



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), dalam hal ini diwakili

oleh Pdt. Robinson Butarbutar dalam kedudukannya selaku Ephorus atau Pimpinan tertinggi HKBP, berkedudukan di Kantor Pusat HKBP, Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn., Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H., Verry Sitorus, S.H., M.H., Januardo S.P., Sihombing, S.H., M.H., M.A., Uli Ingot H. Simanungkalit, S.H., M.H., Reinhard S.C., Situmorang, S.H., M.H., Jonggi Simanjuntak, S.H., Betty D. Laura Sihombing, S.Th., S.H., M.P. Chandra Hutabarat, S.H., Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., Sri Falmen Siregar, S.H., Boy Raja Marpaung, S.H., Poltak Manik, S.H., Maria Veronika Napitupulu, S.H., Anna Maria Aritonang, S.H., Jesconiah Siahaan, S.H., L.L.M., Kristian Lukas Simanjuntak, S.H., M.H., L.L.M., Gabrina Sebastian Simandjuntak, S.H., Benny Pasaribu, S.H., Jhanzen Marganda Sagala, S.H., Santo Abed Nego Manalu, S.H., dan Joshua Oloan Simanjuntak, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Tim Advokasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yang beralamat di Wisma Bumiputera, Lt. 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta Selatan-12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 864/L14/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Nomor Register 269/SK/2021/ PN Blg untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aprilla H. Siregar, S.H., M.H., T. Tulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, S.H., Bambang Harianto, S.H., dan Fredy S.H., M.Hum., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di Jalan P. Dipenogoro, No. 30 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6682/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor Register 339/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jl. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ardi Taufik Simanjuntak, S.E., M.SP., Jamaluddin Manik, S.H., Rachmadsyah, S.H., MAP., Drg. Emmi Suriani Simbolon, MARS, dan Robert, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/13314/Dinkes/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor Register : 307/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sampul, No. 138, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Aprilla H. Siregar, S.H., M.H., T. Tulus Naibaho, S.H., Bambang Harianto, S.H., dan Fredy S.H., M.Hum., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Biro Hukum Setda Provsu yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 30, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/2292 DINSOS/VI/2021 tanggal 16 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor Register 389/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO-HUTSALEM, beralamat di Kompleks Eks RS Kusta Hutasaalem, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marudut P. Sitorus Pane, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yaitu pada UPT. Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo-Hutasalem yang beralamat di Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 460/0705/LS/IX/2021 tanggal 7 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta-12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA, beralamat di Jl. Somba Debata, No. 03 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.SiT, M.H., Buchari S.E., Adil Nasution, S. ST., Betric Banjarnahor, S.H., Fernando Siahaan, S.H., dan Rika Sandhora, S.H., kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, Jalan Somba Debata No.3, Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 277.1/SKu-12.12.MP.02.01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Nomor Register 341/SK/2021/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Gereja berdasarkan Keputusan Pemerintah tanggal 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 360 jo. Surat Pengakuan Departemen Agama RI No. Dd/P/DAK/d/135/68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 33 Tahun 1988.

2. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK.40/DJA/1985 Tentang Penunjukan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik, tertanggal 28 Februari 1985.
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
 - Timur : Jalan Parsopoan
 - Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi
 - Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa Sintong Marnipi(**"Tanah dan Bangunan"**).
4. Bahwa Tergugat I adalah penyelenggara Negara Republik Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dalam perkara *a quo* telah melakukan penguasaan sementara melalui Tergugat II dan melakukan pencatatan sebagai aset secara melawan hukum atas Tanah dan Bangunan.
5. Bahwa Tergugat II adalah pelaksana pemerintah dalam bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui sekretaris daerah yang dalam perkara *a quo* menguasai sementara Tanah dan Bangunan selaku pihak yang dahulu mengelola bekas Rumah Sakit Kusta Hutasalem.
6. Bahwa Tergugat III adalah pelaksana pemerintah dalam bidang sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui sekretaris daerah yang dalam perkara *a quo* menguasai sementara Tanah dan Bangunan melalui Tergugat IV.
7. Bahwa Tergugat IV adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Tergugat III dalam hal ini sebagai pengamanan, pemeliharaan, perawatan dan menjaga kebersihan lingkungan dan keutuhan Tanah dan Bangunan.

Halaman 4 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Turut Tergugat I adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
9. Bahwa Turut Tergugat II adalah instansi kantor ATR/BPN yang berada di Kabupaten Toba.


B. KASUS POSISI

B.1. Tentang Objek Gugatan

10. Bahwa objek gugatan dalam gugatan a quo adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk – Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
Timur : Jalan Parsopoan
Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi
Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa Sintong Marnipi
11. Bahwa kepemilikan atas Tanah dan Bangunan tersebut berasal dari penyerahan Rheinische Mission Gesellschaft ("RMG") suatu badan Missionaris dengan pendekatan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, dimana setelah RMG meninggalkan Indonesia, pada tahun 1931 dibentuk HKBP (*i.c.* Penggugat) sebagai organisasi keagamaan yang melanjutkan tugas RMG, sehingga kemudian seluruh infrastruktur serta aset-aset RMG diserahkan kepada HKBP (*i.c.* Penggugat).
12. Bahwa di atas Tanah dan Bangunan tersebut terdapat bangunan bangunan eks Rumah Sakit Kusta Hutasalem, Perkantoran, eks Sekolah PAUD, rumah tinggal warga Binaan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara cq. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Lau Simomo-Hutasalem (*i.c.* Tergugat IV), tanah sawah dan perladangan yang diusahai oleh warga Binaan Tergugat IV, dan terdapat juga bangunan gereja HKBP Hutasalem Ressort Laguboti Habinsaran, dan 1 (satu) bangunan Masjid.
13. Bahwa sebagai catatan bangunan gereja dengan ukuran tanah $\pm 50 \times 70$ M dan bangunan Masjid dengan ukuran tanah $\pm 8 \times 10$ M, yang ada di



dalam Kompleks eks RS Kusta Hutasaalem tidak termasuk objek gugatan sebagaimana denah dibawah ini:



Keterangan :

— : Batas Objek Gugatan

- 1 : Jalan Sintong Marnipi
- 2 : Jalan Parsopooan
- 3 : Jalan Setapak
- 4 : Jalan Lumban Parik
- 5 : Jalan Sigende
- 6 : Jalan Komplek Hutasaalem
- 7 : Perkampungan dan Ladang Masyarakat Desa Sintong Marnipi
- 8 : Kantor Dinas Sosial UPT Pelayanan Eks Kusta Lau Simomo – Hutasaalem
- 9 : Bangunan Eks Rumah Sakit Kusta Hutasaalem
- 10 : Gereja Hutasaalem Ressort Laguboti Habinsaran dengan luas $\pm 50 \times 70$ M (dikecualikan dari Objek Gugatan)
- 11 : Perkampungan Rawatan
- 12 : Mesjid dengan luas $\pm 8 \times 10$ m (dikecualikan dari Objek Gugatan)
- 13 : Jurang/Sawah
- 14 : Tanah Perladangan Masyarakat Desa Ujung Tanduk

B.2. Tentang Asal Usul Tanah dan Bangunan

14. Bahwa adapun kronologi berdirinya Rumah Sakit Kusta Hutasaalem atau semula disebut dengan Leprosaria Hutasaalem hingga menjadi hak milik dan kepunyaan HKBP adalah bahwa sekitar tahun 1898, ketika seorang Pendeta Zending Jerman atau RMG yang bernama Stenssing dan dikenal dengan sebutan Tuan Pendeta Steinssing, pulang dari berkhotbah melewati daerah Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, ia melihat banyak orang berkumpul mengelilingi unggunan api, dan setelah



mendekat ia melihat bahwa penduduk daerah itu sedang membakar 2 (dua) orang penduduk yang masih hidup karena menderita penyakit lepra (kusta) bermarga Hutapea dan Hutajulu.

15. Bahwa ditempat itu banyak orang berkumpul dan Pendeta Steinssing tidak kenal mengenal mereka maka ia tinggalkan tempat tersebut tanpa dapat berbuat apa-apa, namun setelah melihat kejadian tersebut, Pendeta Steinssing pun merenung dan semakin intensif mengadakan musyawarah dengan Kepala Negeri dan Pengetua Masyarakat dilingkungannya, karena baginya peristiwa tersebut sangat mengerikan, dan di kampungnya Jerman, penderita lepra/penyakit kusta tidak dibakar melainkan dirawat dan diasingkan dalam satu perkampungan yang khusus dan jauh dari pemukiman penduduk, sebab mereka adalah manusia sehingga tidak layak untuk dibakar hidup-hidup.
16. Bahwa hal tersebut disampaikan kepada Kepala Negeri dan Pengetua Masyarakat di lingkungannya, sehingga setelah beberapa kali pertemuan disepakatilah untuk mendirikan sebuah perkampungan bagi penderita lepra di daerah itu, sehingga pada tahun 1899 Pendeta Tuan Steinssing, atas bantuan dari RMG dapat mendirikan sebuah perkampungan di daerah Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba, namun 11 (sebelas) bulan kemudian penduduk sekitar lokasi merasa keberatan akan perkampungan penderita penyakit lepra tersebut, karena mereka sangat ngeri melihat keadaan atau kondisi dari penderita penyakit lepra tersebut, sehingga akhirnya Kepala Negeri setempat meminta kepada Pendeta Steinssing supaya perkampungan penderita lepra/kusta itu dipindahkan dari Matio, Kecamatan Balige Kabupaten Toba ke tempat yang lain.
17. Bahwa Pendeta Steinssing tidak berputus asa, melainkan ia berusaha mendapatkan tempat baru, sehingga Pendeta Steinssing bermusyawarah dengan Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Sibarani dan Kepala Negeri Hutahaeen pada waktu itu, dan setelah beberapa kali musyawarah tercapailah kesepakatan sebagai berikut:
 1. Kepala Negeri Gasaribu yaitu Jaihutan Pangarappa Pangaribuan bersedia memberikan sebagian daerahnya yang jauh dari pemukiman penduduk, yaitu Ramba Sihabunian, dengan syarat Kepala Negeri ketiga lingkungan itu harus bersama sama mengawasi agar penderita lepra tidak bercampur atau bergaul dengan masyarakat sekitar lokasi;
 2. Sesudah lokasi itu diserahkan Kepala Negeri Gasaribu, maka daerah itu lepas dari lingkungannya;



3. Daerah itu menjadi masuk lingkungan Kenegerian Sibarani, pada waktu itu Kepala Negeri Op. Rumintang
18. Bahwa kemudian atas bantuan dari Zending Jerman yaitu RMG pada tahun 1900, Pendeta Steinssing mulai membangun/mendirikan perkampungan tersebut dan secara berangsur-angsur Pendeta Steinssing memindahkan penderita penyakit lepra dari Matio Kecamatan Balige ke perkampungan yang baru didirikannya yang kemudian diberi nama HUTSALEM, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang perkampungan penderita lepra/kusta diberi nama “HUTSALEM” yang artinya “Perkampungan yang damai”, yang selanjutnya Tanah dan Bangunan tersebut kemudian menjadi objek perkara dalam gugatan *a quo*.

B.3. Tentang Penyerahan Hak Milik dan Hak Kekuasaan atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tertanggal 15 Desember 1954

19. Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut sempat dimanfaatkan oleh Penggugat bersama-sama dengan Pemerintah sejak Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara terus menerus, namun pada tanggal 15 Desember 1954 Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954 yang memutuskan untuk menyerahkan kepada HKBP (*i.c.* Penggugat) hak milik dan hak kekuasaan atas semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, leprozerie dan poliklinik yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954, yang berbunyi sebagai berikut:

“PERTAMA:

*Terhitung 1 Januari 1955 **hak milik dan hak kekuasaan atas semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, leprozerie dan poliklinik sebagai termuat dalam daftar yang dilampirkan dengan surat keputusan ini, diserahkan kepada HKBP serta dengan semua alat-alatnya dengan catatan,** bahwa:*

- 1. Semua Rumah Sakit dan Balai Pengobatan sebagaimana dalam daftar lampiran Keputusan Bersama tersebut, tersedia buat sekalian bangsa dan golongan dan tidak membedakan agama yang dianutnya, setelah dipulihkan keterangan Huria Kristen Batak Protestan;*



II. Nilai pemeliharaan Kesehatan tidak merosot dari keadaan sewaktu akan diserahkan;

III. Akan mematuhi segala peraturan-peraturan yang akan diberikan oleh Pemerintah;

Sesuai dengan Pernyataan Kongres (Sinode Godang) HKBP tanggal 20 Oktober 1954;

KEDUA:

Inspektur Kesehatan, Kepala Jawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara diperintahkan supaya melakukan penyerahannya pengembalian tersebut dan bersama-sama HKBP menyelesaikan tentang kedudukan pegawai-pegawai Pemerintah yang bekerja di rumah-rumah sakit, poliklinik dan leproserie tersebut apakah akan suka masuk jadi Pegawai HKBP dan yang mau tetap jadi pegawai Negeri.”

20. Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 terdapat daftar tanah dan bangunan Rumah Sakit yang harus diserahkan kepada Penggugat, antara lain Rumah Sakit Tarutung, Rumah Sakit Balige, Rumah Sakit Pembantu Nainngolan, Rumah Sakit Pangururan, Rumah Sakit Buta Hepata dan **Leproseria Huta Salem (saat ini dikenal sebagai Rumah Sakit Hutasalem i.c Tanah dan Bangunan).**

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merupakan pemilik yang sah dari Tanah dan Bangunan sebagaimana hal tersebut dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954.

C. KORESPONDENSI SURAT - MENYURAT TERDAHULU TELAH MEMBUKTIKAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH PENGUGAT

22. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak juga melaksanakan perintah dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 sehingga pada tanggal 27 Agustus 1960, Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I d/p. Dinas Kesehatan Dawasti I Sumatera Utara (i.c. Tergugat II), perihal: Permohonan sewa Gedung Rumah Sakit H.K.B.P. yang pada intinya memohon kepada Turut Tergugat I untuk memberikan sewa Rumah Sakit,



Rumah Sakit Pembantu dan Poliklinik sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada Penggugat.

23. Bahwa terhadap surat tersebut di atas mendapat dukungan dan tanggapan dari beberapa pihak bahkan dukungan tersebut datang dari Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Pengawas/Dinas Kesehatan Daerah Swasantia Tingkat I Sumatera Utara (i.c. Tergugat II) kepada Turut Tergugat I tanggal 20 September 1960 No. 453/94/Keu, Ichwal (Perihal): Permohonan uang sd Rp.4.000.000,- buat pembayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli yang menyatakan:

"...sejak tahun 1943 sampai dengan sekarang dan seterusnya dipakai/dipergunakan oleh Pemerintah c.q. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, tetapi baik mengenai sewa Gedung maupun sewa barang-barang inventaris dan alat-alat kedokteran sebenarnya belum/tidak pernah dibayar pada mereka

Untuk Pembayaran sewa yang tersebut diatas, Pucuk Pimpinan H.K.B.P. tersebut memohonkan Rp.4.000.000,- buat jangka waktu 13 tahun (sejak tahun 1943 – 1960)."

b. Surat Residen Tapanuli Sibolga kepada Turut Tergugat I tanggal 25 Oktober 1960 No. 12606/9 Ichwal (Perihal): Permohonan uang sd Rp.4.000.000,- buat pembayaran sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli yang menyatakan:

"Dari isi surat Surat Pengawas/Dinas Kesehatan tersebut, kiranya Yang Mulia dapat memaklumi bahwa Gedung-gedung milik H.K.B.P. yang dipergunakan Pemerintah R.I. menjadi Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Pembantu Balai-balai pengobatan termasuk barang-barang inventaris dan alat-alat kedokteran semuanya pada waktu ini memang benar sudah memerlukan perbaikan setelah 13 tahun dipergunakan Pemerintah untuk kepentingan Rakyat di Daerah Tapanuli.

Tidak berlebihan kiranya diterangkan disini bahwa selama penjajahan Belanda di Keresidenan Tapanuli keadaan kesehatan Rakyat sangat menyedihkan karena rumah sakit yang didirikan hanya ada satu di Kota Sibolga dan satu di Padang Sidempuan, disamping



rumah sakit yang didirikan oleh Zending. Dan sejak kemerdekaan dipergunakan Pemerintah Republik Indonesia.”

- c. Surat Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara (*i.c.* Tergugat I) kepada Turut Tergugat I, tanggal 10 Desember 1960 No. 22173/9/Pemr-Umum.- Ichwal (Perihal): Permohonan uang sd Rp.4.000.000,- buat pembayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli, yang menyatakan:

“Bersama ini inginlah saya meminta perhatian Yang Mulia untuk menyelesaikannya serta mengharapkan agar berkenan menyetujuinya seraya menyuruh terbitkan otorisasinya dalam waktu yang singkat.”

24. Bahwa menanggapi surat-surat dari Pengawas/Dinas Kesehatan Daerah Swasantia Tingkat I Sumatera Utara (*i.c.* Tergugat II) dan Residen Tapanuli Sibolga tersebut di atas, pada tanggal 26 Oktober 1960 Turut Tergugat I mengirimkan surat No. 85052/R.S. kepada Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swasantia Tingkat I Sumatera Utara (*i.c.* Tergugat II) perihal: Permohonan uang sd Rp.4.000.000,- buat pembayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Menurut sejarahnya pada waktu Pemerintahan Balatentara Jepang berkuasa di Indonesia hampir semua rumah sakit/balai pengobatan dikuasai oleh pemerintah Balatentara Jepang tanpa dengan perijinan sesuatu apapun.
- b. Bahwa semenjak berdirinya Pemerintah R.I., Pemerintah hanya melanjutkan usaha tersebut dengan pengertian hanya untuk menjamin biayanya agar kepentingan rakyat umum dapat terjamin pula akan kesehatannya mengingat bahwa Yayasan pada saat itu dipandang belum mampu membiayai, **dan bukan bermaksud Pemerintah mengambil alih hak milik dari pemiliknya.**
- c. Sebagaimana saudara telah maklum dengan surat keputusan Menteri Kesehatan tgl. 15 Desember 1954 No. 89632/Kab. Rumah sakit/balai pengobatan milik HKBP diserahkan kembali kepadanya dengan pengertian bahwa Departemen Kesehatan tidak lagi menguasai Rumah Sakit/Balai Pengobatan tersebut bahkan Departemen Kesehatan memberikan uang bantuan (subsidi) kepadanya untuk sekedar mengurangi beban Yayasan.



- d. Adapun hingga kini Rumah Sakit/Balai Pengobatan sebagian masih digunakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai rumah tangga sendiri, adalah diluar tanggungan Dep. Kesehatan.
- e. Penyelesaian mengenai itu dapat saudara berhubungan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- f. **Soal pokok yang saudara kemukakan yakni permintaan uang sewa pemakaian Rumah Sakit/Balai Pengobatan sukar untuk dapat dipertimbangkan mengingat bahwa Pemerintah tidak ada maksud lain dari pada apa yang dimaksud pada ayat b. diatas.**
25. Bahwa berdasarkan korespondensi surat di atas, dapat disimpulkan Permohonan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) untuk membayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli mendapat penolakan dari Turut Tergugat I. Penolakan tersebut didasari atas Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat dan Turut Tergugat I hanya menggunakan Rumah Sakit termasuk barang-barang inventaris dan alat-alat kedokteran milik Penggugat, **sehingga Turut Tergugat I mengakui Tanah dan Bangunan adalah milik Penggugat.**
26. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2000 Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I melalui surat No. 0246/K03/II/2000, Hal: Mohon Realisasi Surat Keputusan Menteri No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 dan pada tanggal 19 Juli 2000 surat No. 0893/K03/VII/2000, Hal: Realisasi surat No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 yang pada intinya *memohon kepada Turut Tergugat I untuk merealisasikan penyerahan Rumah Sakit dan Poliklinik yang masih berada pada penguasaan Pemerintah sampai saat ini termasuk Tanah dan Bangunan, karena yang dikembalikan kepada Penggugat hanya Rumah Sakit Balige dan Rumah Sakit Umum Nainggolan.*
27. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2000 surat tersebut mendapat balasan dari Turut Tergugat I, yang kemudian kembali direspon oleh Penggugat pada tanggal 19 Juli 2000 melalui surat No. HK.03.2.0715, perihal: Realisasi surat No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 tentang Rumah Sakit/Balai Pengobatan di lingkungan HKBP/Huria Kristen Batak Protestan, yang pada intinya menyatakan:
- "Dalam era/semangat Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, sebaiknya Sdr. Ephorus melakukan pendekatan langsung kepada*



Pemda/Dinas Kesehatan setempat, karena bagaimanapun juga fakta sehari-hari maupun secara juridis formal dari sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2000 ini (lebih kurang sudah 46 tahun) Rumah Sakit/Balai Pengobatan tersebut sudah berada pada pengelolaan Pemda/Dinas Kesehatan yang bersangkutan."

D. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

28. Bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH PERDATA

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut".

29. Bahwa Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 117 yang menerangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c. Harus ada kerugian; dan
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

30. Bahwa dengan merujuk pada uraian fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini, tindakan Para Tergugat telah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

E. PENGUSAHAAN DAN PENCATATAN TANAH DAN BANGUNAN DALAM ASET TERGUGAT I SERTA PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN DARI TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT IV PADA TERGUGAT III TIDAK BERDASAR HUKUM

31. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 diketahui tindakan Tergugat yang melakukan penguasaan dan pencatatan atas Tanah dan Bangunan menjadi aset Tergugat I dengan niat untuk mengalihkan dari Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV pada Tergugat III didasari pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 (**"SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017"**), yang berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan **Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.**

KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berupa tanah dan bangunan eks Rumah Sakit Kusta Hutasalem Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi UPT. Pelayanan Sosial Eks. Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Hepata Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Kota Laguboti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan gubernur ini.

KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** ditetapkan statusnya menjadi tercatat pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini;
- b. tanah dan bangunan yang tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan pencatatannya dari KIB A dan KIB C setelah ditetapkan Keputusan Gubernur ini;
- c. **ijin Penggunaan tanah dan bangunan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara harus**



- dipergunakan dalam rangka menunjang tugas dan pokok serta fungsi UPT. Pelayanan Sosial Eks. Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial;
- d. UPT. Pelayanan Sosial Eks. Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas pengamanan, pemeliharaan, perawatann dan menjaga kebersihan lingkungan dan keutuhan tanah dan bangunan dimaksud;
- e. penyerahan pengalihan status penggunaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam Berita Acara Serah Terima;
- f. dengan terlaksananya penyerahan pengalihan penggunaan tanah dan bangunan dimaksud, maka segala biaya pemeliharaan seperti Listrik, Air, Telepon, PBB dan pungutan lainnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
- g. apabila tanah bangunan tidak dipergunakan lagi sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara), wajib diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijadikan Lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

32. Bahwa Tergugat I tidak dapat menyatakan Tanah dan Bangunan merupakan aset Tergugat I yang dikuasai oleh Tergugat II hanya dilandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017, tertanggal 12 Oktober 2017, mengingat bahwa penguasaan atas Tanah dan Bangunan oleh Tergugat II bertujuan untuk memelihara Tanah dan Bangunan yang sifatnya hanya sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 sudah terlebih dahulu diterbitkan dalam rangka untuk menyerahkan hak milik dan hak kekuasaan atas Tanah dan Bangunan kepada Penggugat.

33. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 tersebut, Penggugat sudah beritikad baik untuk mengupayakan penyerahan kembali Tanah dan Bangunan dari Tergugat I kepada Penggugat yang disampaikan melalui surat-surat yang ditujukan kepada Tergugat I yang pada intinya memohon kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah Hutasaalem (*i.c.* Tanah dan Bangunan) kepada HKBP (*i.c.* Penggugat) sebagai berikut:

- Surat No. 160/K02/III/2014, Hal: Permohonan RS. Hutasaalem supaya dikembalikan kepada HKBP, tertanggal 10 Maret 2014;
- Surat No. 317/L17/V/2014, Hal: Susulan Permohonan Kami No: 160/K02/III/2014 Perihal Mohon Pengembalian Tempat Rumah Sakit Huta Salem, tertanggal 06 Maret 2014;

34. Bahwa adapun niat baik dari Penggugat atas permohonan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah Hutasaalem (*i.c.* Tanah dan Bangunan) kepada HKBP (*i.c.* Penggugat) mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sebagai berikut:

- Surat Pernyataan dan keterangan dari Binsar Gultom S.E., selaku Kepala Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti sehubungan Hak Kempemilikan Tanah HKBP, tertanggal 23 Juni 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tanah yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Dusun III, adalah tanah milik HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang dikelola oleh Lembaga Pelayanan Sosial untuk Penyandang Cacat seluas ± 4 hektar."

- Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 105/1003/SKHMT/VIII/2014 dari Kepala Desa Sintongmarnipi, tertanggal 06 Agustus 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

"bahwa Panti Karya Hephata benar memiliki sebidang Tanah Pertapakan Perumahan dan Lahan Pertanian dengan ukuran Luas ± 11 Hektar yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir"

Halaman 16 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 043/1003/SP/II/2015, Perihal Dukungan Pengembalian Lahan RS Kusta Hutasalem Kepada HKBP tertanggal 16 Februari 2015, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemerintah Desa Sintong Marnipi sangat mendukung apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengembalikan Rumah Sakit Kusta Hutasalem yang berada di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosi kepada pihak HKBP sepanjang memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku."

35. Bahwa itikad buruk dari Tergugat I terlihat manakala Tergugat I mengabaikan seluruh surat tersebut di atas dan justru menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 untuk mengambilalih dan menjadikan Tanah dan Bangunan masuk dalam aset Tergugat I tanpa adanya dasar hukum. Terlebih lagi Tergugat I telah mendirikan 2 (dua) buah bangunan di atas Tanah dan Bangunan untuk kepentingan Tergugat I tanpa adanya izin bahkan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan dimana hal ini juga terlebih dahulu diawali dengan keluarnya Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara (i.c. Tergugat II) Nomor : 460/1323 tanggal 17 April 2017 perihal Pemanfaatan Gedung dan bangunan Eks Rumah Sakit Eks Kusta Hutasalem sebagai Kantor UPT (i.c. Tergugat IV). Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara (Tergugat II) Nomor : 028/11572/Dinkes/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang menyatakan pada prinsipnya **tidak keberatan tentang maksud pengalihan penggunaan tersebut**, sehingga dengan fakta tersebut yang berujung dialihkannya pemanfaatan atau penggunaan objek perkara dapat dikualifikasi sebagai permufakatan jahat untuk dapat menguasai dan mengusahai objek perkara secara melawan hukum.
36. Bahwa adapun upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat seluruhnya tidak membuahkan hasil dan terkesan tidak mendapatkan respon positif dari Tergugat I maupun Turut Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat No. 996/L17/VII/2018 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, Perihal: Permohonan Blokir (permanen) atas tanah Milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) badan hukum, berkedudukan di Pearaja

Halaman 17 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung, seluas 50ha, di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, tertanggal 31 Juli 2018

- Surat No. 10/L17/I/2021 yang ditujukan kepada Tergugat I, hal: Permohonan Perlindungan Terhadap RS Hutasalem Sebagai Milik HKBP, tertanggal 4 Januari 2021

37. Bahwa terlebih lagi berdasarkan lampiran Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 diketahui tanah yang masuk dalam asset Tergugat I seluas 600.000m², hal ini mengindikasikan Tergugat I telah melakukan pencatatan aset terhadap tanah yang kemudian sudah memiliki alas hak milik Penggugat yang seluruhnya diterbitkan oleh Turut Tergugat II secara keseluruhan seluas kurang lebih 128.110m² dengan alas hak sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik No. 122 seluas 94.104m², atas nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berkedudukan di Pearaja -Tarutung, tertanggal 24 Januari 2018
- Sertipikat Hak Milik No. 123 seluas 8.486m², atas nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berkedudukan di Pearaja -Tarutung, tertanggal 24 Januari 2018
- Sertipikat Hak Milik No. 124 seluas 25.520m², atas nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berkedudukan di Pearaja -Tarutung, tertanggal 13 Juli 2018

38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat I yang dengan sewenang-wenang melakukan pencatatan Tanah dan Bangunan milik Penggugat dengan maksud untuk mengalihkan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III untuk digunakan oleh Tergugat IV dan Pendirian 2 (dua) bangunan Tergugat I di atas Tanah dan Bangunan milik Penggugat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif dari Penggugat sebagai pemilik yang sah Tanah dan Bangunan sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

F. PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITUANGKAN DALAM SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN TANAH TERTANGGAL 15 AGUSTUS 1986

39. Bahwa kepemilikan atas Tanah dan Bangunan dapat pula Penggugat buktikan dengan adanya Surat Perjanjian Pemakaian Tanah antara Pimpinan Rumah Sakit Kusta Hutasalem selaku PIHAK-I (PERTAMA) dalam hal ini dikelola oleh Tergugat II dengan Direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama Pucuk Pimpinan HKBP selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK-II (KEDUA), tertanggal 15 Agustus 1986, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

"PIHAK-I (PERTAMA) tidak keberatan untuk dipakai oleh yang disebut PIHAK-II (KEDUA) 10 ha. dari seluas 40 ha. tanah yang masih kosong milik HKBP, yang sejak tahun 1954 dikelola Pemerintah Propinsi Daerah TK.I. Sumatera Utara Dinas Kesehatan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasalem, berdasarkan surat penyerahan Pucuk Pimpinan HKBP. o/g. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 No. 896/Kab.

Bahwa PIHAK-II (KEDUA) telah menerima seperti yang disebut di atas, untuk dipergunakan dalam rangka Pengembangan Program Latihan/Rehabilitasi hidup mandiri pada penyandang cacat rawatan Panti Karya Hepata HKBP."

Surat Penyerahan Pucuk Tanah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. N a m a	: Dr. N. Tambulon
Pekerjaan	: Pimpinan Rumah Sakit Kusta Hutasalem
Disebut	: PIHAK-I (PERTAMA).
2. N a m a	: Pdt. H. Dutarbutar.
Pekerjaan	: Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.

bertindak atas nama Pucuk Pimpinan HKBP, yang berkedudukan di Pagaraja Tarutung, dan dalam hal ini:

Disebut : PIHAK-II (KEDUA).

PIHAK-I (PERTAMA) tidak keberatan untuk dimajukan/dipakai oleh yang disebut PIHAK-II (KEDUA) 10 ha. dari seluas 40 ha. tanah yang masih kosong milik HKBP, yang sejak tahun 1954 dikelola Pemerintah Propinsi Daerah TK.I. Sumatera Utara Dinas Kesehatan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasalem, berdasarkan surat penyerahan Pucuk Pimpinan HKBP. o/g. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 No. 896/Kab.

Bahwa PIHAK-II (KEDUA) telah menerima seperti yang disebut di atas, untuk dipergunakan dalam rangka Pengembangan Program Latihan/Rehabilitasi hidup mandiri pada penyandang cacat rawatan Panti Karya Hepata HKBP.

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Berbatasan dengan pemukiman Lm. Balbung.
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan jalan umum.
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan perkampungan masyarakat Sintangmampi.
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Perkampungan Rawatan Penderita Kusta Hutasalem.

Demikianlah Surat Perjanjian ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan sebagai tanah tersebut di bawah ini.

Hutasalem, 15 Agustus 1986,-

PIHAK II
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP,
Pdt. H. Dutarbutar

PIHAK I
1. dr. N. Tambulon
Pimpinan Rumah Sakit Kusta HKBP.
2. Pdt. H. Dutarbutar
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.

PIHAK II
1. dr. N. Tambulon
Pimpinan Rumah Sakit Kusta HKBP.
2. Pdt. H. Dutarbutar
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.

PIHAK I
1. dr. N. Tambulon
Pimpinan Rumah Sakit Kusta HKBP.
2. Pdt. H. Dutarbutar
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.

PIHAK II
1. dr. N. Tambulon
Pimpinan Rumah Sakit Kusta HKBP.
2. Pdt. H. Dutarbutar
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.

PIHAK I
1. dr. N. Tambulon
Pimpinan Rumah Sakit Kusta HKBP.
2. Pdt. H. Dutarbutar
Direktur Departemen Bina Koni Sosial HKBP.



40. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tersebut di atas, dengan adanya pencatatan, penguasaan serta pengalihan penggunaan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III, Tergugat I melalui Tergugat II selaku pihak yang memakai dan mengelola Rumah Sakit Kusta Hutasaalem telah melanggar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tersebut, hal ini dikarenakan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik Tanah dan Bangunan yang dipakai dan dikelola oleh Tergugat I melalui Tergugat II.

G. PARA TERGUGAT TIDAK MENYERAHKAN KEMBALI TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 89632/KAB. TANGGAL 15 DESEMBER 1954

41. Bahwa penguasaan dan pencatatan Tanah dan Bangunan dalam aset Tergugat I tidak mengindahkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, yang pada intinya menyerahkan hak kepemilikan dan hak kekuasaan atas Tanah dan Bangunan kepada Penggugat.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Pasal 2

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."

42. Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954, hingga saat ini Para Tergugat terutama Tergugat I tidak melaksanakan penyerahan dan pengembalian Tanah dan Bangunan sebagaimana isi perintah Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Menteri Kesehatan tersebut.

43. Bahwa alih-alih melaksanakan penyerahan dan pengembalian Tanah dan Bangunan sebagaimana isi perintah Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Surat Menteri Kesehatan tersebut, Tergugat I justru mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 yang pada intinya mencatatkan Tanah dan Bangunan sebagai aset Tergugati I serta menyerahkan pemakaian dan pengelolaan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III.



G.1. Tentang penyerahan kembali Rumah Sakit Pembantu Nainggolan kepada Penggugat

44. Bahwa Para Tergugat tidak bisa berdalih tidak pernah mengetahui fakta-fakta yang diuraikan di atas, merupakan fakta hukum dan bukti yang tidak terbantahkan atas kebenaran dan keabsahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 beserta lampirannya, dimana objek perkara merupakan salah satu daftar aset Penggugat yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan lampiran Surat keputusan a quo, sehingga sangatlah beralasan bilamana Penggugat menuntut kepada Para Tergugat agar objek perkara dapat dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek perkara.

45. Bahwa selain itu, surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 89632/Kab pada tanggal 15 Desember 1954 juga sudah pernah dijadikan dasar untuk menyerahkan Rumah Sakit Pembantu Nainggolan yang terdiri dari tanah, bangunan-bangunan pokok, beserta bangunan turutan-turutannya beralamat di Kecamatan Onan Rungu kepada Penggugat. Hal ini termuat di dalam Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 2845/16., tertanggal 10 Maret 1970 yang ditujukan kepada Penggugat, ichwal (perihal): Pengembalian Rumah Sakit Pembantu Nainggolan kepada HKBP (i.c. Penggugat), yang menyatakan sebagai berikut:

*“Setelah mempelajari/mempedomani **surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tertanggal 15 Desember 1954** dan mempelajari/melihat persediaan yang positif yang diadakan HKBP dan telah tersedia antara lain:*

- 1.1. Telah menyiapkan rencana yang konkret sejak tahun 1967 untuk menyediakan alat-alat medis dan obat-obatan yang diperlukan, juga biaya untuk mengupgrade rumah sakit reparasi dan sebagainya.*
 - 1.2. Telah medatangkan seorang tenaga untuk rumah sakit Pembantu Nainggolan.*
 - 1.3. ...dst”*
46. Bahwa penyerahan Rumah Sakit Pembantu Nainggolan terdiri dari tanah, bangunan-bangunan pokok, beserta bangunan turutan-turutannya beralamat di Kecamatan Onan Rungu kepada Penggugat telah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pada tanggal 22 Maret 1973, sehingga



terbukti sudah pernah ada penyerahan kembali atas tanah-tanah milik Penggugat;

G.2. Tentang penyerahan kembali Tanah Pertapakan Puskesmas Pembantu (PUSTU) kepada Penggugat

47. Bahwa penyerahan kembali tanah dan bangunan rumah sakit berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 89632/Kab pada tanggal 15 Desember 1954 juga terjadi pada tanah pertapakan Puskesmas Pembantu Pangururan. Penyerahan tersebut terjadi pada tanggal 01 Juli 2003 dimana Bupati Toba Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 124 Tahun 2003 Tentang Persetujuan Pengembalian Tanah Pertapakan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Yang dikuasai oleh Rumah Sakit Umum Pangururan Kepada HKBP, yang pada intinya menetapkan untuk mengembalikan tanah pertapakan Puskesmas Pembantu Pangururan dimana Puskesmas tersebut masuk dalam daftar aset sebagaimana lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954.
48. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak menjalankan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum karena inkonsistensi penerapan hukum yang ditunjukkan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I dimana telah dilakukan penyerahan hak milik dan hak kekuasaan atas Rumah Sakit Pembantu Nainggolan dan Puskesmas Pembantu Pangururan, namun pada perkara *a quo* Para Tergugat tidak mau mengakui dan menyerahkan Tanah dan Bangunan kepada Penggugat **PADAHAL PENYERAHAN RUMAH SAKIT PEMBANTU NAINGGOLAN DAN PUSKESMAS PEMBANTU PANGURURAN DIDASARI ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 89632/KAB PADA TANGGAL 15 DESEMBER 1954 YAKNI SURAT YANG SAMA YANG MENJADI DASAR PENYERAHAN TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PENGGUGAT.**
49. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 sah dan berdasar hukum dimana Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunan sehingga Para Tergugat harus menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan kepada Penggugat.



H. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGUGAT

50. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni penguasaan dan pencatatan Tanah dan Bangunan menjadi aset Tergugat I, pengalihan pemakaian dan pengelolaan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III, serta tidak diserahkannya Tanah dan Bangunan kepada Penggugat telah mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan, mengingat Tanah dan Bangunan tersebut akan difungsikan untuk tujuan pelayanan dalam melalui pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan di bidang pertanian dan peternakan dalam bentuk *integrated farming*, namun terhambat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.
51. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat berpontensi kehilangan Tanah dan Bangunan yang diklaim oleh Tergugat I pada lampiran Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah), dimana secara hukum Tanah dan Bangunan tersebut merupakan milik Penggugat. Selain itu, Penggugat juga harus meluangkan waktu dan energi yang besar untuk mengurus permasalahan perkara *a quo* serta terhambatnya program pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian immaterial yang jumlah dan nilainya pantas menurut pertimbangan hakim.

I. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA TINDAKAN PARA TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DI ALAMI PENGUGAT

52. Bahwa segala bentuk kerugian yang Penggugat alami baik potensi hilangnya Tanah dan Bangunan milik Penggugat, kerugian fisik, waktu dan psikis sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, telah terbukti diakibatkan oleh tindakan Para Tergugat sehingga patut dan berdasar hukum Majelis Hakim mewajibkan pada Para Tergugat untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang Penggugat alami dan mewajibkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan.

J. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVEARBAAR BIJVOORRAD)

53. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *ilusionir*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Hepata,



Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan bekas Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
- Timur : Jalan Parsopooan
- Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
- Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa
Sintong Marnipi

agar keutuhan dan keberadaan Tanah dan Bangunan milik Penggugat terpelihara dan berada di bawah penjagaan pengadilan selama proses persidangan berlangsung mengingat bahwa terdapat upaya Tergugat I untuk mengalihkan kepemilikan Tanah dan Bangunan milik Penggugat.

54. Bahwa perbuatan melawan hukum yang secara terus menerus dilakukan Para Tergugat sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada uraian di atas, telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat. Untuk itu, patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige membebankan uang paksa (*dwangsom*) dari setiap keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan ini sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari.
55. Bahwa karena Para Tergugat telah terbukti tidak memiliki itikad baik, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka beralasan kiranya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorrad*).
56. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah perkara adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat, serta terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat berada sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan :” **Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara**”, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

57. Bahwa tindakan Tergugat I mengalihkan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, maka untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, dengan ini sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi sebagai berikut:

a. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala upaya tindakan pengalihan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada tergugat IV pada Tergugat III yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

b. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya dan tindakan penguasaan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat



Desa Sintong Marnipi

c. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya pensertipikatan pada Turut Tergugat II terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
- Timur : Jalan Parsopoan
- Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
- Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

d. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Provisi.

58. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat dalam provisi telah memenuhi syarat syarat-syarat sebagai berikut:

- Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok.
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
- Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:



1. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala upaya dan tindakan pengalihan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada tergugat IV pada Tergugat III yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya dan tindakan penguasaan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala upaya pensertipikatan pada Turut Tergugat II terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik



Timur : Jalan Parsopoan
Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Provisi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tertanggal 15 Desember 1954;
4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
Timur : Jalan Parsopoan
Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

5. Memerintahkan Para Tergugat maupun pihak lain yang menempati Tanah dan Bangunan untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
- Timur : Jalan Parsopoan
- Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
- Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat yang jumlah dan nilainya pantas menurut pertimbangan hakim;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk –
Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik
- Timur : Jalan Parsopoan
- Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat
Sintong Marnipi
- Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat
Desa Sintong Marnipi

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II



datang menghadap Kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dilakukan beberapa kali panggilan secara sah dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 22 Juni 2021 dan 2 September 2021, sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, yang mana di dalam relaas panggilan tanggal 22 Juni 2021 Jurusita bertemu dan berbicara dengan Ibu Sri yaitu staff pada kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian di dalam relaas panggilan tanggal 2 September 2021 Jurusita telah menerangkan bahwa Jurusita bertemu dan berbicara dengan Bapak M.Nuh, kemudian keseluruhan relaas panggilan tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diberikan cap Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun demikian Turut Tergugat I tetap tidak hadir pada persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Penggugat yaitu perubahan halaman 1 Gugatan *a quo* sebagai berikut :

Sebelumnya tertulis:

4. UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO – HUTSALEM beralamat di Kompleks Eks RS Kusta Hutsaalem Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT III”.

Seharusnya tertulis:

4. UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS SOSIAL LAU SIMOMO – HUTSALEM beralamat di Kompleks Eks RS Kusta Hutsaalem Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT IV”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI



1. Tentang Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili
Perkara Secara Absolut (Eksepsi Absolut)

- Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan uraian dalil posita dan petitum gugatan terutama dihubungkan dengan identitas para Tergugat dan Turut Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat III dikaitkan lagi dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya yang diuraikan secara rinci oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 2 dan 3 Tentang Kedudukan Para Pihak maupun dalil posita gugatan angka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43 dan 51 maupun petitum gugatan baik dalam Provisi angka 1, 2 dan 3 maupun petitum gugatan dalam Pokok Perkara angka 3, dapatlah diketahui dengan terang, tegas dan jelas bahwasanya yang menjadi **dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan** terutama dengan menyertakan Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak sebagai pihak dalam perkara ini pada intinya adalah karena Penggugat mengaku keberatan dan menyebutkan kepentingan dirugikan atas tindakan Tergugat I yang kedudukannya disebutkan secara tegas sebagai penyelenggaran Negara Republik Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dalam perkara aquo telah melakukan penguasaan sementara melalui Tergugat II dan melakukan pencatatan aset secara melawan hukum dan kemudian kedudukan Tergugat III disebutkan sebagai pelaksana pemerintahan dalam bidang social yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah yang dalam perkara aquo disebutkan menguasai sementara tanah dan bangunan melalui Tergugat IV;
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo keseluruhannya berdasarkan pengakuan Penggugat adalah dalam jabatan masing-masing selaku penyelenggaran urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa secara khusus, Penggugat menyertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo adalah karena Penggugat merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat I menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam pundamentum petendi gugatan halaman 12 sampai dengan halaman 14 huruf E angka 31 yang menurut Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 32 Surat Keputusan Tergugat I tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Turut Tergugat I) Nomor 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954;

- Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah didasarkan kepada kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dengan tegas menyatakan bahwa barang milik daerah dapat dialihkan status Penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas dan sama sekali tidaklah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Turut Tergugat I) Nomor 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954, apalagi disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan yang melanggar kesepakatan bersama yang dituangkan Dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 15 Agustus 1986 sebagaimana uraian dalil gugatan halaman 17 huruf F, apalagi disebutkan bertentangan dengan pasal 2 Perpu Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dalil gugatan angka 41;
- Bahwa terlepas dari dapat atau tidaknya Penggugat membuktikan tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan diatas, namun dapat dipastikan tindakan yang dilakukan para Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut diatas kesemuanya **adalah dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, kedudukan dan Jabatan masing-masing selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku** sebagai bahagian dari tujuan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka tegaknya hukum demi tercapainya kepastian hukum, dan sama sekali

Halaman 32 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipahami Penggugat dalam dalil gugatannya;

- Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan aquo adalah merupakan tindakan administrasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jikapun kemudian Penggugat merasa keberatan dan mengklaim kepentingannya dirugikan atas tindakan para Tergugat khususnya tindakan Tergugat I karena menerbitkan Surat Keputusan diatas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan Tergugat I tersebut adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena tindakan yang disebutkan dilakukan secara bersama-sama oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut diatas nyata dan terang adalah merupakan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan **pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (***bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri***);
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III diatas adalah merupakan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, **Pengadilan Negeri Balige** berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 134 HIR/160 Rbg haruslah terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahuluan (**Putusan Sela**) yang amarnya berbunyi: **Menyatakan Pengadilan Negeri**



Tarutung berdasarkan kewenangan absolute mengadili tidak berwenang mengadili perkara ini”.

2. Tentang Dasar Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli) dan Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa).

A. Tentang Dasar Gugatan Kabur dan Tidak Jelas.

- Bahwa berdasarkan uraian awal gugatan tentang Perihal yang menjadi dasar diajukannya gugatan disebutkan adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam kedudukan dan jabatan masing-masing Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diakui dan dipahami oleh Penggugat dalam uraian pundamentum gugatan halaman 2 dan 3 tentang Kedudukan Para Pihak yang kesemuanya telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang kedudukan para Tergugat dan para Tergugat digugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheids daad*);
- Bahwa secara jujur, Tergugat I dan Tergugat III sangat sulit memahami maksud dalil pundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut, apalagi disebutkan para Tergugat tersebut telah melanggar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah, sebab berdasarkan identitas para pihak yang tersebut dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalil gugatan tersebut diketahui secara terang, tegas dan jelas tentang pihak yang memberikan izin/tidak menaruh keberatan untuk diusahai/dipakai tanah seluas 10 Hektar dari bidang tanah seluas 40 Hektar tersebut adalah Tergugat II, sedangkan pihak yang menerima penyerahan untuk dikuasai dan dipakainya tanah tersebut untuk dipergunakan dalam rangka Pengembangan Program Latihan/Rehabilitasi hidup mandiri pada penyandang cacat rawatan Panti Karya Rephata HKBP dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah adalah Pdt.B.Butar-butar yang dalam surat bertindak atas nama Pusuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung yang harus dimaknai sebagai representasi Penggugat;
- Bahwa jika benar tanah seluas 10 Hektar dari bidang tanah seluas 40 Hektar yang diusahai/dipakai Penggugat atas izin dan



persetujuan/tidak keberatan untuk diusahai/dipakai dari Tergugat II tersebut adalah milik Penggugat sendiri sebagaimana disebutkan dalam gugatan, untuk apa kemudian harus diperbuat Surat Perjanjian Pemakaian Tanah dari Tergugat II kepada Pdt.H.Butar-butar yang mengaku bertindak atas nama Pusuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung sebagaimana identitas Penggugat dalam perkara aquo, dan klausul mana dari Perjanjian tersebut yang dilanggar Tergugat II selaku pihak yang memberikan izin pemakaian tanah kepada Penggugat?;

- Bahwa terlepas dari pertanyaan yang sangat mendasar tersebut, dari fakta gugatan dimaksud dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan tindakan melanggar kesepakatan bersama atas kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pemakain Tanah tertanggal 15 Agustus 1986 sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut diatas;
- Bahwa oleh karena alasan mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka dasar hukum mengajukan gugatan adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan Penggugat dalam uraian awal gugatan;
- Bahwa selanjutnya dalam uraian dalil gugatan halaman 19 angka 41, 42 dan 43 dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat I yang tidak mengindahkan Surat Keputusan Turut Tergugat I yang dipahami Penggugat merupakan penyerahan hak kepemilikan dan hak kekuasaan atas tanah dan bangunan objek perkara kepada Penggugat, yang disebutkan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
- Bahwa bahkan menurut Penggugat, alih-alih melaksanakan penyerahan dan pengembalian objek perkara yang dimaknai Penggugat sebagai perintah Turut Tergugat I, melainkan Tergugat I bahkan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 yang disebutkan berisi mencatatkan objek



perkara sebagai asset Tergugat I dan menyerahkan pemakaian dan pengelolaannya dari Tergugat II kepada Tergugat IV pada Tergugat III, dan bahkan berdasarkan uraian dalil gugatan angka 35 Penggugat memahami Tindakan Tergugat I menerbitkan Keputusan Gubernur diatas untuk mengambil alih dan menjadikan tanah dan bangunan objek perkara masuk dalam asset Tergugat I sebagai bantu permufakatan jahat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara secara melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan diatas, ternyata dan terbukti dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada dugaan perbuatan tindak pidana, yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah merupakan yurisdiksi hakim pidana, bukan kewenangan hakim Perdata sebagaimana gugatan aquo dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo sangatlah kabur dan tidak jelas dan terkesan mencampur adukkan peristiwa hukum dalam ranah mengadili yang berbeda, yang berakibat gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.

B. Tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pondamentum petendi gugatan telah terang, tegas dan jelas disebutkan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara adalah sejak tahun 1945 dan bahkan dengan mengutip maksud surat Turut Tergugat I berdasarkan uraian dalil gugatan angka 23 huruf a Penggugat menyebutkan penguasaannya terhitung sejak tahun 1943 hingga saat diajukannya gugatan aquo;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata, secara tegas disebutkan: ***“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh tahun). Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30***



tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

- Bahwa bahkan berdasarkan kaidah hukum yang diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 329.K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juga secara tegas disebutkan : ***“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 Tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”*** ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatan angka 19 dan kemudian dipertegas lagi dalam uraian posita gugatan angka 23 huruf a sebagaimana diuraikan diatas yang harus dipandang sebagai bukti pengakuan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini dapat diketahui bahwasanya Tergugat I telah menguasai dan mengusahi tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan bahkan berdasarkan data yang disampaikan Tergugat II yakni sejak tahun 1943 dengan itikad baik yang nyata-nyata telah melampaui batas waktu penguasaan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1963 KUH Perdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah lampau waktu (daluwarsa), maka demi tegasnya hukum dan terciptanya kepastian hukum terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berhubung keseluruhan uraian dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan yang kebenarannya juga telah diakui Penggugat, maka oleh karenanya tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut.

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat



dipisahkan dengan dalil Jawaban terhadap pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

- Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian demi uraian dalil gugatan Penggugat tersebut baik dalam posita maupun dalam petitumnya, Tergugat I dan Tergugat III menilai dan diyakini Majelis Hakim yang Muliapun akan sependapat bahwasanya posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sangatlah tidak berdasar dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat III menyampaikan tanggapan/jawaban lebih lanjut terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kiranya perlu disampaikan terlebih tanggapan pendahuluan secara ringkas berkaitan dengan asal usul penguasaan Tergugat I atas tanah dan bangunan dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam posita gugatan halaman 2 huruf A. angka 3 dan 4 yang disebutkan Penggugat sebagai objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai dan diusahai Tergugat I sejak tahun 1945 secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik hingga saat diajukannya dalil jawaban ini sebagaimana kebenarannya telah diakui secara berulang-ulang oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya diantaranya sebagaimana dalil gugatan angka 19 dan 23 huruf a telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut diatas Tergugat I sebagai pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut, sehingga klaim Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa penguasaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini melalui Tergugat III serta fisik dilapangan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik dan telah mengeluarkan biaya dari APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang awalnya difungsikan sebagai Rumah Sakit Kusta dan berdasarkan Keputusan Tergugat I Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dialihkan menjadi UPT. Pelayanan Sosial Eks Kusta Lausimomo-Hutasalem dibawah pengelolaan Tergugat III serta telah pula secara terus menerus dan



berkelanjutan melaksanakan kewajiban kepada Negara berupa pembayaran PBB dan kewajiban lainnya tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 disebutkan pada rumusan hukum Kamar Perdata point 3 yang intinya menegaskan ***“penguasaan tanah oleh pemerintah yaitu penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik Negara/Daerah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum”***;

- Bahwa penguasaan dan pengusahaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini Tergugat III dengan pelaksana teknis Tergugat IV atas tanah dan bangunan objek perkara tersebut adalah terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik dan bukanlah bersifat sementara sebagaimana dipahami Penggugat secara berulang-ulang dalam uraian dalil gugatan, sehingga pemahaman keliru dan menyesatkan yang disampaikan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa dari keseluruhan uraian gugatan, Tergugat I dan III sama sekali tidak mendapatkan gambaran yang cukup tentang bukti hak Penggugat atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara telah bersertifikat yang secara sah diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan apalagi ternyata asal usul perolehan Penggugat atas tanah dan bangunan yang disebutkan sebagai objek perkara tersebut tidak dilakukan menurut proses, prosedur dan tata cara perolehan hak atas tanah yang dibenarkan dalam tertib hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, sebab dari uraian awal gugatan hingga petitum (tuntutannya) hanya menginformasikan tentang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara pada mulanya adalah dikelola oleh Rheinische Mission Gesellschaft (selanjutnya disebut **“RMG”**) yang disebutkan sebagai salah satu badan missionaris yang berkedudukan di Jerman dengan pendekatan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang diakui Penggugat telah meninggalkan Indonesia tanpa dijelaskan kapan, namun tiba-tiba disebutkan pada tahun 1931 dibentuk HKBP (Penggugat), sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan lanjutan kapan RMG menyerahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang pernah dikelolanya tersebut kepada Penggugat serta atas dasar apa RMG memiliki hak dan kewenangan untuk menyerahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan dimaksud terutama dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanahnya yang menjadi dasar bukti hak untuk menyerahkan dan atau mengalihkan haknya kepada Penggugat;

- Bahwa yang anehnya lagi, disisi lain Penggugat mengaku mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954, padahal dalam uraian dalil gugatan lainnya yang disebutkan secara berulang-ulang dan harus dipandang sebagai bukti pengakuan sehingga merupakan bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi dalam perkara ini diantaranya dalil gugatan halaman 7 huruf B.3 angka 19 serta halaman 9 huruf a yang intinya berisi penjelasan tentang pengakuan dan pengetahuan Penggugat tentang Tergugat I melalui Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan objek perkara tersebut secara terus menerus dan tidak pernah terputus hingga saat diajukannya gugatan *aquo dan pengakuan Penggugat mana berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 8.K/Sip/1964 adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sehingga oleh karenanya terhadap dalil gugatan yang telah diakui Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya*;
- Bahwa jikapun quod noon benar dan Penggugat dapat membuktikan kebenaran asal usul perolehan haknya atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara yang disebutkan diawali dengan penyerahan dari RMG karena meninggalkan Indonesia dan atau penyerahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I yang diuraikan diatas, namun pada kenyataannya fisik objek penyerahannya masih berada dalam penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II sehingga Penggugat tidak dapat secara leluasa untuk menguasai dan mengusahainya, maka upaya hukum yang seyogianya ditempuh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada RMG dan atau Kementerian Kesehatan R.I atas kerugian yang dialami Penggugat karena tidak dapat menguasai dan mengusahainya, bukan pemenuhan perjanjian penyerahan apalagi menuntut para Tergugat serta Turut Tergugat II sebagaimana gugatan *aquo*;
- Bahwa yang lebih anehnya lagi seolah-olah ada tanah dan bangunan lain didalam atau diluar objek perkara yang kemudian dijadikan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah, Penggugat dalam uraian gugatannya halaman 17, 18 dan 19 pada intinya menuduh Tergugat I melalui Tergugat II telah melanggar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam Surat Perjanjian Pemakaian

Halaman 40 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang turut dilampirkan dan menjadi bagian tidak terpisah dari uraian dalil gugatan halaman 18, padahal setelah ditelaah dengan seksama ternyata yang menyerahkan tanah untuk dipakai/diusahai adalah Tergugat II dan yang menerima penyerahan pemakaian tanah adalah Penggugat yang diwakili Pdt. M.Butar-butar yang bertindak atas nama Pusuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung, sehingga menyisakan pertanyaan tentang yang melanggar perjanjian pemakaian tanah tersebut sebenarnya siapa ?;

- Bahwa dari uraian fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan aquo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa untuk lebih sistematisnya uraian dalil jawaban/tanggapan Tergugat I dan Tergugat III atas maksud gugatan Penggugat tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap **dalil posita gugatan halaman 2 huruf A. angka 1 dan 2** tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dikarenakan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan II melainkan hanya berupa penjelasan tentang kedudukan hukum Penggugat yang tentunya harus dibuktikan kemudian;
- Bahwa selanjutnya terhadap **dalil gugatan angka 3** yang intinya menyebutkan tanah dan bangunan dengan letak, luas dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan disebutkan sebagai milik sah Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak, sebab pada kenyataannya berdasarkan data penguasaan fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata dan terbukti bidang tanah berikut bangunan dan segala hak yang melekat diatasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut adalah merupakan **Barang Milik Daerah yang Terdaftar atas nama Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi dengan nomor Sertifikat AU599383 yang awal penggunaannya merupakan Rumah Sakit Kusta Hutasalem yang dikelola Tergugat II**, namun berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dialihkan dari Tergugat II kepada Tergugat III dan statusnya tercatat pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menunjang tugas dan fungsi UPT.



Pelayanan Sosial Eks. Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Tergugat IV), dari dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 3 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9** berupa penjelasan tentang kedudukan para Tergugat dan para Turut Tergugat, terutama sepanjang berkaitan dengan kedudukan Tergugat I dan Tergugat III haruslah dibenarkan, sedangkan dalil penegasan lanjutan tentang Tergugat I disebutkan melakukan penguasaan sepanjang dimaknai sebagai penguasaan sementara atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak berdasarkan argumentasi diatas;
- Bahwa selanjutnya terhadap **dalil gugatan angka 10** yang merupakan pengulangan dan penegasan dalil gugatan angka 3 yang kebenarannya telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat III tidaklah perlu ditanggapi lagi, sedangkan terhadap **dalil gugatan berikutnya angka 11** yang memuat penjelasan tentang tanah dan bangunan objek perkara berasal dari penyerahan RMG tidaklah dapat dibenarkan dan apalagi dalil gugatan dimaksud kontradiktif dengan dalil gugatan selain dan selebihnya yang menyebutkan tanah dan bangunan objek perkara diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I, dan bahkan dalam dalil gugatan lainnya disebutkan berasal dari Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 15 Agustus 1986, yang kesemuanya membuktikan tentang Penggugat sendiripun ragu terhadap asal-usul perolehan tanah dan bangunan objek perkara yang diklaim sebagai miliknya tersebut, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 12 dan 13 tidaklah perlu dijawab/ditanggapi lebih lanjut;
- Bahwa berikutnya terhadap **dalil gugatan angka 14,15,16,17 dan 18** berkaitan dengan asal usul tanah dan bangunan versi Penggugat juga tidak perlu ditanggapi namun tentulah kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 19,20 dan 21** sepanjang dimaknai tentang Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan objek perkara sejak Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara terus menerus dan dengan itikad baik hingga saat ini adalah benar adanya, namun terhadap dalil gugatan berikutnya yang intinya menyebutkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I dengan nomor dan tanggal yang disebutkan dalam gugatan tanah dan bangunan objek perkara telah diserahkan kepada Penggugat kebenarannya



telah disanggah dengan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam uraian gugatan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg/163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenarannya dihadapan persidangan;

- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 22 sampai dengan 27** berkaitan dengan korespondensi surat menyurat berkaitan dengan tanah dan bangunan objek perkara yang disampaikan oleh Penggugat dengan para Tergugat maupun para Turut Tergugat berkaitan dengan tuntutan pembayaran sewa Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu dan Poliklinik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yang pada kenyataannya sebagaimana diakui Penggugat tidak ada realisasinya juga tidaklah perlu ditanggapi, namun dengan penegasan tambahan bahwasanya dengan tidak adanya realisasi tuntutan pembayaran sewa dimaksud telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang tidak adanya pengakuan dari para korespondensi yang ditujukan Penggugat terhadap keabsahan kepemilikan Penggugat atas objek yng dimohonkan pembayaran sewa dimaksud;
- Bahwa fakta tentang tidak adanya pengakuan responden yang dituju dalam surat menyurat yang disampaikan Penggugat terhadap keabsahan kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut, juga terlihat secara jelas dari surat Turut Tergugat I sebagai pihak yang disebutkan Penggugat menerbitkan surat Nomor : 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 dan diklaim Penggugat sebagai bukti yuridia kepemilikan berdasarkan penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagaimana surat Nomor KH.03.2.0715 tanggal 13 Desember 2000 sebagaimana dibenarkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 27 yang ditujukan kepada Penggugat yang intinya **Turut Tergugat I telah mengakui dan membenarkan pengelolaan Rumah Sakit/Balai Pengobatan berada pada penguasaan dan pengelolaan Tergugat I**, dan Turut Tergugat I hanya menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pendekatan langsung...dst dan sama sekali tidak ada perintah untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan demikian korespondensi yang dilakukan Penggugat tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan adanya pengakuan para responden tentang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara sebagai milik Penggugat sebagaimana klaim sepihak penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang Korespondensi surat menyurat terdahulu telah membuktikan status



kepemilikan tanah dan bangunan oleh Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan angka 22 sampai dengan angka 27 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa benar isi ketentuan pasal 1565 KUH Perdata dan unsure-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana **dalil gugatan angka 28 dan 29** dan benar jika unsure-unsur tersebut terpenuhi maka tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagaimana **dalil gugatan angka 30** adalah benar adanya;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan uraian awal dalil jawaban aquo telah ternyata dan terbukti tidak satupun dari unsure perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat III sebab disamping tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 adalah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan secara tegas dalam konsideran menimbang, penguasaan dan pengusahaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini melalui Tergugat III dan pengeloannya secara fisik dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana kebenarannya sesungguhnya telah diakui oleh Penggugat adalah didasarkan kepada penguasaan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik sejak tahun 1943 dan atau sejak tahun 1945 hingga saat ini untuk kepentingan umum dan telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I **dalil posita gugatan angka 31 dan 32** tersebut sama sekali tidaklah memenuhi unsure perbuatan melawan hukum dan bahkan sebaliknya adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum serta kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Turut Tergugat I sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;
- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 33 dan 34** berupa korespondensi permohonan-permohonan penyerahan tanah dan bangunan objek perkara dan dukungan-dukungan dari berbagai pihak tidaklah perlu ditanggapi sebab dari fakta yang diuraikan Penggugat tersebut



sesungguhnya telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang permohonan Penggugat tersebut tidak terealisasi dengan semestninya disebabkan permohonan yang disampaikan tidak cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I mengabaikan seluruh surat-surat yang disampaikan Penggugat berkaitan dengan tanah dan bangunan objek perkara bukanlah itikad buruk dan sebaliknya adalah bahagian dari itikad baik dalam menjaga dan melindungi keutuhan Barang Milik Daerah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab diantaranya dengan menerbitkan Surat Keputusan yang diuraikan dalam gugatan dan turunannya, dan tindakan Tergugat I dimaksud bukanlah permufakatan jahat apalagi diseburkan sebagai bentuk pelanggaran hak subjektif Penggugat untuk menguasai dan mengusahi objek perkara secara melawan hukum sebagaimana pemahaman keliru dari Penggugat dalam uraian **dalil gugatan angka 35, 36, 37 dan 38**, sehingga oleh karena terhadap keseluruhan dalil pundamentum petendi gugatan yang keliru tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa selanjutnya terhadap uraian **dalil gugatan angka 39**, Lampiran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah dan **dalil gugatan angka 40** sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi dan seyogianya harus dimaknai sebagai bukti pengakuan dari Penggugat tentang keabsahan kepemilikan Tergugat I melalui Tergugat II atas tanah dan bangunan objek perkara yang sebahagiannya yakni seluas 10 hektar dari 40 Hektar tanah milik dan terdaftar atas nama Tergugat I yang awalnya dikelola oleh Tergugat II tersebut dipakai oleh Penggugat untuk dipergunakan dalam rangka pengembangan program latihan/rehabilitasi hidup mandiri para penyandang cacat rawatan Panti Karya Hephata HKBP dan Tergugat I sama sekali tidak ada melanggar Surat Perjanjian tersebut sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat;
- Bahwa penguasaan dan pencatatan tanah dan bangunan objek perkara dalam asset oleh Tergugat I tidaklah ada kaitannya dengan Surat Keputusan Turut Tergugat I Nomor 89632/Kab tersebut dan juga tindakan Tergugat I diatas sama sekali tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 sebagaimana dalil gugatan angka 41, sehingga sama sekali tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan dapat dipastikan dalam Surat Keputusan Turut Tergugat I tersebut tidak terdapat kalusul perintah untuk itu, dari dan demikian tindakan



Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan diatas telah tepat dan benar serta selayaknya untuk dilaksanakan Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, dari dan dengan demikian **dalil gugatan angka 41, 42, 43** tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 44 adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan sebelumnya yang telah dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III dan dapat ditegaskan kembali bahwasanya Surat Keputusan Turut Tergugat I aquo sama sekali tidak ada memuat tentang tanah dan bangunan objek perkara dimaksud harus dikembalikan para Tergugat kepada Penggugat untuk selanjutnya dapat dikuasai dan diusahai sebagai pemilik yang sah, sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 45, 46 dan 47** tidaklah perlu ditanggapi karena tidak ada kaitannya dengan tanah dan bangunan objek perkara dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakan penyelesaiannya dengan tanah dan bangunan objek perkara aquo sehingga tidak ada alasan para Tergugat terutama Tergugat I dan III untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek perkara dimaksud kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian **dalil gugatan angka 48 dan 49** dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan selanjutnya angka 50, 51 dan 52** tentang kerugian yang disebutkan dialami oleh Penggugat, oleh karena pada kenyataannya tuntutan dimaksud tidak sesuai dengan konsep ganti rugi yang diatur dalam tertib hukum acara Perdata sebagaimana telah diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan : *"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang intinya *"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagipula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak diperinci dan apalagi pada kenyataannya terkesan tidak masuk akal, dan apalagi kerugian dimaksud sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini melalui Tergugat IV sebagai perpoanangan tangan dari Tergugat III yang menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan objek perkara sebagai Barang Milik Daerah secara terus menerus dan dengan



itikad baik untuk kepentingan umum yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas, maka tuntutan ganti rugi dimaksud demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, dari dan dengan demikian;

- Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 53 juga tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak sebab berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah diatur secara tegas tentang **larangan melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara/Daerah dan atau yang dikuasai Negara/daerah sebagaimana objek perkara aquo**, sedangkan terhadap dalil gugatan angka 54 juga tidaklah dapat dibenarkan sebab berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata tuntutan dwang soom hanya dapat diberlakukan terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi bukan atas gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian juga dengan **dalil gugatan angka 55 dan 56** oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR/pasal 191 Rbg serta **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000**, maka tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan terhadap **dalil gugatan angka 57 dan 58** berkaitan dengan tuntutan Provisi oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan kenyataannya juga tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka terhadap tuntutan provisi tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena petitum (tuntutan) gugatan tidak didukung oleh pundamentum petendi (posita) yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, maka terhadap **keseluruhan petitum gugatan Penggugat baik Dalam Provisi angka 1 sampai dengan angka 11** terutama yang ada kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat III haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berhubung uraian-uraian dalil Jawaban baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum



yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat Pertama, agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

A. Tentang Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Kewenangan Absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

• Tentang Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)

- Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
- Bahwa benar dari uraian fakta gugatan baik dalam posita maupun petitumnya jelas dan tegas diketahui salah satu **dasar dari alasan penggugat mengajukan gugatan a quo adalah** Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, yang memutuskan Penyerahan semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, Leprosaria dan Poliklinik kepada Penggugat;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai Ps1 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara maka gugatan a quo adalah murni sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh Surat Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor H.K.03.2.0715 tanggal 13 Desember 2000 Perihal Realisasi Surat No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 tentang Rumah Sakit/Balai Pengobatan di Lingkungan HKBP/Huria Kristen Batak Protestan, dalam angka 2 (dua) disebutkan, sebagaimana kita ketahui Bersama, bahwa pengelolaan Rumah sakit/Bali Pengobatan dimaksud selama ini berada pada Dinas Kesehatan TK. II Pemda Setempat dan Khusus Rumah Sakit Tarutung dan Rumah sakit Leprosaria Hutasaalem Laguboti berada pada Dinas Kesehatan Tk. I Sumatera Utara.
- Bahwa dalam surat Sekretariat Jenderal Depkes RI pada angka ke 3 (tiga) disebutkan bahwa dalam era/semangat Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, sebaiknya Sdr. Ephorus melakukan pendekatan langsung kepada Pemda/Dinas Kesehatan setempat, karena bagaimanapun juga fakta sehari-hari maupun juridis Formal dari sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2000 ini (lebih kurang sudah 46 tahun) Rumah Sakit/Balai Pengobatan tersebut sudah berada pada Pengelolaan Pemda/Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- Bahwa oleh karena dari gugatan adalah murni sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kewenangan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 54 UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara maka mutlak **merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**, maka Pengadilan Negeri Balige demi Hukum harus mengatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dan tegas dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 85 ayat 1) disebutkan Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan
- Bahwa pengadilan yang dimaksud sesuai dengan Psl 1 angka 18, UU No. 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II tersebut diatas merupakan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili, maka seyogianyalah sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Pengadilan Negeri Balige harus terlebih dahulu memeriksa dan mengadili Eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan mengabulkannya dengan putusan pendahuluan(sela) yang amarnya berbunyi “**Menyatakan Demi Hukum Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini**”;
- GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel)
 - Bahwa benar dasar alasan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan adalah Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Oleh Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem UPT. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Pendeta H. Butar-butar direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mendelegasikan wewenang kepada Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem untuk melakukan perjanjian dengan Pendeta H. Butar-butar direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung;
 - Bahwa Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem tidak berwenang melakukan perjanjian pemakaian Tanah kepada Penggugat karena Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasaalem asset milik tergugat I yang dikelola Tergugat II;
 - Bahwa dalam Surat perjanjian pemakaian tanah antara pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem sebagai pihak I, dan departemen diakonial social HKBP bertindak atas nama pihak Pimpinan HKBP selaku Pihak II, tanggal 15 Agustus 1986 isi perjanjian tersebut adalah kabur, tidak jelas dan membingungkan.

Halaman 50 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta diatas memberikan bukti tentang gugatan sangat kabur dan tidak jelas dan membingungkan, surat perjanjian pemakaian tanah antara pimpinan UPT. Rumah Sakit Hutasalem sebagai pihak I, dan departemen diakonial social HKBP bertindak atas nama pihak Pimpinan HKBP selaku Pihak II, tanggal 15 Agustus 1986, sehingga cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya.

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa benar Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba samosir Kota Laguboti yang dikenal dengan Tanah dan bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem yang merupakan asset milik TERGUGAT I yang penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaannya di diserahkan kepada TERGUGAT II, untuk menjalankan tugas kedinasan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan masyarakat binaan seluas 60 Ha (600.000)m2 sebagaimana di uraikan dalam Buku Induk Inventaris ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 (Himpunan Buku Inventaris) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara keadaan pertanggal 1 April 1993/1994;
- Bahwa TERGUGAT I adalah benar penyelenggara Negara Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara yang menguasai dan memelihara tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasalem yang dikelola oleh Tergugat II sejak Tahun 1954 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Tergugat II adalah benar pelaksana pemerintah dalam bidang Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Tergugat I, mengelola Rumah Sakit Kusta Hutasalem. Hal itu dapat dilihat dari perawatan bangunan dan dipakai untuk Kantor dan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan warga binaan secara terus menerus dari tahun 1954 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa benar berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bab. IV Tanggung jawab Pemerintah pada Psl 14 ayat 1 “ Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. pada ayat (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan public



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana TERGUGAT II adalah sebagai pemegang dan penyelenggara otorisasi dan kebijakan Kesehatan di Rumah Sakit Kusta Hutasalem dimana TERGUGAT II berkewajiban terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya Kesehatan. Dalam hal ini Tergugat II sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Pasal 22 ayat 2 berbunyi: "Pelayanan Pengobatan dan Penyembuhan Penyandang Penyakit Kusta dilaksanakan oleh UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Penggabungan UPT. Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang dan Hutasalem";
- Bahwa Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 440.441.7/179/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Pelayanan Pengobatan dan Penyembuhan Penderita Kusta sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Pasal 22 ayat 2 berbunyi: "Pelayanan Pengobatan dan Penyembuhan Penyandang Penyakit Kusta dilaksanakan oleh UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo Penggabungan UPT. Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang dan Hutasalem" sehingga diharapkan dapat melaksanakan proses perpindahan dan penanganan pengobatan yang lebih baik oleh tergugat II;
- Bahwa benar objek gugatan dalam gugatan a quo adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti luas 600.000 m² (60 Ha), yang tercatat di Buku Induk Inventaris ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 (Himpunan Buku Inventaris) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara keadaan pertanggal 1 April 1993/1994 atau dikenal dengan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem di buku KIB A dan KIB C, merupakan asset milik TERGUGAT I yang dikelola TERGUGAT II sampai tahun 2017, bukan merupakan hak milik PENGGUGAT;
- Bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem merupakan asset milik Tergugat I, di kelola Tergugat II, untuk Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dan Masyarakat binaan sampai Tahun 2017, dan setelah di keluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1888.4/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan

Halaman 52 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Daerah dari TERGUGAT II, diserahkan pengelolaannya Kepada TERGGUGAT III dan TERGUGAT IV;

- Bahwa benar Tergugat II, meyerahkan kepada Tergugat III, status penggunaan dan pengelolaan tanah dan bangunan Gedung Rumah Sakit Hutasalem milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam buku inventaris Tergugat II, yang berlokasi di Jalan Hepata Desa Sintong Marnipi Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir dengan luas 600.000m².(60) Ha, berdasarkan berita acara serah terima penetapan pengalihan status penggunaan nomor: 000/132/Dinkes// 2018;
- Bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasalem secara yuridis formal milik Tergugat I sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2000 lebih kurang 46 tahun. Tergugat II Secara terus menerus mengelola Rumah Sakit/Balai pengobatan tersebut sudah berada pada pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Secara tegas Penggugat sudah mengakui bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasalem asset Tergugat I di dalam gugatannya;
- Bahwa sejak Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan UUD 1945 Bab. XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial perubahan ke Empat Psl 33 ayat 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tergugat I sudah benar menjalankan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 Psl 33 ayat 3. Seluruh asset yang di kuasai Asing atau organisasi/perkumpulan yang mengambil kekayaan alam Bangsa Indonesia berangsur-angsur di ambil alih pengelolaannya secara terus menerus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk Pengelolaan Rumah Sakit Hutasalem yang merupakan tanah asset milik Pemerintah TERGUGAT I yang di Kelola oleh TERGUGAT II;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 15 Desember 1954 mengeluarkan keputusan Nomor 89632/Kab memutuskan untuk menyerahkan Kepada PENGGUGAT hak kekuasaan atas semua rumah sakit, rumah sakit pembantu, Leproseria dan poliklinik semua bangunan dan peralatannya.
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, tersebut ditegaskan bahwa

Halaman 53 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Sakit-Rumah sakit, Rumah Sakit-Rumah Sakit Pembantu, Leprosaria dan Poliklinik itu sekarang masih dikuasai oleh Pemerintah;
- Bahwa benar di dalam Buku Induk Inventaris ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 (Himpunan Buku Inventaris) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara keadaan pertanggal 1 April 1993/1994; tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasalem dan peralatannya dengan luas 60 Ha (600.000)m² asset milik Tergugat I yang di Kelola oleh Tergugat II untuk pelayanan Kesehatan;
 - Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 dan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Oleh Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasalem bukan lah merupakan alas hak kepemilikan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem sebagaimana penggugat sampaikan berulang ulang dalam dalil surat gugatannya;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Rumah Sakit Hutasalem melainkan asset milik Tergugat I yang dikelola oleh tergugat II;
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak berkewajiban untuk memberikan sewa rumah sakit, rumah sakit pembantu dan poliklinik sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada penggugat, karena perkara a quo adalah asset milik Tergugat I, sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.
 - Bahwa surat Tergugat II kepada tergugat I, tanggal 20 September 1960 Nomor 453/94/Keu perihal permohonan uang Rp. 4.000.000, untuk membayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran adalah meneruskan Surat Penggugat permohonan uang sewa kepada Turut Tergugat I yang sudah dikelola pemerintah sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak berdasar Penggugat meminta membayar sewa gedung dan alat-alat kedokteran dsb sebesar Rp. 4.000.000 kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, dan Tergugat II yang sudah mengalokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan rumah dinas pegawai, rumah mantan penderita kusta, alat-alat kedokteran dan Rumah sakit Kusta Hutasalem, untuk pelayanan

Halaman 54 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan kepada masyarakat, tanpa di pungut pembayaran diminta membayar sewa oleh Penggugat;

- Bahwa benar Anggaran yang dialokasikan oleh Tergugat II untuk perbaikan Zal Rumah Sakit Kusta Seksi Hutasaalem UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimmo pada Tahun 2007 sebesar Rp. 89.774.000, (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 1254/RSK/TU/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007, sebagai salah satu bukti bahwa Tergugat II merawat Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasaalem.
- Bahwa benar di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja UPT. Rumah Sakit Kusta Lau Simomo Tahun Anggaran 2008, tetap dianggarkan biaya operasional dan pemeliharaan rutin UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem;
- Bahwa tidak berdasar Penggugat menuntut pembayaran sewa Gedung dan alat-alat kedokteran Rp. 4.000.000, kepada turut tergugat I, tergugat I dan Tergugat II, tanpa ada perbuatan tergugat yang melawan hukum sesuai dengan isi Psl 1365 KUHPerdata, bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013, mantan penderita kusta yang ada di Hutasaalem diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk diberdayakan, sedangkan yang masih menderita disatukan ke Rumah Sakit Kusta Lausimomo;
- Bahwa benar Tergugat I, mengeluarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah disampaikan diatas dalam berita acara serah terima penetapan pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- Bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000. Sesuai dengan semangat desentralisasi seperti yang disampaikan oleh penggugat di dalam gugatannya secara yuridis formal sejak 1954 sampai dengan tahun 2000 Rumah sakit /Balai Pengobatan tersebut sudah berada pada pengelolaan Pemda, dalam hal ini asset milik tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 (Himpunan Buku Inventaris) ke III Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau

Halaman 55 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem di buku KIB A dan KIB C, adalah merupakan asset milik Tergugat I yang dikelola TERGUGAT II sampai tahun 2017;

- Bahwa benar berdasarkan fakta sehari-hari secara yuridis formal dari tahun 1954 sampai dengan 2017 sudah di Kelola oleh Tergugat II secara terus menerus yang merupakan asset Tergugat I, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan masyarakat, tidak lah bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954, dan dengan semangat Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas Tindakan tergugat I sudah benar melakukan pencatatan sebagai Asset milik tergugat I yang di Kelola oleh Tergugat II, dan tergugat I tidak ada melanggar hak subjektif penggugat karena tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasalem milik tergugat I yang sah sehingga para tergugat tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Bahwa penyerahan Rumah Sakit Pembantu Nainggolan dan Puskesmas Pembantu Pangururan yang didasari atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 89632/Kab pada tanggal 15 Desember 1954 adalah merupakan bentuk kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan Amanah undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk menguasai dan mengelola asset tanah rumah sakit kusta hutasalem;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum seperti yang disampaikan penggugat karena pengelolaan asset termasuk penyerahan asset dari masing-masing pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- Bahwa sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2017, Tergugat II telah memfungsikan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem untuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan

Halaman 56 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diatas. Dan tidaklah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa benar dan beralasan Tindakan para tergugat mempertahankan hak dan pengelolaannya menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sejak tahun 1954 sampai tahun 2017, pengelolaan Kesehatan dilakukan oleh Tergugat II secara terus menerus tetap terpelihara dan tidak ada terhambat program pelayanan Kesehatan, penggugat tidak berdasar meminta sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb sebesar Rp. 4.000.000 kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I ;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan hukum dalam perkara a quo ini, karena tidak terbukti Tergugat II, melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa demikian juga Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim objek perkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tidaklah beralasan dan harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan pasal 50 huruf d, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa: kekayaan/milik Negara/Daerah tidak boleh di sita dengan alasan apapun;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige membebaskan uang paksa (Dwangsom) kepada para tergugat tanpa ada perbuatan para tergugat yang melawan hukum;
- Bahwa kemudian posita gugatan tentang permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding ataupun kasasi tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 180 (1) HIR/191 (1) Rgb serta SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan Tergugat II, tidak terbukti ada perbuatan yang melawan hukum dan oleh karena Tergugat II telah mampu melumpuhkan keseluruhan dalil-dalil Penggugat, maka tepat dan cukup alasan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

III. Dalam Provisi

- Bahwa penguasaan dan pencatatan tanah dan bangunan dalam asset tergugat I yang dikelola oleh tergugat II sudah benar dan tepat berdasarkan

Halaman 57 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan peraturan-peraturan mengenai asset yaitu PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Permendagri RI 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa benar Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni penguasaan dan pencatatan tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasaalem yang terletak di Jalan Hepata Desa Sintong Marnipi Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir dengan luas 600.000 m² (60)Ha asset Tergugat I, pengalihan pemakaian dan pengelolaan tanah dan bangunan dari Tergugat II, kepada Tergugat III, pada Tergugat IV tersebut tidak sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena yang dilakukan adalah untuk mempertahankan hak dan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Psl 42 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Bahwa tidak benar Tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dan menuntut dijatuhkan putusan provisi tanpa ada Tindakan para Tergugat yang melawan hukum ;
- Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan Tergugat II diatas, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas, Bersama ini perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut seluruhnya

Halaman 58 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 tidak dapat dijadikan sebagai alas hak yang sah.
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai dengan surat pelantikan saya tanggal 27 Maret 2017 Nomor 800/1035 sebagai Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial dan surat keputusan penggunaan barang milik daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Yang dinyatakan pada diktum ketiga.

Menetapkan status penggunaan barang milik daerah sebagai dimaksud dalam diktum kesatu :

- a. Tanah dan bangunan adalah milik provinsi Sumatera Utara ditetapkan statusnya menjadi tercatat pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkannya keputusan Gubernur ini;
- b. Tanah dan bangunan yang tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan pencatatannya dari KIB A dan KIB C setelah ditetapkan Keputusan Gubernur ini;
- c. Ijin penggunaan tanah dan bangunan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi YPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Lausimomo- Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
- d. UPT PS Eks Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provsu bertanggung jawab atas pengamanan pemeliharaan perawatan dan menjaga kebersihan lingkungan dan keutuhan tanah dan bangunan dimaksud;

Halaman 59 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Apabila tanah dan bangunan tidak dipergunakan lagi sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja, perangkat daerah (Dinas Sosial Pemprovsum), wajib diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui sekretaris Daerah Sumatera Utara;

Ibu Hakim yang Mulia, berdasarkan poin-poin di atas, lahan perkantoran UPT Eks. Kusta Hutasalem benar milik Pemprov Sumut dan dikelola Dinas Sosial Pemprovsum (UPT Eks Kusta Hutasalem);

Mengenai gugatan HKBP tentang lahan tersebut yang tertuang dalam gugatan terhadap Tergugat IV tidak berdasar menurut surat bukti yang kami miliki dan objek sengketa telah terdaftar dalam harta kekayaan/inventaris Pemprovsum sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 94.104 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 59/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 8.486 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 60/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Sintong Marnipi tanggal 13 Juli 2018 seluas 25.520 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 72/Sintong Marnipi/2018 tanggal 26 Juni 2018.
4. Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 36 dimana pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang tidak membuahkan hasil dan terkesan tidak mendapatkan respon positif melalui Surat Nomor 996/L17/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Blokir (permanen) atas tanah milik Huria Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batak Protestan (HKBP) badan hukum, berkedudukan di Pearaja Tarutung, seluas 50 Ha, di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa membantah pernyataan diatas dimana jika merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, permohonan pencatatan blokir dapat dilakukan oleh pemohon yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang akan diblokir serta melengkapi persyaratan pengajuan blokir sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 peraturan tersebut;
6. Bahwa kemudian jika diteliti kembali tentang surat dari Penggugat dengan Nomor 996/L17/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Blokir (permanen) atas tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) badan hukum, berkedudukan di Pearaja Tarutung, seluas 50 Ha, di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara, Penggugat **belum memenuhi** ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, jadi pernyataan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa telah melakukan upaya hukum yang tidak membuahkan hasil dan terkesan tidak mendapatkan respon positif adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;
7. Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertipikat *a quo*, Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 61 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 94.104 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 59/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 8.486 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 60/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Sintong Marnipi tanggal 13 Juli 2018 seluas 25.520 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 72/Sintong Marnipi/2018 tanggal 26 Juni 2018.Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan III, Tergugat II serta Turut Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP No:01/Pdt/SK/12/2020 tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE Tahun 1932 Nomor 360 berbahasa belanda, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2A;
3. Fotokopi Lembaran Negara Hindia-Belanda Tahun 1932 Nomor 360 berbahasa belanda, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2B;
4. Fotokopi surat pengakuan No.Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 april 1968, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
5. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 33 Tahun 1988 tentang Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai lembaga keagamaan yang bersifat Gereja selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

6. Fotokopi dari foto salinan surat dari Misionaris masyarakat Rhein kepada Para Misionaris Belanda tertanggal 27 November 1946, (dalam bahasa Jerman selanjutnya diberi tanda Bukti P.5A;
7. Fotokopi dari terjemahan berbahasa Indonesia, salinan surat Misionaris masyarakat Rhein kepada Para Misionaris Belanda tertanggal 27 November 1946, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5B;
8. Fotokopi foto salinan surat nomor URNr 1970/1954 tanggal 27 Oktober 1954 (dalam bahasa Jerman) selanjutnya diberi tanda Bukti P.6A;
9. Fotokopi dari terjemahan ke bahasa Indonesia salinan surat nomor URNr 1970/1954 tanggal 27 Oktober 1954 selanjutnya diberi tanda Bukti P.6B;
10. Fotokopi dari foto surat Wuppertal Barmen pada tanggal 3 Agustus 1954 bahasa Jerman selanjutnya diberi tanda Bukti P.7.A;
11. Fotokopi terjemahan ke bahasa Indonesia dari surat Wuppertal Barmen pada tanggal 3 Agustus 1954 selanjutnya diberi tanda Bukti P.7B;
12. Fotokopi surat penyerahan Hak Milik dan Hak Kekuasaan atas rumah-rumah sakit dsb-nja kepada HKBP keputusan Menteri Kesehatan tgl.15 Desember 1954 No.89632/Kab selanjutnya diberi tanda Bukti P.8A;
13. Fotokopi surat keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 selanjutnya diberi tanda Bukti P.8.B;
14. Fotokopi Pengumuman Kementerian Kesehatan RIS Tentang So'al Pengembalian Rumah Sakit Partikulier tanggal 30 April 1952 selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
15. Fotokopi surat tertanggal 14 Maret 1961 yang dikirim oleh Putjuk Pimpinan HKBP kepada P. Tuan Gubernur- Kep. Daerah Sum. Utara perihal permohonan wang ad.Rp.4.000.000,- buat pembayar sewa gedong2 dan alat2 kedokteran dsb. Rumah2 Sakit HKBP jang ada di daerah Tapanuli selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;
16. Fotokopi surat HKBP nomor 1899/26 A.- tertanggal 16 Nopember 1960 yang dikirim oleh Putjuk Pimpinan HKBP kepada jang Mulia Menteri Kesehatan R.I di Djakarta selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;
17. Fotokopi surat Residen Tapanuli Sibolga nomor 12606/9 tertanggal 25 Oktober 1960 yang dikirim oleh Residen Tapanuli Bupati kepada J. M. Menteri Kesehatan (Kepala bahagian rumah 2 Sakit dan Balai Pengobatan selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi tembusan surat nomor 98955/R.S. tertanggal 26 Desember 1960 yang dikirim oleh Menteri Kesehatan, Kepala Bag. Rumah2-Sakit/ Balai2 Pengobatan selanjutnya diberi tanda Bukti P.13;
19. Fotokopi surat tertanggal 19 September 1954 yang dikirim oleh Ephorus HKBP dan Sekretaris Djenderal HKBP kepada Kementerian Kesehatan R.I. mengenai pemulihan R.Sakit dan Balai Pengobatan selanjutnya diberi tanda Bukti P.14;
20. Fotokopi surat Ephorus HKBP Nomor :0893/K.03/VII/2000 tertanggal 19 Juli 2000 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan R.I. perihal realisasi surat nomor : 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 selanjutnya diberi tanda Bukti P.15;
21. Fotokopi surat Nomor : HK.03.2.0715 tertanggal 13 Desember 2000 yang dikirim Departemen Kesehatan R.I. kepada Ephorus HKBP perihal realisasi surat No.89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 tentang Rumah Sakit /Balai Pengobatan di lingkungan HKBP selanjutnya diberi tanda Bukti P.16;
22. Fotokopi surat No: 160/K02/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dikirim Ephorus HKBP kepada Gubernur Sumatera Utara perihal Permohonan RS. Hutasalem supaya dikembalikan kepada HKBP selanjutnya diberi tanda Bukti P.17;
23. Fotokopi surat Sekretaris Jenderal A.n. Ephorus HKBP Nomor:623/D.14/IX/2014 tertanggal 4 september 2014 yang dikirim Ephorus HKBP kepada kepala Desa Sintong Marnipi, perihal perlindungan Asset HKBP selanjutnya diberi tanda Bukti P.18;
24. Fotokopi surat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor:237/Kessos /2014 tertanggal 17 April 2014 yang dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara, cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perihal dukungan Pengembalian R.S. Hutasalem kepada HKBP selanjutnya diberi tanda Bukti P.19;
25. Fotokopi surat Camat Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Nomor:100/57/LB/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 yang dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara, cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perihal dukungan Pengembalian R.S. Hutasalem kepada HKBP selanjutnya diberi tanda Bukti P.20;
26. Fotokopi surat Kepala Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Nomor:043/1003/SP/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015 yang dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara, cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara perihal dukungan Pengembalian lahan R.S. Hutasalem kepada HKBP diberi tanda Bukti P.21;

Halaman 64 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi salinan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/555/KPTS/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 selanjutnya diberi tanda Bukti P.22;
28. Fotokopi surat Ephorus HKBP Nomor:996/L17/VII/ 2018 tertanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P.23;
29. Fotokopi surat Ephorus HKBP Nomor:10/L17/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 yang dikirim kepada Gubernur Sumatera Utara perihal permohonan perlindungan terhadap R.S.Hutasalem sebagai milik HKBP, selanjutnya diberi tanda Bukti P.24;
30. Fotokopi Surat dalam Bahasa Batak dari Rheinische Missions Gesellschaft (RMG) yang ditujukan kepada Ephorus ni HKBP, tertanggal 20 Pebruari 1953, selanjutnya diberi tanda Bukti P.25 A;
31. Fotokopi lampiran terjemahan dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Batak Universitas Sumatera Utara atas surat dari Rheinische Missions Gessellschaft (RMG) yang ditujukan kepada Ephorus ni HKBP, tertanggal 20 Pebruari 1953, selanjutnya diberi tanda Bukti P.25 B;
32. Fotokopi Berita Acara Serah Terima tertanggal 22 Maret 1973, dari Pihak Pertama MSM Sinaga, selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Pihak Kedua Ds.T.S.SIHOMBING, selaku Ephorus HKBP atas Tanah Pertapakan, Bangunan-bangunan Pokok dan Bangunan Turutan Rumah Sakit Pembantu Nainggolan di Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti P.26;
33. Fotokopi Berita Acara Serah Terima ASSET HKBP Nomor : 1295/BAST/Umleng/2003 tertanggal 23 Maret 2004 dari Pihak Pertama Drs. Sahala Tampubolon selaku Bupati Toba Samosir pihak kedua Pdt. Dr. JR. Hutaaruk selaku Ephorus HKBP, yaitu Penyerahan/Pengembalian secara Administrasi dan secara fisik kepada HKBP berupa Tanah Pertapakan HKBP, serta bangunan Puskesmas Pembantu yang terletak di Kecamatan Pangururan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda Bukti P.27;
34. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 237/Kessos/2014 tertanggal 17 April 2014 yang ditujukan kepada Gubenur Sumatera Utara cq. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan perihal : Dukungan Pengembalian RS Hutasaalem kepada HKBP, selanjutnya diberi tanda Bukti P.28;
35. Fotokopi Surat Camat Kecamatan Laguboti Nomor : 100/57/LB/II/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015 yang ditujukan kepada Gubenur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, perihal : Dukungan

Halaman 65 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian RS Hutasalem kepada HKBP, selanjutnya diberi tanda Bukti P.29;

36. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Sintong Marnipi tertanggal 09 Pebruari 2015 terdiri dari Dusun I, II, III, dan Dusun IV, yaitu Dukungan untuk Upaya Pengembalian kepemilikan Rumah Sakit Kusta Hutasalem kepada HKBP, selanjutnya diberi tanda Bukti P.30;
37. Fotokopi Ringkasan Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Kusta Hutasalem yang dikutip dan ditulis oleh Sumihar Hutapea, selanjutnya diberi tanda Bukti P.31;
38. Fotokopi Foto Denah Eks RS Kusta Hutasalem, foto diambil oleh Biro Hukum HKBP tanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P.32;
39. Fotokopi Surat dari Pimpinan HKBP Nomor: 623/D14/IX/2014 tertanggal 4 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sintong Marnipi perihal Perlindungan Asset HKBP, selanjutnya diberi tanda Bukti P.33;
40. Fotokopi Salinan PENGUMUMAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIS Tentang So'al Pengembalian Rumah Sakit Partikulier, tertanggal 30 April 1952 selanjutnya diberi tanda Bukti P.34;
41. Fotokopi Surat Ephorus/Pimpinan HKBP Nomor : 1223/L17/X/2019, tertanggal 28 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, perihal Permohonan Blokir Permanen atas Tanah Milik HKBP, seluas ± 50 Ha RS Hutasalem di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, selanjutnya diberi tanda Bukti P.35;
42. Fotokopi Buku Lahir, Berakar, dan Bertumbuh di dalam Kristus" halaman 4,5,6, dan 7 selanjutnya diberi tanda Bukti P.36;
43. Fotokopi Buku Lahir, Berakar, dan Bertumbuh di dalam Kristus" halaman 268, 269, 270, 271, 272 dan 273 selanjutnya diberi tanda Bukti P.37;
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 122/Desa Sintong Marnipi tertanggal 24 Januari 2018, Surat Ukur Nomor: 59/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P.38;
45. Fotokopi Sejarah/Riwayat Tentang Berdirinya Rumah Sakit Kusta Hutasalem Laguboti Sumatera Utara, tertanggal 2 Oktober 1979 diperbuat oleh Pemimpin Leprozaria Hutasalem, Dokter Pengawas Dr. M. Hasibuan, selanjutnya diberi tanda Bukti P.39;
46. Fotokopi Surat Ephorus HKBP Nomor : 302/D14/III/2018 tertanggal 08 Maret 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, Msi perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 12 Oktober 2017 No, 188.44/555/KPTS/2017, selanjutnya diberi tanda Bukti P.40;

Halaman 66 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Ephorus HKBP Nomor 1223/L17/X/2019 tertanggal, 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Blokir Permanen atas tanah Milik HKBP badan hukum, berkedudukan di Pearaja Tarutung, seluas \pm 50 Ha Rumah Sakit Hutasalem di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya diberi tanda Bukti P.41;
48. Fotokopi dari Surat Kepala Biro Hukum No : 315/L17/V/2014/ tertanggal 06 Mei 2014 perihal Susulan Permohonan yang ditujukan kepada Bpk. Gubenur Propinsi Sumatera Utara Melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti P.42;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2A, P.3, P.4, P.5A, P.5B, P.6A, P.6B, P.7A, P.7B, P.8B, P.12, P.16, P.19, P.20, P.22, P.25A, P.25B, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30 P.33, P.36, P.37, P.40 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti P.23 berupa hasil *print out scan*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sumihar Hutapea**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada saat ini dalam persidangan karena ada permasalahan tanah yang beralamat di Jalan Lintas Parsoburan atau sering disebut jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
 - Bahwa luas tanah yang diperkarakan adalah sekitar 60 hektar;
 - Bahwa batas-batas dari objek perkara adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Tanduk, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Parsopoan, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan Desa Sintong Marnipi, dan sebelah barat berbatasan dengan Perkampungan Sigende, Perladangan Hutahaeen dan perladagan Huta Tinggi Marga Tobing;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS selama 30 (tiga puluh) tahun di Rumah Sakit Hutasalem dan jabatan terakhir Saksi adalah Kasubag Tata Usaha;
 - Bawa Saksi bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Hutasalem sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2002;

Halaman 67 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasaalem pada tahun 1972, yang mengelola sudah Propinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada tahun 1898 sewaktu Pendeta Steinssing pulang berkotbah dari daerah Kecamatan Laguboti, beliau melihat banyak penduduk berkerumun melingkari api unggun, lalu setelah mendekat pendeta itu ternyata melihat penduduk membakar 2 (dua) orang yang terkena penyakit lepra namun masih hidup. Pendeta tersebut tidak dapat berbuat apa-apa namun dalam pertemuan-pertemuan berikutnya beliau sering menyampaikan bahwa manusia itu adalah sama seperti yang lainnya dan tidak pantas untuk dibakar hidup-hidup. Sehingga pendeta tersebut mendirikan perkampungan kusta dan lepra di daerah Matio Kecamatan Balige tepatnya di Sitalaktak arah ke Liang Sigipe, tetapi setelah sebelas bulan kemudian penduduk sekitar melihat para penderita lepra dan kusta, lalu mereka meminta agar perkampungan penderita kusta dan lepra tersebut dipindahkan ke lokasi yang lain. Setahun kemudian pendeta Steinssing mengadakan musyawarah dengan 3 (tiga) kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu yang bernama Jaihutan Pangarappa Pangariban, Kepala Negeri Sibarani yaitu Pu Rumintang Sibarani, dan Kepala Negeri Hutahaeen yaitu pu Pining Hutahaeen dengan hasil kesepakatan Kepala Negeri Gasaribu bersedia memberikan sebagian wilayahnya yaitu Ramba Sihabunian. Kemudian secara berangsur-angsur penderita kusta dipindahkanlah dari Matio ke lokasi tersebut dengan mendirikan gubuk-gubuk dan dinamakanlah tempat itu Hutasaalem dan yang memberikan nama itu adalah Pendeta Steinssing;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut karena pada tahun 1979 ada permintaan dari kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara supaya Rumah Sakit Hutasaalem membuat sejarahnya, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut dibentuklah Tim dan Saksi merupakan salah satu anggota tim yang mengelola data dari beberapa narasumber yang diwawancarai dan dari situlah Saksi mengetahui cerita tersebut karena Saksi yang mengetiknya;
- Bahwa Saksi datang ketika dilaksanakan sidang lapangan;
- Bahwa lokasi pemeriksaan setempat adalah lokasi yang sama dengan lokasi Huta Salem yang didirikan pendeta Steinssing tersebut;
- Bahwa syarat pemberian tanah tersebut adalah Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Hutahaeen, dan juga Kepala Negeri Sibarani harus menjaga penderita lepra agar tidak bercampur baur dengan masyarakat, kemudian

Halaman 68 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut harus lepas dari daerah induknya dan daerah tersebut masuk menjadi lingkungan Negeri Sibarani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Kepala Negeri tersebut menyerahkan tanah tersebut kepada Zending dan tidak ada peralihan tanah tersebut kepada pemerintah karena yang mengelola tanah dan rumah sakit tersebut adalah zending;
- Bahwa zending adalah dibawah naungan RMG (Rheinische Missions Gessellschaft) yaitu lembaga milik Jerman;
- Bahwa setelah Jerman kalah pada perang dunia ke II datanglah tentara jepang, dan Huta Salem digunakan sebagai tempat pengasingan. Sesudah masa kemerdekaan Indonesia pada saat agresi militer terjadi kemudian Pemerintah Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah daerah Tapanuli turun melihat lokasi Rumah Sakit Hutasaalem tersebut untuk menentukan status dari Rumah Sakit Hutasaalem tersebut dan dari saat itulah para personil rumah sakit Hutasaalem diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan ada syarat khusus bagi personil dan anggota keluarga yang tidak diketahui kapan tanggal lahirnya ditetapkan pada tanggal 31 Desember. Sejak itulah Rumah Sakit Hutasaalem dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Jerman kalah, semua aset milik Jerman dari Zending diserahkan menjadi milik HKBP hal ini dituangkan juga dalam surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 Nomor 89632/Kab;
- Bahwa pendeta Steinssing bukan pendeta HKBP karena pada saat itu belum ada HKBP;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pendeta Steinssing yang menyerahkan asset Zending diserahkan kepada HKBP dalam keadaan darurat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita ada surat penyerahan asset dari Zending Jerman kepada HKBP namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Rumah Sakit Hutasaalem diserahkan kepada HKBP dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 adalah bahwa Pemerintah menyerahkan Rumah Sakit Hutasaalem kepada HKBP;
- Bahwa Jerman menyerahkan asset Zending kepada HKBP namun pengelolaan Rumah Sakit Hutasaalem dilakukan oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan tersebut dari surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954;
- Bahwa sejarah Rumah Sakit Hutasaalem dibuat menjadi buku dimana penulisnya adalah pimpinan namun nama Saksi tidak ada dalam buku itu;
- Bahwa selain menyalin buku tersebut, Saksi juga ikut bersama-sama dengan Pimpinan mewawancarai para narasumber;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara adalah ada pohon dan kayu-kayuan namun beberapa sudah tumbang, ada tanah dan gedung rumah sakit;
- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut sekarang adalah masyarakat Hutasaalem;
- Bahwa Saksi ada melihat Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Sosial mengelola objek Perkara saat ini namun Saksi tidak mengetahui peralihan dari Dinas Kesehatan ke Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi mengetahui ada Dinas Sosial yang mengelola Rumah Sakit Hutasaalem, namun Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi pergi ke Gereja;
- Bahwa dari 60 hektar dari Objek Perkara ada tanah yang sudah di sertifikatkan yaitu sekitar 10 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sertifikat yang terbit atas tanah yang 10 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat lain yang dimiliki Penggugat yang membuktikan bahwa HKBP yang memiliki Rumah Sakit Hutasaalem;
- Bahwa sejak dulu tidak pernah HKBP menguasai atau mengelola objek perkara karena Pemprov yang mengelola;
- Bahwa dahulu masyarakat sangat alergi terhadap Rumah Sakit Hutasaalem karena ada penyakit kusta;
- Bahwa yang memiliki objek perkara saat ini adalah HKBP karena tidak pernah ada peralihan;
- Bahwa status Pemerintah di Rumah Sakit Hutasaalem adalah pengelola namun pemilik adalah HKBP karena pemerintah yang pertama kali mendaftarkan menetapkan status dari rumah Sakit Hutasaalem;

Halaman 70 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narasumber yang diwawancarai oleh Saksi untuk penyusunan sejarah Rumah Sakit Hutasalem adalah Mantri Samuel Pasaribu yaitu Kepala Perawatan Rumah Sakit Hutasalem pada tahun 1979, lalu Guru Oberlin Hutapea yaitu alumni dari sekolah Zending Seminari Sipoholon dengan jabatan Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Hutasalem pada tahun 1979, dan ada juga Renadus Sianipar dengan jabatan kepala bagian mesin, lalu Elyas Hutahaeen adalah mertua Saksi yang bertugas sebagai petugas mengetik pada Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi adalah staf tata usaha untuk membantu tim yang dibentuk sebanyak 4 (empat) orang. Pimpinan tim adalah Dr. Markali Hasibuan yaitu Pimpinan Rumah Sakit Kusta, kemudian Mangail Sibarani sebagai Tata Usaha dan Bendahara kemudian Saksi dan lainnya, namun lupa namanya;
- Bahwa Pendeta Steinssing adalah pendeta Zending Jerman yaitu dari lembaga Rheinische Missions Gessellschaft (RMG);
- Bahwa pendeta Zending Rheinische Missions Gessellschaft (RMG) datang ke Tapanuli dalam misi agama, kemanusiaan dan kemajuan;
- Bahwa yang didirikan oleh Zending Rheinische Missions Gessellschaft (RMG) di Tapanuli adalah Hammer School di Laguboti yang mencetak tukang-tukang yang dikuasai oleh pemerintah yakni SMP Negeri 4;
- Bahwa ada juga bangunan dan gedung yang dibangun oleh Zending;
- Bahwa Hepata didirikan dan dibangun oleh Zending;
- Bahwa saat ini Hammer School dan Hepata sudah menjadi milik HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa rumah sakit di Balige, Tarutung, Dolok Sanggul, sekolah-sekolah, banyak balai pengobatan yang sudah menjadi milik HKBP yang sebelumnya adalah yang didirikan oleh Zending;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Bukti P.8A dan P.8B;
- Bahwa Saksi menuliskan Sejarah berdasarkan wawancara dengan narasumber namun bukti P.8A dan P.8B dilihat Saksi setelah sejarah tersebut sudah selesai dibuat dan bukti tersebut ada pada saat Ephorus HKBP adalah marga Hutaauruk;
- Bahwa kapasitas rumah Sakit Hutasalem berkapasitas 65 tempat tidur;
- Bahwa menurut almanak HKBP berdiri pada tahun 1961;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Zending masuk ke daerah Tapanuli;
- Bahwa berdirinya HKBP tidak ada hubungannya dengan perginya Zending Jerman dari Tapanuli;

Halaman 71 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jepang meneruskan Rumah Sakit Hutasalem dengan apa adanya;
- Bahwa Gereja HKBP yang ada di lokasi Rumah Sakit Hutasalem sudah ada pada tahun 1938;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Dinas Sosial sudah ada di lokasi objek perkara saat ini;
- Bahwa dahulu pada saat saksi bekerja di Rumah Sakit masih dibawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan di lokasi objek perkara namun Saksi tidak mengetahui pembinaan apa yang dilakukan;
- Bahwa ada warga binaan di lokasi objek perkara saat ini yaitu warga binaan Dinas Sosial namun bukan warga masyarakat Desa Sintong Marnipi;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kasubag Tata Usaha di Rumah Sakit Kusta Hutasalem, Saksi tidak pernah melihat berkas bahwa Rumah Sakit Hutasalem adalah aset milik HKBP;
- Bahwa dalam KIB ada tertulis bahwa Rumah Sakit Hutasalem adalah milik UPT Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Tapanuli mendata Pegawai Rumah Sakit Hutasalem kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menguasai Rumah Sakit Hutasalem dengan cara mengangkat Pegawai Rumah Sakit Hutasalem menjadi Pegawai Pemerintah;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah pada tahun 1973 di Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa selama Saksi menjadi Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Hutasalem, tidak pernah HKBP datang menyatakan kepada Rumah Sakit Hutasalem bahwa Rumah Sakit adalah milik HKBP dan tidak pernah HKBP datang memberikan bantuan kepada warga binaan;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Hutasalem tidak pernah HKBP datang menyatakan kepada Rumah Sakit Hutasalem bahwa Rumah Sakit adalah milik HKBP dan tidak pernah HKBP datang memberikan bantuan kepada warga binaan;
- Bahwa sejarah Rumah Sakit Hutasalem yang dibuat pada saat itu adalah dari data dan hasil wawancara dengan narasumber;
- Bahwa dasar Zending RMG memiliki tanah dan mendirikan Rumah Sakit Hutasalem adalah hasil musyawarah dari 3 (tiga) kepala Negeri yaitu

Halaman 72 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasaribu, Sibarani dan Hutahaeen namun kesepakatan tersebut tidak ada dibuat tertulis;

- Bahwa selama Saksi menjadi Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Hutasalem, ada pembangunan bangunan di Rumah Sakit Hutasalem yang anggarannya berasal dari Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa banyak pembangunan yang ada di rumah Sakit Hutasalem namun yang paling banyak adalah rehabilitasi dan renovasi;
- Bahwa gereja itu dibangun oleh Zending bukan dibangun oleh HKBP;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasalem, bentuk gereja tersebut sudah seperti saat ini;
- Bahwa semua bangunan Rheinische Zending sudah diserahkan kepada HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan merek HKBP ditempelkan pada gereja di Hutasalem;
- Bahwa sejak dahulu pendeta yang datang berkotbah adalah pendeta HKBP di rumah sakit Hutasalem;
- Bahwa yang mengelola gereja tersebut selama ini adalah gereja HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari gereja tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Pemerintah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sejak tahun 1972 sampai pensiun pada tahun 2002;
- Bahwa pada Saksi berumur kira-kira tiga puluh tahun saat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Aceh;
- Bahwa yang mengelola Rumah Sakit Hutasalem hanya Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun selama Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembangunan dan rehab yang dilakukan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2002 di Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa dari 60 hektar objek perkara termasuk 10 hektar yang sudah di sertifikatkan tersebut;
- Bahwa yang 10 hektar tersebut berada di luar jalan Parsopoan;
- Bahwa sertifikat yang 10 hektar tersebut atas nama HKBP;

Halaman 73 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan Gereja HKBP yang ada di kompleks Rumah Sakit Hutasalem adalah seorang pendeta yang ditempatkan berdasarkan SK Ephorus HKBP;
- Bahwa dahulu hasil musyawarah 3 Kepala Negeri luas tanah yang diserahkan kepada zending ada 60 hektar namun setelah diserahkan Zending menyerahkan tanahnya kepada HKBP saat ini baru 10 hektar dari 60 hektar tanah tersebut yang terbit sertifikatnya;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasalem, Saksi sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Hutasalem adalah milik HKBP;
- Bahwa Saksi membangun dan merehab Rumah Sakit Hutasalem tidak ada izin dari HKBP dan dananya adalah dari APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa antara Pemerintah dengan HKBP tidak ada perjanjian status mengenai tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan dari renovasi dan penambahan bangunan di Rumah Sakit Hutasalem tidak perlu ada persetujuan dari HKBP karena kebutuhan dinas dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada saat renovasi dan penambahan bangunan pada Rumah Sakit Hutasalem tidak pernah HKBP menyatakan keberatannya dan tidak pernah meminta izin dari HKBP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **OSKAR SIBARANI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat yang beralamat di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa luas objek perkara adalah kira-kira 50 hektar;
- Bahwa objek perkara memiliki batas Timur Jalan ke Dusun Parsopoan, sebelah selatan berbatas dengan perkampungan Desa Sintong Marnipi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sintong Marnipi dan sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan Desa Simatipul Pardomuan Nauli Sigende dan perladangan Lumban Parik ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang batas Timur, Barat, Selatan dan Utara Objek Perkara;
- Bahwa di dalam objek perkara ada perkantoran, rumah sakit, rumah dinas pegawai, pemukiman warga, satu Gereja dan satu Masjid;

Halaman 74 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkantoran, rumah sakit, rumah dinas pegawai, pemukiman warga, satu Gereja dan satu Masjid dikuasai oleh Dinas Sosial;
- Bahwa pemukiman warga yang Saksi maksudkan adalah dahulu rawatan rumah sakit kusta Hutasaalem;
- Bahwa yang mendirikan rumah sakit Hutasaalem adalah lembaga RMG dari Jerman sejak tahun 1900;
- Bahwa RMG adalah suatu lembaga misi dari Jerman yang datang ke Tapanuli;
- Bahwa pemimpin lembaga misi yang datang ke Tapanuli pada saat itu adalah Pendeta Tuan Steinssing;
- Bahwa yang mendirikan Rumah Sakit Hutasaalem adalah Pendeta Tuan Steinssing;
- Bahwa awalnya ada penderita kusta dan tempat pengobatannya harus terpencil maka pertama sekali didirikan di daerah Matio, kemudian karena warga daerah Matio keberatan maka dicarilah tanah lain untuk tempat merawat orang berpenyakit kusta;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Rumah Sakit Hutasaalem adalah berasal dari penyerahan 3 Kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Sibarani, dan Kepala Negeri Hutahaeen;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat berkaitan dengan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada RMG yaitu missionaris dari Jerman yaitu Tuan Steinssing;
- Bahwa Saksi mendengar karena Yayasan tidak mampu mengelola Rumah Sakit Kusta tersebut maka dimintalah Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan melanjutkan pengelolaan rumah sakit kusta Hutasaalem tersebut akibat banyaknya dana yang diperlukan untuk perawatan penyakit lepra;
- Bahwa bangunan yang ada diatas objek perkara awalnya adalah dibangun oleh pihak RMG dari Jerman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk peralihan dari Zending ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa tidak ada penyerahan Rumah Sakit Hutasaalem dari RMG ke Pemerintah, namun Pemerintah hanya melanjutkan Pengelolaan Rumah Sakit Hutasaalem;
- Bahwa pemilik lokasi dari Rumah Sakit Hutasaalem adalah HKBP;

Halaman 75 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada surat secara tertulis penyerahan Zending kepada HKBP;
- Bahwa yang menguasai HKBP ada warga jemaat HKBP dan Masjid dikuasai oleh warga Binaan muslim yang ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa Dinas Sosial mulai menguasai objek perkara kurang lebih dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Dinas Sosial yang menguasai objek perkara adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh Saksi, dahulu kawasan warga rawatan penyakit kusta itu diawasi dan tidak boleh orang luar keluar masuk ke lokasi dengan bebas dan semua sekeliling wilayah Rumah Sakit Hutasalem telah dahulunya dikelilingi parik yaitu tembok menyerupai gundukan tanah yang tinggi;
- Bahwa luas tanah yang diserahkan tiga kepala negeri kepada RMG adalah sekitar 60 Hektar;
- Bahwa sekarang tanah yang diserahkan tiga kepala negeri tersebut kepada RMG tinggal 50 hektar karena 10 hektar telah diserahkan kepada HKBP yakni dengan membuat Panti Karya Hepata yaitu sebuah tempat untuk merawat dan memandirikan para penyandang difabel dengan pelatihan-pelatihan;
- Bahwa Panti Karya Hepata tidak termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa antara Panti Karya Hepata dengan objek perkara dibatasi Jalan Parsopoan yaitu batas sebelah Barat dari Panti Karya Hepata;
- Bahwa belum ada sertifikat yang diterbitkan BPN atas objek perkara;
- Bahwa tanah Panti Karya Hepata sudah disertifikatkan namun Saksi tidak mengetahui ada berapa sertifikat;
- Bahwa Panti Karya Hepata masih beroperasi sampai saat ini;
- Bahwa misi yang dibawa oleh RMG di Tapanuli adalah melindungi, mengobati dan mengajak supaya berdamai yaitu melalui keagamaan dan sosial;
- Bahwa semua aset RMG sekarang sudah menjadi milik HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah sakit HKBP Balige;
- Bahwa Panti Karya Hepata didirikan oleh HKBP;
- Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan objek perkara kepada Pemerintah;

Halaman 76 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan Pemerintah atas objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan seluruh aset dari Zending dari pemerintah kepada HKBP termasuk objek perkara saat ini;
- Bahwa makna dari Hutasalem adalah tempat yang damai;
- Bahwa RMG pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa bangsal Rumah Sakit, Rumah Perkantoran, Rumah Dinas yang ada di sebelah selatan, gereja masih bangunan Zending;
- Bahwa orangtua Saksi dahulunya bekerja di Rumah Sakit Kusta Hutasalem;
- Bahwa penderita penyakit kusta saat ini sudah dipindahkan ke Lau Simomo;
- Bahwa saat ini yang beribadah di Gereja HKBP Hutasalem sudah lebih banyak masyarakat dari luar objek perkara;
- Bahwa dahulu yang membuat Parik disekeliling area Rumah Sakit Hutasalem adalah RMG, tujuan pembuatan parik adalah untuk mengawasi orang dari dalam dan luar penderita kusta tidak sembarangan keluar dan masuk ke dalam area rumah sakit;
- Bahwa Saksi tinggal di Parsopon yang berjarak kurang lebih 800 meter dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa HKBP pernah mengelola objek perkara;
- Bahwa setelah penyerahan dari pihak RMG ke HKBP ternyata HKBP tidak mampu mengelola rumah sakit tersebut maka diberikan kepada Pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan Rumah sakit Hutasalem tersebut;
- Bahwa tidak ada berita acara Pemerintah melanjutkan pengelolaan Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa pihak RMG yang menyerahkan objek perkara ke HKBP adalah Tuan Steinssing dan yang menerima adalah Justin Sihombing;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh informasi tersebut adalah dari membaca buku dan mendengar cerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-menyerah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK Kemenkes Tahun 1954 pada saat perkara ini ada;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gedung Rumah Sakit Hutasalem yang dibangun zending adalah dari cerita orangtua saksi;

Halaman 77 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan yang dibangun oleh pemerintah di lokasi Rumah Sakit Hutasalem yaitu Masjid, Ruang Perkantoran dan Rumah Dinas dan sebahagian gedung-gedung tersebut dilihat Saksi saat dibangun;
- Bahwa Saksi adalah jemaat HKBP Hutasalem;
- Bahwa gerja di lokasi Hutasalem menjadi HKBP Hutasalem kurang lebih 10 tahun yang lalu, namun sebelumnya sudah terdaftar di aset HKBP dalam alamanak HKBP namun plangnya tertulis HKBP sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan gereja di Hutasalem atas nama HKBP;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tidak boleh masyarakat binaan membaur ke luar pada saat penyakit kusta ada;
- Bahwa Saksi tidak begitu banyak melihat kegiatan di dalam lokasi Rumah Sakit Hutasalem baik kegiatan warga binaan maupun yang dilakukan pemerintah karena rumah Saksi berjarak 800 meter dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HKBP memberikan bantuan kepada warga binaan di Hutasalem;
- Bahwa semula bangunan rumah sakit Hutasalem adalah dibangun oleh Zending namun karena usia bangunan sudah lama maka dilakukan rehab dan renovasi atas bangunan tersebut dan ada juga bangunan yang dibangun pemerintah di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi sempat sekolah keluar dari parsopon ke kota medan dan pada tahun 1996 akhir. Sejak lahir sampai dengan 1975 Saksi menetap di desa Sintong Marnipi dekat Hepata. Dua tahun sebelumnya Saksi tinggal di Parsopon;
- Bahwa Saksi mengetahui plang di depan Gereja Hutasalem adalah plang Gereja HKBP 10 tahun sebelumnya karena pada saat itulah Saksi mulai menjadi jemaat HKBP hutasalem;
- Bahwa Plang HKBP di jalan masuk menuju Rumah Sakit Hutasalem sudah lebih 10 tahun dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah 10 hektar yang menjadi Panti Karya Hepata diserahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah 10 hektar diserahkan ke HKBP yang menjadi Panti karya Hepata dari cerita orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-menyurat penyerahan tanah 10 hektar yang menjadi Panti Karya Hepata;

Halaman 78 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada rawatan penyakit kusta dipindahkan lokasinya ke Lau Simomo namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang pindah ke Lau Simomo dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rawatan penyakit kusta dipindahkan lokasinya ke Lau Simomo dari mendengar cerita saja;
- Bahwa yang Saksi dengar yang dipindahkan ke Lau Simomo adalah Rawatan dan Rumah Sakit dan juga pegawai dinas kesehatan;
- Bahwa Saksi kembali ke Desa Sintong Marnipi 1996;
- Bahwa sebelumnya Tahun 1996 Saksi tinggal di Medan;
- Bahwa objek perkara luasnya kira-kira 50 hektar;
- Bahwa Saksi mendengar Rumah Sakit tersebut dibangun pada tahun 1900 an;
- Bahwa Saksi tidak melihat RMG membuat Parik di sekeliling objek perkara namun parik tersebut masih ada sebahagian sampai saat ini;
- Bahwa Dinas Sosial menguasai objek perkara sekitar tiga atau empat tahun yang lalu;
- Bahwa Dinas Kesehatan menguasai objek perkara sejak tahun 1955 keatas;
- Bahwa orangtua Saksi adalah Pegawai Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Hutasalem dan pensiun tahun 1986 sebagai tata usaha;
- Bahwa orangtua Saksi tidak pernah menceritakan permasalahan rumah sakit kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada waktu Dinas Kesehatan mengelola Rumah Sakit Hutasalem istilah yang digunakan adalah rawatan dan setelah Dinas Sosial yang mengelola namanya menjadi binaan;
- Bahwa ada rawatan Dinas Kesehatan yang sembuh dari penyakit kusta;
- Bahwa pasien yang sembuh dari penyakit kusta tidak mau pulang dari rumah sakit Hutasalem karena para penyandang penyakit Kusta sangat dibenci masyarakat luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana pasien yang sembuh tersebut pergi karena sebahagian memilih menetap di lokasi Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa pada saat pemilu ada sekitar lebih dari 300 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap pilkada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada yang berpenyakit kusta di lokasi objek perkara karena Saksi bukan orang medis;
- Bahwa sudah lebih banyak keturunan rawatan penyakit kusta yang tinggal di lokasi objek perkara;

Halaman 79 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat umum yang tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa yang mengerjakan tanah di lokasi objek perkara ada warga binaan dan pegawai rumah sakit kusta;
- Bahwa tidak ada warga binaan yang jemaat HKBP Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa namanya bekas rawatan Dinas Kesehatan sekarang menjadi warga binaan;
- Bahwa warga binaan saat ini sudah tercatat menjadi warga Desa Sintong Marnipi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek perkara 50 hektar dari mendengar saja namun Saksi tidak ada mengukur objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Gereja dan Masjid tidak ikut digugat dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa keturunan dari ketiga kepala negeri ada menyatakan keberatan kepada Dinas Sosial atas penguasaan objek perkara;
- Bahwa seluruh 300 orang warga binaan yang tinggal di lokasi objek perkara dahulunya adalah atas izin zending;
- Bahwa tidak bebas orang luar ingin tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harus izin kepada siapa jika ingin tinggal di lokasi objek perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **PARESMAN HUTAPEA**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah tanah di komplek Hutasalem di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa luas objek perkara kurang lebih 50 hektar;
- Bahwa objek perkara memiliki batas Timur Jalan Parsopoon, sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan Desa Sintong Marnipi, dan sebelah barat berbatasan dengan Perladangan Hutahaeen dan sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan Desa Ujung Tanduk;
- Bahwa objek perkara terdiri dari tanah dan bangunan komplek Hutasalem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari orangtua Saksi, komplek Hutasalem adalah milik HKBP dan sebelum Saksi lahir sudah ada komplek Hutasalem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Komplek Hutasalem berasal dari penyerahan 3 (tiga) kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Hutahaeen dan Kepala Negeri Sibarani, kepada Zending;
- Bahwa Zending adalah penganjur dari Negara Indonesia dan Jerman;
- Bahwa misi Zending adalah untuk menyebarkan agama Kristen dengan misi keagamaan;
- Bahwa zending membangun rumah sakit kusta Hutasalem, perkantoran dan gereja di komplek Hutasalem;
- Bahwa gereja yang ada di Hutasalem bernama gereja HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah sakit Hutasalem dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang ada di Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa yang pertama mendirikan dan mengelola rumah sakit kusta Hutasalem adalah Zending yang dikepalai oleh Tuan Rittich;
- Bahwa saat ini objek perkara tidak berfungsi sebagai rumah sakit lagi;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan komplek Hutasalem dan Saksi adalah jemaat HKBP Hutasalem;
- Bahwa saat ini sudah banyak yang sehat bekas rawatan penyakit kusta di lokasi objek perkara;
- Bahwa sesudah penjajahan sudah pemerintah yang mengelola objek perkara;
- Bahwa sudah sekitar 15 tahun yang lalu Rumah Sakit Hutasalem berhenti;
- Bahwa yang mengelola objek perkara adalah Depsos yang menangani orang-orang yang berada di lokasi objek perkara;
- Bahwa di dalam komplek Hutasalem ada banyak orang yang tinggal atas izin Depsos lebih kurang 100 Kepala Keluarga;
- Bahwa saat ini yang tinggal di lokasi objek perkara adalah sudah lebih banyak orang-orang baru yang sehat bukan orang-orang rawatan kusta dahulu yang berasal dari luar Desa Sintong Marnipi;
- Bahwa dahulu sebelum pasien sakit kusta sembuh mereka ditempatkan di bangsal dan sesudah sembuh dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa pasien kusta di Hutasalem banyak berasal dari Aceh, Sipirok dan Padang Sidempuan;
- Bahwa seluruh lokasi rumah sakit kusta Hutasalem dikelilingi parik agar tidak bisa rawatan penyakit kusta keluar dari komplek dan orang luar juga tidak sembarangan masuk ke lokasi objek perkara karena dahulu penyakit kusta adalah penyakit yang paling mengerikan dan menakutkan;

Halaman 81 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang tinggal di lokasi objek perkara bukan rawatan lagi karena mereka yang mengerjakan tanah di lokasi objek perkara dengan menanam jahe dan jagung;
- Bahwa yang membangun parik sekeliling objek perkara adalah zending oleh Tuan Rittich;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penanganan apa yang dilakukan Depsos di objek perkara;
- Bahwa saat ini Rumah Sakit Kusta Hutasaalem sudah pindah ke Lau Simomo termasuk Pegawai dan Peralatan-peralatannya;
- Bahwa rawatan yang ada di lokasi objek perkara tidak mau pindah ke Lau Simomo, tapi semua perawat yang bekerja di Hutasaalem sampai sekarang sudah bekerja di Lau Simomo;
- Bahwa sekarang nama lokasi objek perkara adalah ex Rumah sakit Hutasaalem;
- Bahwa saat Rumah Sakit Kusta Hutasaalem ada, Gereja HKBP Hutasaalem sudah ada dan semua pegawai, rawatan rumah sakit diharuskan bergereja di Gereja HKBP Hutasaalem;
- Bahwa bapak Saksi adalah pegawai di Rumah Sakit Hutasaalem semasa Tuan Rittich;
- Bahwa karyawan yang bertugas di rumah sakit kusta hutasaalem dahulu sebahagian tinggal di komplek dan sebahagian tidak tinggal di komplek tersebut;
- Bahwa jarak Objek Perkara dengan rumah Saksi berjarak 50 meter;
- Bahwa lokasi rumah Saksi berada di depan Kantor Kepala Desa Sintong Marnipi;
- Bahwa Saksi sempat merantau tahun 1980 ke Jakarta dan kembali ke Sintong Marnipi pada tahun 1999 dan sekitar 19 tahun Saksi tidak di Sintong Marnipi dan setelah itu sampai saat ini tinggal bertani di Sintong Marnipi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan HKBP atas objek perkara, Saksi mengetahui hal tersebut hanya diceritakan orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HKBP mengelola dan menguasai objek perkara sejak Saksi lahir;
- Bahwa saat ini orang yang tinggal di lokasi objek perkara lebih kurang 100 Kepala keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 100 Kepala keluarga tersebut apakah bekas penyakit kusta apa tidak karena secara kasat mata tidak bisa membedakan penyakit kusta apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang penyakit kustanya sudah sembuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pegawai dan peralatan Rumah Sakit Hutasalem pindah ke Lau Simomo dari cerita orangtua Saksi dan Saksi juga ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa Gereja HKBP Hutasalem sudah ada sejak Saksi lahir;
- Bahwa saat ini lokasi objek perkara tidak rumah sakit lagi sejak pindah ke Lau Simomo dan setelah itu Depsos yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Depsos di atas objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi sekedar bergaul saja dengan eks penyakit kusta di lokasi objek perkara;
- Bahwa tidak ada bantuan dari HKBP ke Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa tidak pernah bantuan rehab bangunan dari HKBP ke Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah sakit yang dibangun Zending sudah kembali ke HKBP yaitu Rumah Sakit HKBP Balige;
- Bahwa rumah Sakit Hutasalem adalah bangunan Zending namun Saksi tidak mengetahui kapan Rumah Sakit Hutasalem dibangun Zending;
- Bahwa HKBP tidak pernah memberikan bantuan kepada eks penyakit kusta;
- Bahwa rumah sakit Hutasalem tidak beroperasi lagi sejak masuknya Departemen Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peralihan dari Dinas Kesehatan ke Departemen Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rumah Sakit Hutasalem pindah ke Lau Simomo dari Pegawai Rumah Sakit Hutasalem khusus rawatan marga Nainggolan yang dekat dengan rumah Saksi. Pegawai tersebut bercerita kepada Saksi bahwa Pegawai Rumah Sakit Hutasalem mau pindah ke Lau Simomo karena sudah ada rumah Sakit kusta di Lau Simomo;
- Bahwa sebelum rumah sakit Hutasalem pindah ke Lau Simomo sudah ada dipindahkan rawatan yang parah ke lokasi Lau Simomo, karena itu Saksi pernah bertanya kepada pegawai rumah sakit Hutasalem yang tinggal dekat rumah Saksi *"jadi kalian disini ngapain lagi kan semua rawatan sudah*

Halaman 83 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Lau Simomo?" lalu dijawab "nanti jika penyakit kustanya ada yang bereaksi ya kami pergi ke Lau Simomo";

- Bahwa lokasi objek perkara adalah sekitar 50 hektar;
- Bahwa Tuan Rittich tersebut adalah HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan HKBP berdiri;
- Bahwa tuan Rittich yang terlebih dahulu datang baru berdiri HKBP;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orangtua Saksi, Zending yang menyerahkan Rumah Sakit Hutasaalem ke HKBP pada Tahun 1954;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Zending dahululah yang sekarang bernama HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di objek perkara ada sekitar 100 kepala keluarga dari kepala desa ketika diadakan sensus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rawatan rumah sakit Hutasaalem juga ikut pindah ke Lau Simomo karena Saksi mengetahui bahwa Rumah Sakit Hutasaalem dan pegawainya pindah ke Lau Simomo namun keadaan di dalam Rumah Sakit Hutasaalem Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Departemen Kesehatan beralih ke Departemen Sosial untuk mengelola Hutasaalem;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pasien yang sudah sembuh pulang ke kampungnya karena dari cerita manteri dan orangtua Saksi memang begitu peraturannya dahulu karena pasien kusta itu sangat banyak dan bagi yang sudah sembuh agar kembali ke kampung halamannya;
- Bahwa pada masa Oppung Guru Berlin sebagai kepala jika rawatan penyakit kusta sudah sembuh maka langsung disuruh pulang karena rawatan itu banyak ada yang masuk dan ada yang pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peraturan tersebut ada dibuat dalam satu buku apa tidak;
- Bahwa Rumah Sakit dan Gereja adalah satu kompleks dengan jarak 50 meter;
- Bahwa bangunan rumah Sakit Hutasaalem dan gereja tersebut adalah dibangun Tuan Rittich namun Saksi tidak mengetahui kapan bangunan tersebut dibangun namun pada masa penjajahan;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Tuan Rittich yang menguasai objek perkara adalah HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut adalah dari sejarah yang didengar Saksi;
- Bahwa Saat ini tanah dan bangunan Hutasaalem dikelola oleh Depsos;

Halaman 84 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyerahan secara tertulis dari 3 kepala Negeri kepada Zending;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun sejak Dinas Kesehatan sampai pada Depsos mengelola objek perkara;
 - Bahwa Bapak Saksi dahulu bekerja di Rumah Sakit Kusta Hutasalem pada masa pimpinan Tuan Rittich;
 - Bahwa penyerahan dari Zending ke HKBP adalah seluruhnya yaitu kompleks Hutasalem ada gereja dan rumah sakit yang didalamnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bentuk penyerahan zending kepada HKBP;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak atas objek perkara adalah HKBP namun Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan HKBP atas objek perkara;
 - Bahwa HKBP tidak pernah mengelola objek perkara, zending yang pernah mengelola Rumah Sakit Hutasalem;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial bisa mengelola objek perkara;
 - Bahwa sejak Saksi lahir tahun 1958 yang menguasai objek perkara sudah Pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sejak tahun 1958 HKBP tidak keberatan kepada Dinas Kesehatan atas objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau tidak atas objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HKBP atau Pemerintah sudah mengasetkan objek perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang HKBP mengajukan gugatan kepada Pemerintah atas objek perkara;
 - Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan tanah objek perkara kepada Pemerintah;
 - Bahwa makna Hutasalem adalah Huta Damai;
 - Bahwa yang membuat nama rumah Sakit Hutasalem adalah Zending;
 - Bahwa bangunan zending yang ada di lokasi objek perkara adalah bangsal dan gereja;
 - Bahwa di atas objek perkara tidak ada bangunan yang dibangun HKBP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **TIGOR HUTAHAEAN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang tanah Hutasalem yaitu tempat Rumah Sakit Kusta yang beralamat di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan adalah 50 hektar;
- Bahwa ada tanah yang sudah bersertifikat yaitu seluas 10 hektar yang sudah menjadi milik Panti Karya Hepata;
- Bahwa tanah Panti Karya Hepata berada diluar tanah perkara yang seluas 50 Hektar;
- Bahwa objek perkara memiliki batas Timur Jalan Parsopoan, sebelah selatan berbatas dengan perkampungan Desa Sintong Marnipi dan perladangannya, dan sebelah barat berbatasan dengan Perladangan Hutahaeen dan sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan Desa Ujung Tanduk dan Desa Pardomuan Nauli;
- Bahwa dahulu ada batas keliling berupa Parik di seluruh 60 hektar namun sekarang batas 50 hektar sudah jalan Parsopoan;
- Bahwa yang membuat Parik tersebut adalah Pendeta Zending;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi waktu dahulu ada tiga Kepala Negeri Gasaribu, Sibarani dan Hutahaeen dengan kesepakatan menyerahkan tanah kepada pendeta zending;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bukti tertulis penyerahan dari tiga kepala Negeri kepada Zending;
- Bahwa tanah yang diserahkan tiga kepala negeri adalah tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah yang 10 hektar disertifikatkan Panti Karya Hepata;
- Bahwa Panti Karya Hepata adalah bagian dari HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa sertifikat dalam 10 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat sidang lapangan;
- Bahwa tanah 10 hektar yang telah disertifikatkan adalah sebelah timur jalan Parsopoan;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah atas nama HKBP namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa dari cerita orangtua Saksi yang membangun rumah Sakit Hutasalem dan gereja tersebut adalah pendeta Zending;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 10 meter dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sejak tahun 1967;

Halaman 86 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Saksi adalah pegawai di Rumah Sakit Hutasalem dan dari orangtua Saksilah, Saksi mendengar cerita sejarah hutasalem tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menikah di umur 19 tahun Saksi melihat bahwa Rumah Sakit Hutasalem masih beroperasi;
- Bahwa saat ini Rumah Sakit Hutasalem tidak ada lagi dan hal itu dilihat Saksi secara langsung;
- Bahwa penghuni rumah-rumah yang ada di lokasi objek perkara adalah orang-orang aceh;
- Bahwa seluruh orang sakit kusta telah dipindahkan ke rumah sakit Lau Simomo yang terletak dekat kota Medan bukan di desa Sintong Marnipi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh orang sakit kusta telah dipindahkan ke rumah sakit Lau Simomo dari cerita orang lain;
- Bahwa yang memiliki objek perkara adalah zending;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Pemerintah yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemerintah menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat-surat tanah mengenai peralihan kepemilikan objek perkara antara Kepala Negeri ke Zending atau Pemerintah maupun ke HKBP;
- Bahwa HKBP menggugat Pemerintah karena yang membangun Hutasalem adalah zending;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Zending dengan HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari Zending ke HKBP;
- Bahwa pada tahun 1967 yang mengelola rumah sakit Hutasalem adalah Departemen Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Departemen Kesehatan bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa panti Karya Hutasalem adalah sama-sama bangunan pendeta Zending;
- Bahwa Panti Karya Hepata adalah diluar Hutasalem;
- Bahwa tanah yang diserahkan tiga kepala negeri kepada zending ada sekitar 60 hektar;
- Bahwa HKBP tidak pernah mengelola dan menguasai objek perkara;
- Bahwa ayah Saksi adalah pekerja bangunan yang bekerja membangun bangunan Rumah Sakit Hutasalem pada tahun 1928;
- Bahwa saat ini rumah sakit Hutasalem dijadikan tempat orang-orang bertempat tinggal;

Halaman 87 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejarah yang diceritakan oleh ayah Saksi, pada tahun 1931 pulanglah pendeta zending ke tempatnya, lalu disaat itulah diserahkan ke HKBP;
- Bahwa tidak pernah masyarakat menyerahkan tanah kepada Pemerintah;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar pada tahun 1898 datanglah pendeta zending ke Tapanuli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa gereja Sigumpar adalah bangunan zending dan sekarang sudah menjadi Gereja HKBP, bahwa rumah sakit di Balige dahulunya adalah bangunan zending namun sekarang sudah milik HKBP;
- Bahwa sampai sekarang masih ada bangunan zending di lokasi objek perkara namun sudah direhab;
- Bahwa Panti Hepata dahulunya juga dibangun zending, dan sekarang sudah menjadi milik HKBP yang dijadikan tempat rawatan orang buta, yatim piatu dan orang-orang yang kurang ingatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Panti Hepata menjadi milik HKBP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui surat keputusan dari pemerintah pengembalian aset milik zending;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sekolah teknik di Laguboti namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sekolah teknik tersebut saat ini;
- Bahwa yang membuat Rumah Sakit Hutasalem adalah pendeta zending untuk penderita penyakit kusta;
- Bahwa sebelumnya pendeta zending membangun rumah sakit kusta di Matio pada tahun 1899, namun kurang lebih satu tahun masyarakat Matio meminta pendeta zending meninggalkan tempat tersebut karena takut akan penyakit kusta;
- Bahwa zending meninggalkan Indonesia karena adanya penjajahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu antara perginya pendeta zending dengan berdirinya HKBP;
- Bahwa Saksi lahir di Sintong Marnipi dan tinggal dekat Hutasalem pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi jemaat HKBP Sintong Marnipi bukan di HKBP Hutasalem;
- Bahwa Saksi ada mengenal penderita Hutasalem dan pada umumnya semua mati sendiri dan jika ada yang sembuh mereka balik lagi ke Hutasalem karena tidak diterima di tempat asal mereka;

Halaman 88 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien yang sembuh tersebut saat ini tidak ada lagi karena mereka sudah meninggal;
- Bahwa ada 200 tempat orang sakit yang digunakan sebagai tinggal di objek perkara dan dirawat oleh departemen Kesehatan;
- Bahwa tidak ada penyerahan dari zending ke HKBP;
- Bahwa sejak Kementerian Kesehatan mengelola objek perkara ayah Saksi sudah menjadi Pegawai Negeri;
- Bahwa pada tahun 1963 sudah pegawai negeri semua pekerja rumah sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HKBP pernah meminta kepada Kementerian Kesehatan agar memulangkan tanah Hepata ke HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pasien Hutasalem dan pegawainya dipindahkan ke Lau Simomo. Saksi melihat langsung mereka pindah ke Lau Simomo namun yang sudah tidak sakit tinggal di objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat penderita penyakit kusta yang sudah pindah ke Lau Simomo dan tidak tinggal di Hutasalem lagi;
- Bahwa penyakit kusta bisa sembuh;
- Bahwa Saksi mengatakan penyakit kusta dapat sembuh dari pengelihan Saksi terhadap orang-orang yang tinggal di objek perkara sudah sehat dan tidak ada lagi yang sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dinas Kesehatan datang dua kali setahun memeriksa penderita penyakit kusta di objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada memberikan anggaran setiap bulan dan setiap minggu kepada orang-orang yang tinggal di objek perkara;
- Bahwa Saksi ada mengetahui Kementrian Kesehatan merehab bangunan zending yang dahulu atapnya ijuk kemudian direhab menjadi seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dana untuk merehab rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HKBP ada memberikan dana atau bantuan kepada eks penderita kusta di objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun rumah sakit Hutasalem adalah pendeta zending bukan HKBP dan sudah dilakukan dua kali rehab atas bangunan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1950 gereja dibangun dan sudah diberikan namanya HKBP Hutasalem pada tahun 1991;

Halaman 89 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bantuan dari HKBP ke masyarakat di objek perkara namun ada bantuan dari Pemerintah sejak Pemerintah yang mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui kompleks Hutasaalem seluas 50 hektar dari sejarah yang diceritakan kepada Saksi dan Saksi pernah berkeliling mengelilingi objek perkara namun tidak mengukur;
- Bahwa dari 60 hektar yang diserahkan tiga kepala negeri kepada pendeta zending;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas gereja HKBP Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa gereja HKBP tidak ikut digugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa nama gereja HKBP dituliskan tahun 1991;
- Bahwa ada gambar pendeta zending di dalam gereja itu;
- Bahwa yang membuat nama HKBP adalah pendeta zending;
- Bahwa yang mendirikan gereja tersebut adalah Zending, namun namanya berubah jadi HKBP Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan zending dengan HKBP;
- Bahwa Gereja Sigumpar dibangun oleh pendeta zending;
- Bahwa 10 hektar tanah dari yang diserahkan oleh tiga kepala negeri sudah disertifikatkan;
- Bahwa hanya tanah yang 10 hektar yang disertifikatkan atas nama HKBP karena hanya itu yang dikembalikan oleh pimpinan Departemen Kesehatan pada saat penyerahan itu kepala rumah Sakit Hutasaalem bermarga Sibarani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan tanah 10 hektar tersebut;
- Bahwa yang merehab Rumah Sakit Hutasaalem adalah Depkes dan tidak ada yang keberatan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas pengelolaan Departemen Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Ahli **DR. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa badan hukum yang dapat memiliki Hak Milik Sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 1963 adalah badan-badan keagamaan, badan-badan sosial dan juga koperasi pertanian dan juga Bank-bank Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar tahun 1945 dikatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, Negara dalam hal ini adalah organisasi tertinggi dari masyarakat, Negara tidak memiliki akan tetapi menguasai. Menguasai ini dijabarkan lagi dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 dikatakan ada 3 yaitu pertama mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, kedua menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, ketiga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- Bahwa ahli melihat bukti P.7A dan P.7B dan menerangkan bahwa kedua bukti tersebut adalah surat bahasa Jerman dan ada terjemahannya. Jika sudah ada penyerahannya maka sudah memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa dari segi hukumnya penyerahan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa ahli melihat bukti P.8A dan P.8B dan menerangkan bahwa dalam bukti tersebut jika diurut ada hubungannya dengan surat P.7 dan penyerahan tahun 1954 sudah mempunyai konsideran sehingga dengan adanya konsideran mengingat, menimbang dan memutuskan, maka pembentukan undang undang sudah sesuai hukum dan berkekuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka surat tersebut dapat dikategorikan bukti penguasaan pemilikan dan mengacu kepada Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jika tidak ada lagi surat-surat secara lengkap maka yang dapat diperlihatkan adalah bukti penguasaan kepemilikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penguasaan dengan itikad baik atas sebidang tanah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 tahun 1997 adalah jika tanah itu dikuasai selama 20 tahun berturut-turut dengan persyaratan yang memiliki tanah tersebut adalah atas itikad baik dan terbuka, dan syarat kedua berdasarkan Pasal 26 Pasal 24 Tahun 1997 haruslah tidak ada permasalahan terhadap penguasaan itu, yang mana jika tidak terdapat permasalahan ataupun tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain maka itulah

Halaman 91 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan itikad baik, namun jika ada permasalahan tidak dapat dikatakan itikad baik;

- Bahwa aset pemerintah itu adalah yang didapat dari APBN, APBD dan pemberian Pihak Ketiga tidak mengikat dan didaftar di buku register;
- Bahwa ada 2 (dua) aset menurut PP 6 tahun 2006 yaitu aset dari APBD dan APBN dan ada aset yang didapat dari Pemberian Pihak Ketiga, Putusan Pengadilan atau dengan perjanjian. Jika aset yang tidak diketahui asalnya dan didaftar dalam buku register maka peng-asetan itu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak jelas dasar perolehannya;
- Bahwa belum tentu aset yang sudah didaftar dikatakan milik Pemerintah, karena dikatakan milik pemerintah apabila mempunyai hak. Dikatakan hak Pemerintah, maka harus ada permohonan sesuai Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Hak itu adalah Hak yang harus sudah didaftarkan;
- Bahwa dalam PP Nomor 38 Tahun 2008 dikatakan bahwa sumber-sumber untuk menyatakan asset adalah milik pemerintah harus ada, dan jika itu tidak disebutkan darimana perolehannya maka peng-asetan itu menjadi tidak sah;
- Bahwa untuk sah menjadi milik Negara harus berbentuk sertifikat. Dikatakan dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri BPN pasal 2 nomor 24 tahun 2009 dikatakan aset milik Negara harus disertifikatkan;
- Bahwa dalam Undang-undang nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi, Nasionalisasi adalah milik Pengusaha Belanda yang tinggal di Indonesia dan nanti akan dikenakan Nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah untuk menjadi milik yang sah dan penuh;
- Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 86 tahun 1958 adalah harus milik Belanda dan jika bukan milik belanda tidak dikenakan Nasionalisasi;
- Bahwa terhadap milik Belanda jika dinasionalisasi harus ada ganti rugi sesuai Pasal 2 undang undang Nomor 86 tahun 1958 jika itu digunakan untuk kepentingan umum maka dia harus mendapat ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 PP 24 tahun 1997 jika memang dikuasai secara berturut-turut dengan itikad baik dan tidak ada sanggahan, namun jika ada tuntutan pihak lain maka tidak bisa disebut dikuasai dengan itikad baik dan bukan merupakan miliknya, karena masih dalam persoalan atau sengketa;
- Bahwa pada saat jaman Belanda Hak Milik hanya satu yaitu Eigendom;

Halaman 92 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah organisasi sosial pada jaman Belanda diberikan hak Eigendom yaitu hak milik;
- Bahwa karena pada tahun 1800 an, maka saat hak Eigendom belum ada diberikan ke zending karena hukum agraria mulai tahun 1877 dan yang diberikan hanya hak penguasaan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat zending;
- Bahwa bukti kepemilikan zending adalah penyerahan dari zending ke HKBP;
- Bahwa jika dia sudah menyerahkan tentunya dia sudah berhak walaupun dahulu tidak ada dasar-dasar kepemilikannya hanya bukti penguasaan;
- Bahwa didalam BW dikatakan hak-hak yang diatur dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terbit di Indonesia tahun 1840 dikatakan hak-hak yang diatur adalah Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak Gebruik dan untuk zending tidak disebutkan maka jika berdasarkan tahun 1877 disitulah baru pertama kali diberlakukan undang-undang Agraria di Belanda yaitu Agrarisch Besluit;
- Bahwa ada dua mengenai itikad baik yang pertama jika tidak dapat lagi dibuktikan bukti lama maka dapat dipergunakan penguasaan fisik. Penguasaan Fisik ini dipergunakan selama 20 tahun secara berturut-turut dan mempunyai itikad baik yang terbuka, dan syarat kedua tidak terdapat permasalahan ataupun tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain maka itu dikatakan tidak ada itikad baik karena masih ada masalah;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 pasal 24 tahun 1997 jika tidak ada masalah maka dianggap sebagai itikad baik;
- Bahwa tidak disebutkan dalam PP 24 tahun 1997 apakah masa 20 tahun itu dihitung sampai adanya permasalahan atau gugatan namun jika dikuasai dari masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai tahun 2021 sudah melebihi 20 tahun;
- Bahwa bukti Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1954 (bukti P.8B) yang dilihat oleh ahli sudah di legalisir dan sama dengan aslinya;
- Bahwa ahli melihat bukti Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1954 yang dilihat oleh ahli yang sudah di Nazegelen;
- Bahwa hak milik tidak ada hapusnya, hal itu dilihat dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, hak milik adalah turun -temurun, terkuat, dan terpenuh kecuali dijual atau dipakai penggunaannya dengan perubahan hak penggunaan;

Halaman 93 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria hak atas tanah hapus karena ditelantarkan dan karena erosi;
- Bahwa jika dikatakan itu tanah terlantar harus ada proses dan tidak boleh seketika kita mengambil milik orang lain dan mengatakan bahwa itu milik kita karena ada kriterianya tanah disebut terlantar;
- Bahwa pada Pasal 24 PP Nomor 24 tahun 1997 dikatakan jika dikuasai selama 20 tahun dengan itikad baik dan jikalau pun sudah 100 tahun akan tetapi ada Penggugat maka bukan merupakan itikad baik. Sehingga selama dia belum memohon haknya karena dia hanya menguasai saja dan jika ditanya kekuatannya secara penguasaan fisik kuat tetapi secara hak tidak;
- Bahwa yang dikatakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka disitu ada kewenangan mereka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, Negara yang berwenang apakah hak itu dapat diberikan kepada pemohon dengan melihat kronologis kepemilikannya, silsilahnya dan itulah tugas Pertanahan dengan panitia khusus;
- Bahwa jika surat penyerahan sah secara hukum maka itu dapat dikatakan sebuah peralihan;
- Bahwa jika surat pinjam pakai satu kesatuan dengan tanah yang dipermasalahkan maka otomatis tanah yang dipinjamkan kepada pihak ke dua otomatis dikuasai pihak kedua dan jika sudah disertifikatkan maka sah apabila satu kesatuan, namun jika tidak satu kesatuan maka tidak sah;
- Bahwa tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai berdasarkan hukum adat;
- Bahwa masyarakat hukum adat adalah hukum yang ada dalam komunitas persekutuan adat tersebut;
- Bahwa jika masyarakat hukum ada ingin memberikan tanah kepada seseorang maka harus diserahkan secara tertulis tidak boleh orang-perorang;
- Bahwa jika tanah sudah digugat oleh orang lain maka tidak ada lagi itikad baik walaupun sudah lewat 20 Tahun penguasaan;
- Bahwa kronologis bergerak dalam bidang keagaamaan dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat berarti ada misi sosial maka pada saat zending karena tugas pokoknya maka masyarakat adat bisa menyerahkannya secara lisan ke satu lembaga, itu tidak tertulis karena merupakan kesepakatan karena adat itu tidak tertulis;
- Bahwa aset itu milik Negara jika dapat dibuktikan perolehan berdasarkan yang diatur PP 38 tahun 2008 dimana aset itu berdasarkan APBN, APBD,

Halaman 94 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pihak ketiga, sehingga jika tidak diketahui itu hak penguasaan saja;

- Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 jika tidak ada surat terdahulu yang dapat dibuktikan maka dapat memperlihatkan surat penyerahan lainnya;
- Bahwa dapat dikatakan aset jika jelas asal dari aset tersebut apakah dari APBN, APBD atau dari pemberian pihak ketiga, jika asal usulnya jelas maka dapat menjadi bukti penguasaan dan dapat dijadikan bukti kepemilikan jika sudah didaftarkan sesuai Pasal 19 Undang-undang nomor 5 tahun 1960;
- Bahwa berdasarkan riwayat Rumah sakit Hutasaalem yang menangani penyakit luar biasa yaitu penyakit kusta yang pada masa itu tidak bisa diobati bahkan ada yang dibakar sehingga perlu di-isolasi disatu tempat karena itulah Kementerian Kesehatan yang berwenang, namun tidak tiba-tiba Kementerian kesehatan menyerahkan namun karena adanya surat dari HKBP dan penyelesaiannya dibuatlah surat keputusan yang memiliki konsideran dan diktum sehingga Surat Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa awal pertama kali Menteri Kesehatan yang memiliki hak penguasaan di Rumah Sakit Hutasaalem sehingga HKBP bersurat kepada Menteri Kesehatan agar Rumah Sakit Hutasaalem diserahkan kepada HKBP;
- Bahwa hak pengelolaan tidak ada diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1974 ada diatur mengenai hak pengelolaan yaitu hak untuk dikelola oleh badan-badan setelah itu diberikan kepada pihak ketiga untuk mencapai PAD contohnya Pelabuhan dan Kereta Api;
- Bahwa dari konsideran Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Tahun 1954 tersebut Ahli melihat ada surat permohonan dari HKBP kepada Kementerian Kesehatan dan ada proses yang telah dipenuhi HKBP untuk penyerahan objek perkara tersebut;
- Bahwa penguasaan objek perkara secara terus menerus bukan bukti kepemilikan namun salah satu persyaratan untuk melakukan permohonan sesuai dengan Pasal 76 jika tidak dapat lagi ditunjukkan surat-surat kepemilikan maka dapat menggunakan penguasaan dengan persyaratan untuk pengajuan permohonan Hak milik;
- Bahwa Pemerintah harus mengurus lagi sertifikat walaupun sudah menguasai objek perkara secara terus menerus;

Halaman 95 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 1954 juga harus ada proses permohonan penerbitan sertifikat dan jika tidak ada permohonan tidak dapat di proses;
 - Bahwa apabila suatu objek barang milik Negara masih dalam proses sengketa tidak dapat dimasukkan sebagai aset dan jika badan hukum belum bisa memasukkan objek tersebut sebagai miliknya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanah untuk kepentingan umum ada beberapa item yaitu tanah yang diberikan kepada perusahaan atau badan hukum untuk mengerjakan suatu proyek untuk kepentingan umum;
 - Bahwa Dinas Sosial tidak termasuk kepada kepentingan umum;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Nomor 000/132/Dinkes/I/2018 Nomor 460/0154 tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-2;
3. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-3;
4. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-4;
5. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2019, diberi tanda Bukti T.I.III-5;
6. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020, diberi tanda Bukti T.I.III-6;
7. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-7;
8. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-8;
9. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-9;

Halaman 96 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-10;
11. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-11;
12. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-12;
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-13;
14. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.III-14;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Bukti T.I.III-13, T.I.III-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Bukti Bukti T.I.III-1 berupa hasil *print out scan*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I dan III telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUAIDI HARAHAP**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu gugatan dari HKBP terhadap pengalihan pencatatan aset dan pengelolaan yang awalnya dikelola dan didaftar pada dinas kesehatan dan sekarang dialihkan ke Dinas Sosial;
 - Bahwa pengerjaan aset yang awalnya dikelola oleh Dinas Kesehatan sekarang dikelola oleh Dinas Sosial yaitu UPT Hutasaalem berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara;
 - Bahwa tupoksi Saksi adalah berhubungan dengan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tugasnya adalah mengkoordinir Dinas secara teknis, jadi Dinas melaporkan ke BPKAD dimana BPKAD selaku pembantu pengelola aset sedangkan pengelola aset adalah Sekda provinsi;
 - Bahwa UPT Hutasaalem terdaftar sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UPT Hutasalem pencatatan neracanya dimulai tahun 2006 akan tetapi berdasarkan data yang ditemukan aset tersebut tercatat di KIB pada tahun 1993 dan 1994;
- Bahwa sampai 31 Desember 2021 aset tersebut berupa tanah dan bangunan masih terdaftar di Pemprov dan OPD penggunaannya adalah Dinas Sosial;
- Bahwa berdasarkan SK peralihan terjadi tahun 2017 dari Dinas Kesehatan beralih ke Dinas Sosial dan yang beralih adalah pencatatannya dan pengelolaannya;
- Bahwa dalam pencatatan tersebut ada KIB A tercatat 600.000 persegi dan KIB C ada bangunan dan gedung ada juga rumah ibadah;
- Bahwa berdasarkan data pembangunan di Hutasalem berdasarkan dari APBD;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pembangunan di Hutasalem;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPKAD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak objek perkara namun pencatatan objek UPTnya Saksi mengetahuinya;
- Bahwa UPT Hutasalem terdaftar di Pemerintah Provinsi sebagai Barang Milik Daerah;
- Bahwa nama UPT Hutasalem dibawah Dinas Sosial di bawah Pengguna anggaran dan dibawahnya ada Kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa sejak 2017 Dinas Sosial mengelola objek perkara;
- Bahwa sebelum Dinas Kesehatan UPT Hutasalem dikelola oleh Dinas Kesehatan yang bergerak dalam bidang rumah sakit untuk orang kusta;
- Bahwa sejak Dinas kesehatan mengelola Hutasalem sudah berupa rumah sakit kusta;
- Bahwa tahun 1994 sudah terdaftar di KIB yaitu kartu inventaris barang di Dinas Kesehatan berbentuk pencatatan yaitu salah satu pengamanan aset Negara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama aset tersebut dicatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang dimaksud dengan aset adalah barang milik daerah yang diperoleh dari pembelian, Hibah, Putusan Pengadilan dan ketentuan Undang-undang. Pembelian itu bisa menggunakan APBN atau APBD sedangkan Hibah bisa pemberian dari Kementerian, Masyarakat atau

Halaman 98 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga dan berdasarkan ketentuan undang-undang contohnya beralihnya SMA dan SMK ke Provinsi maka aset tersebut juga beralih contoh lain jika berdasarkan keputusan pengadilan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum banding maka aset itu dapat ditetapkan kepada siapa peralihannya;

- Bahwa aset tanah Rumah Sakit Hutasalem didaftar dari KIB A dan bangunannya didaftar dari KIB C, KIB C itu bersumber dari APBD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usulnya KIB A Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa KIB adalah Kartu Inventaris Barang, dimana untuk KIB A adalah terkait tanahnya, KIB adalah Peralatan dan Mesin, KIB C Gedung dan Bangunan
- Bahwa berdasarkan data yang Saksi dapatkan, sejak tahun 1994 Rumah Sakit Hutasalem terdaftar sebagai aset Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tahun 2017 ada peralihan aset dari Dinas Kesehatan ke Dinas Sosial;
- Bahwa jika sudah ada peralihan kewenangan lembaga itu sudah tidak ada lagi karena sudah beralih pencatatan dan pengelolaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sebahagian dari aset Hutasalem yang seluas 60 hektar sudah diserahkan kepada HKBP;
- Bahwa jika ada pengurangan aset maka pasti ada penghapusan walaupun sebahagian dengan persetujuan Gubernur dan dilanjutkan dengan SK Sekretaris Daerah;
- Bahwa sampai dengan laporan aset 31 Desember tahun 2021 ukurannya Aset Hutasalem masih tetap 60 hektar;
- Bahwa dalam KIB A dan KIB C pasti terlihat aset itu digunakan untuk apa;
- Bahwa atas KIB A dan C UPT Hutasalem digunakan untuk agunan kantor dan bangunan klinik;
- Bahwa dalam Keputusan Gubernur sesuai dengan tupoksi didaftarkan asetnya;
- Bahwa Dinas Sosial adalah Pengguna barang dan atasannya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kepemilikan Hutasalem tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan yang dialihkan hanya pencatatan dan pengelolaannya;
- Bahwa UPT melaporkan ke dinas dan dinas melaporkan ke BPKAD selaku pembantu pengelola. BPKAD memiliki 4 fungsi yaitu satu sebagai pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, kedua selaku pengelola Sekda, ketiga selalu Pengelola anggaran dan Kuasa OPT;

- Bahwa di BPKAD hanya mendata data saja namun tidak mengecek sampai ke lapangan namun untuk kasus tertentu ada yang terjun langsung ke lapangan;
- Bahwa yang dicek oleh BPKAD adalah administrasinya berupa surat-surat dokumen pendukung kemudian KIB;
- Bahwa untuk UPT Hutasalem tidak ada dokumen surat atas aset tersebut tetapi ada KIB yang bertandatangan Pengguna Barang yaitu Dinas Sosial;
- Bahwa pencatatan aset adalah berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa dalam KIB A awalnya dibuat oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya memiliki Kartu Inventaris barang;
- Bahwa BPKAD menginventaris barang yang sudah ada bersama Pengguna barangnya dan BPKAD hanya verifikasi;
- Bahwa saat ini sudah tertib jika mendaftarkan aset seperti kontraknya, waktu pembelian, SP2Dnya namun dahulu belum setertib saat ini;
- Bahwa saat ini ada kesepakatan antara KPK dan BPN untuk mensertifikatkan suatu aset itu jika tidak ada asal usulnya bisa saja KIB dan cukup hanya surat pernyataan kepala desa bahwa objek tersebut dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Mou KPK dan BPN pada tahun 2020;
- Bahwa sampai saat ini bukti kepemilikan Provinsi Sumatera adalah hanya KIB A;
- Bahwa sampai saat ini luas Hutasalem adalah dalam KIB A adalah 60 hektar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Induk Inventaris Ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994. Himpunan Buku Inventaris, Komponen Barang Milik Pemerintah Prov. Dati I Sumatera Utara tanggal, 31 Maret 1994, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Fotokopi Buku Mutasi Aset Tetap-Tanah Per 31 Desember 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) UPT. Rumah Sakit Kusta Lau Simomo Tahun Anggaran 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Fotokopi Foto Dokumentasi Perbaikan Zai RSK. Hutasaalem UPT.RSK Lau Simomo Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Fotokopi Foto Dokumentasi Perbaikan Rumah Tempat Tinggal Pasien RSK. Hutasaalem, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Tahun 2007 antara UPT. RS Kusta Lausimomo Dinkes Provsu dengan CV. Eka Jaya Bersama, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-6;
7. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor. 800/7278/Dinkes/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal permohonan penerbitan sertifikat tanah RS. Kusta Hutasaalem, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-7;
8. Fotokopi Bagian dari Buku Stambuk Pelayanan Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dari Tahun 1953-1999, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-8;
9. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor. 440.441.7/179/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 perihal Pelayanan dan penyembuhan penderita kusta, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-9;
10. Fotokopi Buku Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-10;
11. Fotokopi Buku Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-11;
12. Fotokopi Buku Inventaris gabungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, selanjutnya selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-12;
13. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah dan KIB C. Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-13;
14. Fotokopi Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 unit Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-14;
15. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) KIB A. Tanah dan KIB C. Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Provsu Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-15;
16. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Provsu Nomor 440.000/1018/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Penyerahan Personil/Pegawai ke Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-16;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal, 12 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-17;
18. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Nomor 000/132/Dinkes/I/2018 Nomor 460/0154 tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-18;
19. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-19;
20. Fotokopi bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-20;
21. Fotokopi bagian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-21;
22. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II-22;
23. Fotokopi bagian dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda Bukti T.II-23;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti Bukti T.II-10, T.II-11 T.II-13, T.II-14, T.II-15, T.II-19 T.II-20, T.II-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperhatikan aslinya dan Bukti Bukti T.II-17 berupa hasil *print out scan*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Parulian Tampubolon**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 1988 bulan maret ditempatkan sebagai pelayanan sekalian administrasi rumah sakit;
 - Bahwa sejak 1988 bangunan pemerintah di rumah sakit hutasalem ada 2 unit bangsal laki-laki dan perempuan, ada dapur, bangunan perkantoran ada 3 unit dan perumahan rawatan ada 85 rumah;
 - Bahwa bangunan Hutasalem dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan rawatan rumah Sakit Hutasaelm juga berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara termasuk pengobatan, listrik, air dan kebutuhan rawatan;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja di rumah Sakit Hutasaalem tidak pernah HKBP atau organisasi kemasyarakatan membiayai rumah sakit Hutasaalem selain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa letak objek perkara adalah di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dengan luas sekitar 60 hektar;
- Bahwa batas objek perkara sebelah timur adalah desa atau dusun Parsopoan, sebelah utara berbatasan desa dan perladangan perkampungan ujung tanduk. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sintong Marnipi dan sebelah Barat ada perkampungan, ada jalan parsoburan ada 3 desa, yaitu Desa Pardomuan nauli, desa Sintong marnipi dan desa Ujung Tandung
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasaalem adalah milik Provinsi Sumatera Utara karena yang menguasai dan mengelola Rumah Sakit Hutasaalem ada Pemerintah Provinsi sumatera Utara;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasaalem tahun 1988 tidak ada gangguan secara langsung dari organisasi lain atau lembaga lain;
- Bahwa selama Saksi bekerja Saksi bergereja di Gereja yang di Hutasaalem;
- Bahwa gereja yang ada di Hutasaalem ada dibuat merek HKBP adalah dua tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya yang mengelola gereja tersebut adalah rumah sakit kusta;
- Bahwa sejak 1988 Saksi gereja di Gereja Hutasaalem memang tidak ada pendetanya namun untuk Guru Huriannya memang sudah ada di gereja tersebut dari HKBP;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di lokasi objek perkara sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi adalah petugas administrasi kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang ada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek perkara ada 60 hektar dilihat dari pelangkat di jalan masuk RS Hutasaalem;
- Bahwa saat ini yang mengelola objek perkara adalah Dinas Sosial sejak tahun 2014;
- Bahwa sebahagian dari pegawai Hutasaalem ada dipindahkan ke Lau Simomo karena ada rawatan yang di Hutasaalem rata-rata sudah sembuh;

Halaman 103 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari Hutasalem ke Lau Simomo sangat jauh lebih dari 250 kilometer;
- Bahwa sebelum Dinas Sosial yang mengelola objek perkara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa asal tanah dari Raja-raja Gasaribu, Sibarani atau Hutahaeen;
- Bahwa selama Saksi bekerja di rumah sakit Hutasalem tidak pernah ada keberatan atas objek perkara tersebut;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di rumah Sakit Hutasalem tahun 1988 sudah banyak renovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera utara termasuk perbaikan rumah rawatan;
- Bahwa pada tahun 1992 ada perbaikan bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera utara dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi sebelum bekerja di rumah Sakit Hutasalem tahun 1988 Saksi tinggal di Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengenal Sumihar Hutapea dan bekerja di Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi juga termasuk yang pindah ke Lau Simomo;
- Bahwa tidak ada rawatan yang pindah ke Lau Simomo namun mereka tetap di Hutasalem sebagai mantan rawatan dan disebut binaan oleh Dinas Sosial;
- Bahwa batas Timur objek perkara adalah sama antara perkampungan parsopoan dan jalan parsopoan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola seberang jalan parsopoan dan batas objek perkara hanya sampai jalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah sakit Hutasalem didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Provinsi Sumatera Utara bisa memiliki Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi walaupun sudah dipindahkan ke Lau Simomo, Saksi masih tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar zending yaitu untuk penyebaran agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah sakit itu dibangun zending dari Jerman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tuan Rittich karena ada fotonya di gereja namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan Tuan Rittich dengan Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi ada melihat foto Tuan Rittich di gereja sejak tahun 1988;

Halaman 104 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dua tahun yang lalu nama Gereja Hutasaalem itu dahulunya memang dikelola Parhalado HKBP dan pendeta yang datang juga dari HKBP;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi sudah bekerja di Lau Simomo;
- Bahwa setelah Dinas Kesehatan pindah ke Lau Simomo maka yang melanjutkan pengelolaan adalah Dinas Sosial;
- Bahwa Pegawai Rumah Sakit Hutasaalem pindah ke Lau Simomo karena dianggap sudah menjadi rawatan eks kusta dan jika masih ada yang sakit kami bawa ke Lau Simomo dan yang melanjutkan pengelolaan eks rawatan penyakit kusta dilanjutkan oleh Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah berdirinya Rumah Sakit Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan secara langsung dan tidak langsung atas pengelolaan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Mangasi Pangaribuan**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah perdata tanah antara HKBP dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa letak tanah yang bermasalah tersebut adalah kompleks Rumah Sakit Kusta Hutasaalem, Jalan Hepata, Desa Sintog Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan adalah 60 hektar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Rumah Sakit Kusta Lau Simomo namun pada tahun 1983 Saksi CPNS di UPT Rumah Sakit Kusta Hutasaalem yang menjadi objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas objek perkara;
- Bahwa Saksi diangkat PNS pertama kali ditempatkan sebaga staf tata usaha sampai tahun 2000 lalu Saksi pindah ke bagian kantor sebagai pembantu bendahara sampai tahun 2006;
- Pada tahun 2006 sampai tahun 2014 Saksi bekerja sebagai bagian Inventaris barang dan sejak tahun 2014 Saksi pindah ke rumah Sakit Kusta Lau Simomo;
- Bahwa ada bangunan poliklinik umum milik Pemerintah Provsu, lalu ada bangunan rumah pegawai sebanyak 7 unit;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali Saksi lihat ada perumahan, ladang yang dikelola mantan pasien kusta rumah sakit Hutasalem, ada rumah ibadah yaitu Gereja dan Masjid, ada bangunan kantor UPT Hutasalem, ada ruangan isolasi, dapur, gudang, dan ada 80 unit rumah pasien sejak tahun 1983 namun sekarang Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa tanah hutasalem ditanami jagung, coklat, ubi oleh eks pasien kusta yang tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari buku inventaris Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006 sampai tahun 2014 ketika Saksi bekerja sebagai pegawai inventarisasi barang;
- Bahwa fungsi bagian inventaris barang adalah mencatat dan mengeluarkan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencatatan Inventaris Hutasalem;
- Bahwa tanah Inventaris Hutasalem seluas 60 hektar tercatat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki objek perkara;
- Bahwa tidak pernah HKBP mengelola dan menguasai objek perkara;
- Bahwa inventarisasi yang dilihat Saksi adalah berbentuk buku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat inventarisasi barang atas nama Hutasalem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat menyurat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama zending;
- Bahwa Panti karya Hepata tidak termasuk tanah yang dikuasai Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Panti Karya Hepata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat yang terbit atas objek perkara;
- Bahwa sejak tahun 2014 Saksi ke Lau Simomo, karena Dinas Sosial sudah mengelola Rawatan eks Kusta sehingga Saksi dan pegawai lainnya dipindahkan ke UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo;
- Bahwa mantan pasien penyakit kusta dirawat Dinas Sosial sejak tahun 2014 di Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dinas Sosial bisa menguasai atau mengelola objek perkara;

Halaman 106 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mencatat inventarisasi seharusnya ada tertulis perolehan barang tersebut dari mana contohnya bangunan dari APBD Pemerintah namun untuk tanah objek perkara tidak ada tertulis dari mana perolehannya;
- Bahwa objek perkara seluas 60 hektar dan disekeliling objek perkara ada parik dan pagar;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan pembangunan poliklinik umum yang sumber perolehannya dari PBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pembangunan dan pengelolaan objek perkara dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi tanah dan bangunan objek perkara milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang mengelola objek perkara adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada saat Saksi masuk sebagai CPNS di Rumah sakit tersebut;
- Bahwa HKBP tidak pernah menyatakan keberatan dan tidak ada keributan atas pengelolaan objek perkara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tidak ada HKBP mengelola objek perkara;
- Bahwa gereja yang ada adalah bangunan Pemerintah;
- Bahwa sejak tahun 1983 tidak ada pamflet yang menyatakan tanah ini milik HKBP;
- Bahwa sejak 1983 tidak ada campur tangan dari HKBP untuk membuat kebaktian di gereja tersebut;
- Bahwa Saksi adalah jemaat HKBP Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan plangkat HKBP pada gereja tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 belum ada plangkat HKBP di gereja tersebut;
- Bahwa semua orang bisa beribadah di HKBP Hutasalem bukan hanya khusus untuk eks rawatan;
- Bahwa nama gereja tersebut adalah gereja HKBP;
- Bahwa sejak tahun 1983 yang bergereja di gereja HKBP Hutasalem tersebut adalah Pegawai, rawatan dan sebahagian masyarakat dari sekitar Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar listrik Gereja tersebut namun ketika pemerintah membangun disana, pemerintah yang membayar listriknya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Medan dan orangtua Saksi lahir di Pintu Bosi;
- Bahwa Saksi sejak SD sampai SMA tidak pernah ke Laguboti;

Halaman 107 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali mendengar Panti Karya Hepata namun sudah sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dahulu Panti Karya Hepata itu milik HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui Hutasalem setelah ditempatkan sebagai pegawai di Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sejarah Hutasalem sudah didirikan sebelum kemerdekaan Indonesia;
- Bahwa SK Pegawai Saksi adalah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa nama gereja di hutasalem tersebut adalah HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadministrasi jemaat di dalam gereja HKBP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun tata ibadah di gereja HKBP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua eks pasien kusta bergereja di HKBP Hutasalem;
- Bahwa Saksi ada melihat gambar foto di dalam gereja namun Saksi tidak mengetahui siapa pemimpin pertama gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan HKBP menyatakan sanggahan atau keberatan atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta HKBP berupa sekolah atau lainnya;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas objek perkara yang diketahui Saksi selama Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika pemerintah ada menyerahkan objek perkara kepada HKBP

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Hasian Robinson Sibarani**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah mengenai tanah Rumah Sakit Kusta Hutasalem sehingga HKBP menggugat pihak pemerintah;
- Bahwa alamat tanah yang menjadi masalah objek perkara adalah di Jalan Hepata, Desa Sintong Mamipi, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di rumah Sakit Kusta Hutasaalem sejak tahun 1973 dan pensiun tahun 2000;
- Bahwa luas tanah perkara adalah 60 hektar;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah parik, sebelah barat berbatasan dengan jalan Sigende, Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Hutahaeen atau Parik, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Hepata, Sebelah Utara berbatasan dengan desa ujung tanduk;
- Bahwa Saksi tinggal di Parsopoan yang berjarak satu kilometer dari objek perkara;
- Bahwa saat Saksi bekerja di Rumah Sakit Hutasaalem yang mengelola adalah UPT Rumah sakit Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar pemerintah bisa mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian lapangan untuk membangun pondok-pondok penderita penyakit kusta;
- Bahwa dana untuk membangun pondok-pondok tersebut berasal dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah asal tanah objek perkara sehingga bisa dikelola oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi adalah jemaat HKBP di Ujung Tanduk;
- Bahwa ada bangunan rumah sakit, instalasi listrik dan air, Masjid, pemondokan orang sakit;
- Bahwa ada gereja di dalam objek perkara yaitu gereja HKBP yang dikelola Rumah Sakit Kusta Hutasaalem;
- Bahwa pendeta yang datang berkotbah di gereja HKBP Hutasaalem itu adalah Pendeta HKBP dari Hutahaeen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejarah berdirinya Rumah Sakit Kusta Hutasaalem;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar Tuan Rittich di dalam gereja;
- Bahwa yang pernah mengelola objek perkara hanya pemerintah saja;
- Bahwa tidak pernah HKBP mengelola objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Panti Karya Hepata termasuk dalam tanah yang 60 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat kepemilikan pemerintah atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di objek perkara pada tahun 1973 sebagai PNS yang digaji oleh Dinas Kesehatan Medan;

Halaman 109 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Saksi membangun pondok-pondok tersebut;
- Bahwa dahulu ada parik mengelilingi objek perkara sebagai batas dan sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi ada membangun bangunan dan juga merehab bangunan di lokasi Rumah Sakit Hutasalem;
- Bahwa dana yang dipakai untuk rehap dan pembangunan tersebut adalah dari APBD;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembangunan di lokasi objek perkara baik dari HKBP maupun pihak lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perawatan atas penderita eks kusta selain pemerintah;
- Bahwa Saksi membangun bangunan di dalam objek perkara digunakan untuk penderita kusta di Hutasalem;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang campur tangan untuk pembangunan rumah sakit Hutasalem;
- Bahwa tidak ada gangguan dan hambatan dari pihak lain selama Saksi melakukan pembangunan di lokasi objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1973 tidak bebas orang luar masuk kedalam objek perkara karena penyakit kusta;
- Bahwa dahulu tidak ada merek HKBP pada gereja yang ada di objek perkara namun sekitar satu setengah tahun yang lalu baru ada plang HKBP tersebut;
- Bahwa dahulu adalah campur tangan dengan pemerintah untuk menyambungkan listrik dan air;
- Bahwa dahulu yang membayar listrik gereja adalah pemerintah;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja tahun 1973 di objek perkara namanya sudah Rumah Sakit Kusta Hutasalem;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke medan selama 8 tahun dan kembali ke Hutasalem pada tahun 1962;
- Bahwa pada waktu Saksi kecil nama kompleks rumah sakit sudah Hutasalaem namun Saksi tidak mengetahui kalau rumah sakit tersebut adalah rumah sakit kusta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saja pasien kusta yang masuk ke lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang mengambil tulang belulang oppungnya dari objek perkara;

Halaman 110 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat luas objek perkara 60 hektar dari buku inventaris namun Saksi tidak pernah mengukur tanah Hutasalem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh objek perkara masuk ke desa Sintong mamipi apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa objek perkara ini adalah milik HKBP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar pemerintah ada menyerahkan objek perkara kepada HKBP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal, 12 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Nomor 000/132/Dinkes/I/2018 Nomor 460/0154 tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Nomor. 460/0802 tanggal 28 Februari 2018 perihal laporan tentang adanya pemasangan plang oleh oknum yang mengatasnamakan pesuruh dari Kantor pusat HKBP diatas lahan/Aset milik Pemprovsum di Hutasalem Kabupaten Tobasa yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-3;
4. Fotokopi DIPA tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-4;
5. Fotokopi DIPA tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukti T.IV-5;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai fotokopinya tanpa memperhatikan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SITI JAMILAH GINTING**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara HKBP dengan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kabar bahwa tempat tinggal Saksi dan lainnya mau diambil oleh HKBP, kabar tersebut Saksi dengar dari pembicaraan kawan-kawan yang ada di Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan Hutasaalem dilingkungan rumah sakit hutasaalem sejak 1978 dengan jarak tidak sampai satu kilometer dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi sejak 1978 tidak pernah pindah, awalnya Saksi adalah penderita kusta dan datang berobat ke rumah sakit kusta Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tinggal dan berumah tangga di lokasi Rumah Sakit Hutasaalem;
- Bahwa dahulu sebelum berobat Saksi tinggal di Binjai, awalnya Ibu Saksi adalah penderita kusta lalu berobat ke rumah sakit Kusta Hutasaalem namun akhirnya Saksi juga jadi ikut sakit kusta dan Saksipun ikut berobat ke rumah Sakit Kusta Hutasaalem dan akhirnya tinggal di lokasi Hutasaalem pada tahun 1978 oleh perawat Rumah Sakit Hutasaalem diarahkan tinggal di pemondokan;
- Bahwa Saksi dirawat selama setahun opname di ruangan lebar dengan tempat tidur dalam rumah sakit namun jika sudah sembuh keluar dari sal tersebut tahun 1979 langsung tinggal di perkampungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan izin tinggal di Hutasaalem dari Dinas Kesehatan Provinsi;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pasien rumah sakit kusta Hutasaalem sejak tahun 2012;
- Bahwa pasien kusta yang parah-parah dipindahkan ke Lau Simomo untuk disatukan dengan penderita kusta yang ada di Lau Simomo;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ada pasien dari sal yang parah dipindahkan dan dibawa ke Lau Simomo;
- Bahwa Saksi statusnya tinggal di Hutasaalem adalah mengusahakan saja yaitu berkebun kemiri, jagung, ubi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa rumah yang ada di perumahan Hutasaalem tersebut;
- Bahwa di perumahan tersebut sampai saat ini masih ada yang sakit dan jika mau berobat dengan biaya sendiri;
- Bahwa menurut Suami Saksi, luas Rumah Sakit Hutasaalem adalah 60 hektar;
- Bahwa suami Saksi adalah pasien juga di rumah sakit Hutasaalem lalu menjadi pengawas di lokasi Hutasaalem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat HKBP mengelola objek perkara;

Halaman 112 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang mengelola objek perkara adalah Dinas Kesehatan namun sekarang yang mengelola adalah Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi masih mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial berupa bahan pangan setiap sebulan sekali;
- Bahwa setiap warga yang sanggup mengerjakan lahan di Hutasaalem dipersilahkan mengelola tanah yang ada di Hutasaalem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas yang sudah dikerjakan dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah Rumah Sakit Hutasaalem tersebut dan tidak mengetahui atas izin siapa bisa mengerjakan lahan hutasaalem tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat mengapa bisa berdiri rumah sakit kusta Hutasaalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tempat tinggal namun yang mengelola adalah Dinas kesehatan dan sekarang Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peralihan Dinas kesehatan menjadi Dinas Sosial karena diperkenalkan secara langsung kepada para warga eks kusta Hutasaalem;
- Bahwa Saksi bisa mengelola dan mengerjakan tanah di Hutasaalem adalah dari izin Dinas Kesehatan;
- Bahwa diatas objek perkara ada bekas rumah sakit dan sekarang kosong, ada gereja, Masjid, dan kantor;
- Bahwa yang mengelola Masjid adalah masyarakat muslim yang ada di areal Hutasaalem tersebut;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari kompleks Hutasaalem untuk belanja ke Pasar dan menghadiri sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Panti Karya Hepata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola Panti Karya Hepata dan Saksi tidak mengetahui apakah Panti Karya Hepata masuk kepada objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa dari sebahagian dari objek perkara sudah diserahkan kembali kepada HKBP;
- Bahwa Saksi sejak tinggal di lokasi objek perkara 1978 sampai sekarang tidak pernah objek perkara dikelola oleh HKBP;
- Bahwa dahulu tidak ada nama gereja HKBP namun baru-baru ini sudah ada nama HKBP Hutasaalem;
- Bahwa Saksi saat ini masih pasien penyakit kusta;

Halaman 113 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pindah ke Lau Simomo adalah yang parah-parahnya, namun saat ini di Hutasaalem juga masih ada yang sakit kusta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kepala keluarga rawatan yang tinggal di objek perkara;
- Bahwa suami Saksi pernah mengukur objek perkara atas perintah Dinas Kesehatan dan luasnya adalah 60 hektar;
- Bahwa lingkungan objek perkara semacam terkurung dari penduduk lain namun Saksi tidak mengetahui apa tanda batasnya;
- Bahwa HKBP tidak pernah melarang warga rawatan bercocok tanam di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak sekolah dan tidak tamat SD;
- Bahwa Suami Saksi dahulu sebagai kepala lingkungan warga rawatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengelilingi objek perkara;
- Bahwa kegiatan Saksi setelah menerima rawatan adalah berladang dan hasilnya adalah untuk makanan ternak karena hasil panen dari Hutasaalem tidak laku dijual diluar;
- Bahwa gereja yang ada di Hutasaalem adalah tempat ibadah umat Kristen pegawai dan keluarga pegawai rumah sakit;
- Bahwa masjid digunakan untuk tempat beribadah umat muslim yang ada di dalam Hutasaalem;
- Bahwa orangtua Saksi masuk ke Hutasaalem pada tahun 1977;
- Bahwa orangtua Saksi sampai sembuh di Hutasaalem dan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi saat ini sudah sembuh dan tidak berobat lagi di rumah sakit Hutasaalem;
- Bahwa Saksi pernah pulang ke Binjai namun tidak diterima sehingga kembali lagi ke Hutasaalem;
- Bahwa Saksi statusnya tidak pasien lagi di Hutasaalem dan tinggal di Hutasaalem;
- Bahwa yang dipindahkan pasien kusta yang parah ada sebanyak 20 orang karena Rumah Sakit Lusta Lau Simomo masih beroperasi;
- Bahwa seluruh warga eks kusta bekerja mengelola ladang di lokasi Hutasaalem;
- Bahwa hasil dari ladang warga eks kusta Hutasaalem dahulu tidak laku dijual ke luar namun sekarang sudah laku dijual ke luar;
- Bahwa tidak ada masyarakat eks kusta yang bekerja di luar kompleks Hutasaalem;

Halaman 114 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu dinas kesehatan pernah diberikan durian dari warga eks kusta;
- Bahwa selain bantuan yang diberikan Dinas Sosial, warga eks kusta bekerja berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Dinas Sosial memberikan bantuan perkepala keluarga berupa beras, minyak goreng, gula, roti kaleng, ikan basah, telur dan sarden;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Dinas Sosial memberikan bantuan kepada warga binaan eks kusta;
- Bahwa tidak pernah ada lembaga lain yang memberikan bantuan kepada warga eks kusta selain Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dana untuk mengobati penyakit kusta dari dana Dinas Kesehatan;
- Bahwa Dinas Kesehatan juga memberikan bantuan sembako kepada warga binaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pembangunan gedung dan rumah oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa ada perumahan warga binaan di objek perkara;
- Bahwa tidak ada dari pihak lain yang melakukan pembangunan di lokasi objek perkara selain Dinas Kesehatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pembangunan rumah dan bangunan di lokasi objek perkara;
- Bahwa tanah dan bangunan objek perkara adalah milik Dinas Kesehatan;
- Bahwa kantor yang baru saat ini adalah bangunan yang dibangun Dinas Kesehatan;
- Bahwa nama Ibu Saksi adalah Supan Simamora;
- Bahwa bapak Saksi tinggal di Binjai;
- Bahwa nama suami Saksi adalah Muhammad Yunus dan meninggal di usia 57 tahun;
- Bahwa suami Saksi sudah terlebih dahulu tinggal di objek perkara;
- Bahwa ada pekuburan di dalam objek perkara dan pekuburan itu khusus untuk orang-orang yang tinggal di dalam objek perkara;
- Bahwa ada kuburan lama dan berusia lebih 30 tahun namun ada juga kuburan baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang batak menggali tulang-belulang orangtuanya dari kuburan yang ada di Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Hutasalem adalah milik HKBP;

Halaman 115 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi hutasaem dahulu ada benteng tanah mengelilingi objek perkara dan benteng tersebut adalah benteng yang lama;
- Bahwa ada bangunan lama di dalam objek perkara dan perumahan tersebut dahulu atapnya masih ijuk;
- Bahwa suami Saksi meninggal pada tahun 2010 dan masih ada rumah sakit hutasalem pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2000 ada pasien sekitar 100 orang yang dirawat dan tinggal di Hutasalem;
- Bahwa saat ini masih ada warga binaan yang tidak parah penyakit kustanya dan tidak menular;
- Bahwa semua lahan kosong hutasalem dikelola oleh warga binaan;
- Bahwa tanaman kelapa yang sebelumnya ada di lokasi objek perkara namun sekarang sudah tidak ada lagi pohon kelapanya;
- Bahwa gereja yang ada di Hutasalem sebelumnya tidak bermerek dan Saksi tidak mengetahui kapan merek HKBP ada ditempel di gereja tersebut;
- Bahwa Masjid dibangun pada tahun 1980 an pada saat Saksi datang berobat ke Rumah Sakit Hutasalem karena sebelumnya tidak diperbolehkan dibangun masjid di lokasi objek perkara;
- Bahwa semua warga yang ada di Hutasalem baik keadaannya dan akurat;
- Bahwa Rumah sakit Lau Simomo sudah ada ketika Suami Saksi masih hidup dan Lau Simomo adalah milik Dinas Kesehatan;
- Bahwa Rumah Sakit Kusta Lau Simomo berada di tanah karo;
- Bahwa yang tinggal di lokasi hanya eks kusta dan anak-anak dari eks kusta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **HANNA NAPITUPULU**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara HKBP dengan Hutasalem;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu letaknya di Hutasalem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keinginan dari HKBP namun HKBP mengklaim jika Tanah Hutasalem adalah milik HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita HKBP mengklaim Hutasalem miliknya adalah berasal dari cerita Pegawai di Hutasalem;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Hutasalem sejak tahun 1991 karena Saksi menderita penyakit kusta;

Halaman 116 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi eks kusta pada saat ini dan tidak menular lagi;
- Bahwa saat ini warga eks kusta yang ada di lokasi Hutasalem kurang lebih 40 kepala keluarga;
- Bahwa eks kusta tidak keluar dari lokasi Hutasalem karena keadaan eks kusta tidak percaya diri karena ada cacatnya dan diasingkan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada batas waktu untuk eks kusta bisa tinggal di kompleks Hutasalem;
- Bahwa Saksi pernah melihat gereja di kompleks Hutasalem di sebelah rumah Saksi, dan tidak ada nama gereja tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan gereja adalah 50 meter;
- Bahwa dahulu tidak ada nama gereja tersebut namun sekitar dua tahun yang lalu sudah ada nama gerejanya yaitu HKBP
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan atau program HKBP yang dilaksanakan di kompleks Rumah Sakit Kusta Hutasalem;
- Bahwa luas wilayah Rumah Sakit Kusta Hutasalem ada 60 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika ada sekitar 10 hektar tanah di Hutasalem diberikan pemerintah kepada HKBP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Pemerintah mengelola dan menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat plang tanah ini milik HKBP dikelola oleh Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat plang tersebut;
- Bahwa plang tersebut ada semenjak Dinas Sosial mengelola dan menguasai objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan Rumah Sakit Kusta, perumahan orang-orang eks kusta, gereja, masjid, tanaman kemiri, tanaman coklat milik eks kusta;
- Bahwa eks kusta saat ini bisa mengelola tanah objek perkara dengan berladang dan bersawah atas izin dari pegawai pemerintah yaitu Dinas Kesehatan yang dahulu bekerja di rumah Sakit Kusta Hutasalem;
- Bahwa jika sudah sampai di Rumah Sakit Kusta memang diperbolehkan untuk mengelola tanah di lokasi rumah sakit kusta Hutasalem;
- Bahwa saat ini rumah sakit kusta Hutasalem terbengkalai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dirawat dimana para penderita penyakit kusta sebelumnya dirawat di rumah sakit kusta Hutasalem;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Panti Karya Hepata;

Halaman 117 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panti Karya Hepata tidak masuk objek perkara;
- Bahwa rumah sakit kusta Hutasaalem masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat nama gereja hutasaalem menjadi gereja HKBP namun dibuat sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba Dinas Sosial mengelola dan menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi berasal dari Porsea sebelum dirawat di objek perkara;
- Bahwa Saksi saat ini sudah sembuh dari penyakit kusta;
- Bahwa setelah Saksi sembuh, saksi tidak pernah pulang ke Porsea dan memilih tinggal di Hutasaalem karena masih diperbolehkan tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat bantuan semenjak Saksi mendapat rawatan di Hutasaalem;
- Bahwa Saksi dirawat sekitar dua setengah tahun dirawat dan setelah itu tinggal di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi mendapat izin dari dinas kesehatan tetapi tidak ada suratnya untuk mengerjakan ladang di lokasi objek perkara;
- Bahwa hasil dari ladang tersebut untuk menyekolahkan anak dan tidak pernah memberikan hasil ladang kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi objek perkara sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Dinas Kesehatan ada melakukan pembangunan namun ada melakukan rehap bangunan di lokasi objek perkara;
- Bahwa tidak pernah HKBP memberikan bantuan kepada warga binaan;
- Bahwa tidak pernah HKBP keberatan atas rehap bangunan yang dilakukan Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memiliki objek perkara karena yang mengelola objek perkara adalah Pemerintah;
- Bahwa Saksi sudah menikah dan tinggal dengan suami Saksi di Komplek Hutasaalem;
- Bahwa tidak ada pagar atas tanah hutasaalem namun masih ada sebahagian batas berupa benteng tanah berupa gundukan tanah yang sudah lama;
- Bahwa ada kuburan di dalam kompleks Hutasaalem;
- Bahwa kuburan di Hutasaalem adalah kuburan untuk warga eks kusta;
- Bahwa ada kuburan tersebut adalah kuburan Islam dan kuburan Kristen namun tempatnya satu lokasi tetapi ada batasnya;

Halaman 118 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1991 sudah ada bangunan gereja dan masjid di lokasi objek perkara;
 - Bahwa Saksi berumur 14 tahun dijemput petugas bersama dengan kakak dan bapak Saksi karena ada laporan dari kepala desa;
 - Bahwa Bapak Saksi saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ada orang datang mangongkal holi atau menggali tulang belulang dari kuburan kompleks Hutasalem;
 - Bahwa Sejak tahun 2000 an rumah Sakit kusta Hutasalem tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pasien kusta yang bisa menularkan di lokasi Hutasalem;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pendeta mana yang melayani di gereja HKBP tersebut;
 - Bahwa ada plang di jalan masuk pertama ke kompleks Hutasalem tanah ini milik HKBP;
 - Bahwa tidak ada eks kusta yang keluar dari kompleks Hutasalem;
 - Bahwa jarak Panti Karya Hepata berjarak satu kilometer dari objek perkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan/tuntutan Provisi, yang pada pokoknya memohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala upaya tindakan pengalihan, penguasaan dan segala upaya pensertipikatan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasaalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasaalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk - Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa Sintong Marnipi

- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Provisi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tidak memberikan tanggapan. Sedangkan Tergugat I dan III dalam jawabannya memberikan tanggapan dan mendalilkan bahwa terkait dengan tuntutan Provisi oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan kenyataannya juga tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka terhadap tuntutan provisi tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya. Begitupula Tergugat II dalam jawabannya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa penguasaan dan pencatatan tanah dan bangunan dalam asset Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II sudah benar dan tepat berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan peraturan-peraturan mengenai asset yaitu PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Permendagri RI 19 Tahun 2016

Halaman 120 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg



tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni penguasaan dan pencatatan tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasaalem yang terletak di Jalan Hepata Desa Sintong Marnipi Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir dengan luas 600.000 m² (60) Ha asset Tergugat I, pengalihan pemakaian dan pengelolaan tanah dan bangunan dari Tergugat II, kepada Tergugat III, pada Tergugat IV tersebut tidak sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena yang dilakukan adalah untuk mempertahankan hak dan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga tidak benar tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dengan demikian berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan Tergugat II di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg secara limitatif mengatur putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan tertentu dan sementara dapat berupa larangan ataupun perintah tertentu namun tidak termasuk materi pokok perkara, hal demikian bersesuaian dengan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 286 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Rv istilah dan pengertian tuntutan provisi dikenal dengan istilah *provisioneileis vonis* yang berarti Putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa provisi selain pengertian hukum di atas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi tersebut Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan para Tergugat, dan lebih jauh mengenai dalil Penggugat



yang menyatakan agar memerintahkan para Tergugat menghentikan pengalihan, penguasaan dan segala upaya pensertipikatan Tanah dan Bangunan oleh para Tergugat pada objek perkara, Majelis Hakim berpendapat adapun mengenai hal tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dan tidak tepat untuk dipertimbangkan dalam provisi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan sehingga konsekuensi hukumnya adalah patut dan tepat menolak tuntutan provisi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I dan III serta Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Eksepsi Tergugat I dan III, terdiri atas :
 - a. Eksepsi Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Absolut (Eksepsi Absolut);
 - b. Eksepsi Dasar Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;
 - c. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Eksepsi Tergugat II, terdiri atas :
 - a. Eksepsi Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut);
 - b. Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III serta Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV serta Turut Tergugat II yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi Tergugat I dan III serta Tergugat II dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a. Eksepsi Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Absolut (Eksepsi Absolut);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Ad.1.a dan Ad.2.a adapun Tergugat I dan III serta Tergugat II dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dan Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021, dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III perihal kewenangan mengadili;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



4. Menangguhkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Ad.1.b. Eksepsi Dasar Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I dan III mengajukan eksepsi *aquo* pada pokoknya adalah :

- Bahwa dalam uraian gugatan halaman 17, 18 dan 19 huruf F Penggugat menyebutkan Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 15 Agustus 1986, sehingga dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan terutama terhadap Tergugat I, II, III dan Tergugat IV selaku pihak yang memakai dan mengelola Rumah Sakit Kusta Hutasaalem adalah didasarkan kepada perbuatan telah melanggar Perjanjian Pemakaian Tanah yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji), sehingga dasar hukum mengajukan gugatan adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan Penggugat dalam uraian awal gugatan;
- Bahwa selanjutnya dalam uraian dalil gugatan halaman 19 angka 41, 42 dan 43 dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat I yang tidak mengindahkan Surat Keputusan Turut Tergugat I yang dipahami Penggugat merupakan penyerahan hak kepemilikan dan hak kekuasaan atas tanah dan bangunan objek perkara kepada Penggugat, yang disebutkan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, dan bahkan berdasarkan uraian dalil gugatan angka 35 Penggugat memahami Tindakan Tergugat I menerbitkan Keputusan Gubernur diatas untuk mengambil alih dan menjadikan tanah dan bangunan objek perkara masuk dalam asset Tergugat I sebagai bantuk permufakatan jahat untuk menguasai dan mengusahi objek perkara secara melawan hukum, sehingga berdasarkan fakta gugatan diatas, ternyata dan terbukti dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah didasarkan kepada dugaan perbuatan tindak pidana, yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah merupakan yurisdiksi hakim pidana, bukan kewenangan hakim Perdata sebagaimana gugatan *aquo* dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III di atas, adapun Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan a quo tidak pernah sekalipun masuk atau mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Penggugat telah menguraikan dan telah merinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat pada intinya, sebagai berikut:
 - Penguasaan Dan Pencatatan Tanah Dan Bangunan Dalam Aset Tergugat I Serta Pengalihan Tanah Dan Bangunan Dari Tergugat II Kepada Tergugat IV Pada Tergugat III Tidak Berdasar Hukum;
 - Para Tergugat Telah Melanggar Kesepakatan Bersama Yang Dituangkan Dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Tertanggal 15 Agustus 1986;
 - Para Tergugat Tidak Menyerahkan Kembali Tanah Dan Bangunan Kepada Penggugat Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954;
- Bahwa sebagaimana pelanggaran terhadap Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 15 Agustus 1986 merupakan salah satu komponen perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, hal mana apabila dapat diuraikan, salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri ialah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan/atau bertentangan dengan hak subjektif seseorang, sehingga berdasarkan hal tersebut tindakan Para Tergugat yang melanggar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 15 Agustus 1986 dan tidak Menyerahkan Kembali Tanah dan Bangunan kepada Penggugat Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan III tersebut, adapun Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut masih harus ditelaah lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Selain itu dalam praktik peradilan, apabila dalam gugatannya Penggugat menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi menurut perkembangan praktik beracara diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan putusannya menyatakan "*bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa*



komulasi obyektif dapatlah dibenarkan“, sehingga merujuk kepada ketentuan tersebut seyogianya eksepsi *aquo* dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Ad.1.c. Eksepsi Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I dan III mengajukan eksepsi *aquo* pada pokoknya adalah :

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam fundamentum petendi gugatan telah terang, tegas dan jelas disebutkan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara adalah sejak tahun 1945 dan bahkan dengan mengutip maksud surat Turut Tergugat I berdasarkan uraian dalil gugatan angka 23 huruf a Penggugat menyebutkan penguasaannya terhitung sejak tahun 1943 hingga saat diajukannya gugatan *aquo*;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata, secara tegas disebutkan: *“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh tahun). Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”*;
- Bahwa bahkan berdasarkan kaidah hukum yang diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 329.K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juga secara tegas disebutkan : *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 Tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)”*;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatan angka 19 dan kemudian dipertegas lagi dalam uraian posita gugatan angka 23 huruf a sebagaimana diuraikan diatas yang harus dipandang sebagai bukti pengakuan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini dapat diketahui bahwasanya Tergugat I telah menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan bahkan berdasarkan data yang disampaikan Tergugat II yakni sejak tahun 1943 dengan itikad baik yang nyata-nyata telah melampaui batas waktu penguasaan yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1963 KUH Perdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut diatas dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah lampau waktu (daluwarsa), maka demi tegasnya hukum dan terciptanya kepastian



hukum terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III di atas, adapun Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga untuk dapat menentukan suatu gugatan daluarsa atau telah lampau waktu (*Verjaring*) dibutuhkan suatu pembuktian dalam materi pokok perkara dalam hal memeriksa bukti-bukti sehubungan dengan lamanya penguasaan Tanah dan Bangunan. Atas dasar tersebut sudah sepatutnya eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige.
- Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat III aquo sangatlah keliru, karena Tanah dan Bangunan yang dikuasai Para Tergugat tersebut adalah jelas milik Penggugat, jadi bukan tanah dan bangunan tak bertuan, dan juga bahwa tidak lama setelah kemerdekaan pihak Penggugat telah berupaya untuk menguasainya kembali, hal mana terlihat dari berbagai upaya dan usaha Penggugat untuk memperoleh kembali objek perkara dan terbukti bahwa pada tahun 1954 objek tanah dan bangunan aquo telah diserahkan kembali kepada HKBP oleh Pemerintah Republik Indonesia No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954, akan tetapi Para Tergugat tidak mematuhi maksud dan tujuan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan aquo;
- Bahwa semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954, Pemerintah yang dalam hal ini Tergugat I hanya melakukan pengelolaan terhadap Tanah dan Bangunan sehingga hak kepemilikan atas Tanah dan Bangunan tidak pernah beralih atau dialihkan oleh Penggugat dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I ataupun pihak lainnya, dan terlihat juga dari uraian gugatan Penggugat pada bagian "Korespondensi" adanya usaha yang terus menerus dari Penggugat dalam menyurati pihak Pemerintah termasuk Tergugat I agar mengembalikan objek perkara, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga terlihat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang daluarsa atau lewat waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III di atas, adapun Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Tergugat I dan III untuk membantah dalil-dalil yang



dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak Tergugat I dan III maupun Penggugat terkhusus mengenai penguasaan atas objek perkara, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Ad.2.a. Eksepsi Pengadilan Negeri Balige Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Ad.1.a, oleh karena eksepsi Ad.2.a yang diajukan oleh Tergugat II adalah sama dengan eksepsi Ad.1.a dan telah dijatuhi Putusan Sela oleh Majelis Hakim, maka pertimbangan Ad.1.a diambilalih dalam eksepsi ini;

Ad.2.b. Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat II mengajukan eksepsi *aquo* pada pokoknya adalah :

- Bahwa dasar alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Oleh Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem UPT. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Pendeta H. Butar-butur direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung, dimana faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mendelegasikan wewenang kepada Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem untuk melakukan perjanjian dengan Pendeta H. Butar-butur direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung, sehingga Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem tidak berwenang melakukan perjanjian pemakaian Tanah kepada Penggugat karena Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Hutasaalem asset milik Tergugat I yang dikelola Tergugat II, sehingga dari fakta diatas memberikan bukti tentang gugatan sangat kabur dan tidak jelas dan membingungkan, dan oleh karenanya cukup alasan gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II di atas, adapun Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mendelegasikan wewenang kepada Pimpinan UPT. Rumah Sakit Hutasaalem



untuk melakukan perjanjian dengan Pdt. H. Butar-butar direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP, adapun untuk dapat menentukan ada atau tidak adanya suatu tindakan tidak dapat dinyakan sebagai suatu kecacatan formil suatu gugatan sebagaimana dalam hal adanya bantahan terhadap suatu fakta haruslah melalui pembuktian yang sah pada proses pemeriksaan persidangan, sehingga atas dasar tersebut Penggugat dengan ini mensomeer Tergugat II untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mendelegasikan wewenang kepada Pimpinan UPT Rumah Sakit Kusta Hutasalem untuk melakukan perjanjian dengan Pendeta H. Butar-butar direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama pucuk Pimpinan HKBP;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II di atas, adapun Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Tergugat II untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak Tergugat II maupun Penggugat, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I dan III serta Tergugat II sebagaimana tersebut di atas ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum Gereja berdasarkan Keputusan Pemerintah tanggal 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 360 jo. Surat Pengakuan Departemen Agama RI No. Dd/P/DAK/d/135/68 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 33 Tahun 1988;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m2 atau setempat dikenal dengan Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk - Pardomuan
Nauli Sigende dan Lumban Parik;
Timur : Jalan Parsopoan;
Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong
Marnipi;
Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa
Sintong Marnipi;

(“Tanah dan Bangunan”);

- Bahwa kronologis berdirinya Rumah Sakit Kusta Hutasaalem/Leproseria Hutasaalem / Tanah dan Bangunan menjadi milik HKBP adalah pada sekitar tahun 1989 seorang Pendeta Zending Jerman yang bernama Stenssing dari Rheinische Mission Gesellschaft (“RMG”) suatu badan Missionaris dengan pendekatan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan datang ke Laguboti dan melihat bahwa ada penduduk penderita lepra yang dibakar hidup-hidup, sehingga melihat hal tersebut kemudian Pendeta Steinssing bermusyawarah dengan Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Sibarani dan Kepala Negeri Hutahaeen dan menyampaikan untuk penderita lepra dapat dirawat dan diasingkan sehingga akhirnya pada tahun 1900 atas bantuan RMG, Pendeta Steinssing mulai membangun/mendirikan perkampungan khusus untuk penderita lepra dan perkampungan tersebut diberi nama Hutasaalem yang artinya Perkampungan yang damai. Selanjutnya setelah RMG meninggalkan Indonesia, pada tahun 1931 dibentuk HKBP (Penggugat) sebagai organisasi keagamaan yang melanjutkan tugas RMG, sehingga kemudian seluruh infrastruktur serta aset-aset RMG diserahkan kepada HKBP (Penggugat);
- Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut sempat dimanfaatkan oleh Penggugat bersama-sama dengan Pemerintah sejak Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara terus menerus, namun pada tanggal 15 Desember 1954 Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954 (“**SK Menteri Kesehatan No. 89632/Kab**”) yang memutuskan untuk menyerahkan kepada HKBP (Penggugat) hak milik dan hak kekuasaan atas semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, leproserie dan poliklinik sebagaimana yang termuat dalam Lampiran SK Menteri Kesehatan No. 89632/Kab, dimana salah satu yang harus diserahkan kepada Penggugat adalah Leproseria Huta Salem/Rumah Sakit Hutasaalem (Tanah dan Bangunan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan atas Tanah dan Bangunan oleh Penggugat dapat pula dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Pemakaian Tanah antara Pimpinan Rumah Sakit Kusta Hutasaalem selaku Pihak I (Pertama) dalam hal ini dikelola oleh Tergugat II dengan Direktur Departemen Diakonia Sosial HKBP bertindak atas nama Pucuk Pimpinan HKBP selaku Pihak II (Kedua), tertanggal 15 Agustus 1986, yang pada pokoknya isi surat perjanjian tersebut pada pokoknya adalah Pihak I (Pertama) tidak keberatan untuk dipakai oleh yang disebut Pihak II (Kedua) 10 ha dari seluas 40 ha tanah yang masih kosong milik HKBP, yang sejak tahun 1954 dikelola Pemerintah Propinsi Daerah TK.I. Sumatera Utara Dinas Kesehatan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasaalem, untuk dipergunakan dalam rangka Pengembangan Program Latihan/Rehabilitasi hidup mandiri pada penyandang cacat rawatan Panti Karya Hepata HKBP;
- Bahwa di atas Tanah dan Bangunan tersebut terdapat bangunan-bangunan eks Rumah Sakit Kusta Hutasaalem, Perkantoran, eks Sekolah PAUD, rumah tinggal warga Binaan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara cq. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Lau Simomo-Hutasaalem (Tergugat IV), tanah sawah dan perladangan yang diusahai oleh warga Binaan Tergugat IV, dan terdapat juga bangunan gereja HKBP Hutasaalem Ressort Laguboti Habinsaran, dan 1 (satu) bangunan Masjid, namun untuk bangunan gereja dengan ukuran tanah $\pm 50 \times 70$ M dan bangunan Masjid dengan ukuran tanah $\pm 8 \times 10$ M, yang ada di dalam Kompleks eks RS Kusta Hutasaalem adalah tidak termasuk objek gugatan;
- Bahwa setelah diterbitkannya SK Menteri Kesehatan No. 89632/Kab Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak juga melaksanakan perintah dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 sehingga pada tanggal 27 Agustus 1960, sehingga Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I perihal: Permohonan sewa Gedung Rumah Sakit H.K.B.P. yang pada intinya memohon kepada Turut Tergugat I untuk memberikan sewa Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu dan Poliklinik sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Penggugat, hal mana terhadap hal tersebut bahkan Tergugat II mendukung Penggugat dan juga mengirimkan surat kepada Turut Tergugat I melalui Surat Pengawas/Dinas Kesehatan Daerah Swasantia Tingkat I Sumatera Utara (Tergugat II) tanggal 20 September 1960 No. 453/94/Keu, Ichwal (Perihal): Permohonan uang sd Rp4.000.000,00 buat pembayaran sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli;

Halaman 131 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi surat dari Tergugat II tersebut Tergugat I telah memberikan surat balasan No. 85052/R.S. kepada Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara (Tergugat II) perihal: Permohonan uang sd Rp.4.000.000,- buat pembayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran dsb. Rumah Sakit HKBP yang ada di Daerah Tapanuli dan pada pokoknya menyatakan pada pokoknya : permintaan uang sewa pemakaian Rumah Sakit/Balai Pengobatan sukar untuk dapat dipertimbangkan karena Pemerintah hanya melanjutkan usaha tersebut dengan pengertian hanya untuk menjamin biayanya agar kepentingan rakyat umum dapat terjamin pula akan kesehatannya mengingat bahwa Yayasan pada saat itu dipandang belum mampu membiayai, dan bukan bermaksud Pemerintah mengambil alih hak milik dari pemiliknya, dan adapun hingga kini Rumah Sakit/Balai Pengobatan masih digunakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai rumah tangga sendiri, adalah diluar tanggungan Dep. Kesehatan, oleh karena itu penyelesaian dapat berhubungan dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengirimkan Surat kepada Turut Tergugat I melalui surat No. 0246/K03/II/2000 tanggal 24 Februari 2000 Perihal: Mohon Realisasi Surat Keputusan Menteri No. 89632/Kab. tanggal 15 Desember 1954 dan Surat No. 0893/K03/VII/2000 pada tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Realisasi Surat No. 89632/Kab. Tanggal 15 Desember 1954 yang pada intinya *memohon kepada Turut Tergugat I untuk merealisasikan penyerahan Rumah Sakit dan Poliklinik yang masih berada pada penguasaan Pemerintah sampai saat ini termasuk Tanah dan Bangunan, karena yang dikembalikan kepada Penggugat hanya Rumah Sakit Balige dan Rumah Sakit Umum Nainggolan;*
- Bahwa namun demikian Para Tergugat tidak menyerahkan kembali Tanah dan Bangunan kepada Penggugat, melainkan pada tanggal 12 Oktober 2017 diketahui bahwa para Tergugat melakukan penguasaan dan pencatatan atas Tanah dan Bangunan menjadi aset Tergugat I berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 ("**SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017**") dan mengalihkan pengelolaan Tanah dan Bangunan dari Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat III;
- Bahwa sebelum terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017, Penggugat sudah beritikad baik untuk mengupayakan penyerahan kembali Tanah dan Bangunan dengan mengirimkan :

Halaman 132 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 160/K02/III/2014, Hal: Permohonan RS. Hutasalem supaya dikembalikan kepada HKBP, tertanggal 10 Maret 2014;
- Surat No. 317/L17/V/2014, Hal: Susulan Permohonan Surat No: 160/K02/III/2014 Perihal Mohon Pengembalian Tempat Rumah Sakit Huta Salem, tertanggal 06 Maret 2014;

Namun Tergugat I mengabaikan seluruh surat tersebut di atas dan justru menerbitkan SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat I yang dengan sewenang-wenang melakukan pencatatan Tanah dan Bangunan milik Penggugat dan mengalihkan Tanah dan Bangunan milik Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat III untuk digunakan oleh Tergugat IV merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif dari Penggugat sebagai pemilik yang sah Tanah dan Bangunan sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan III telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanah dan Bangunan dikuasai dan diusahai Tergugat I sejak tahun 1945 secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik hingga saat diajukannya dalil jawaban ini sebagaimana kebenarannya telah diakui secara berulang-ulang oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya diantaranya sebagaimana dalil gugatan angka 19 dan 23 huruf a telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUHPdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tersebut diatas Tergugat I sebagai pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut, sehingga klaim Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa penguasaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini melalui Tergugat III serta fisik dilapangan dikuasai dan diusahai oleh Tergugat IV secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik dan telah mengeluarkan biaya dari APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang awalnya difungsikan sebagai Rumah Sakit Kusta dan berdasarkan Keputusan Tergugat I Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dialihkan menjadi UPT. Pelayanan Sosial Eks Kusta Lausimomo-Hutasalem dibawah pengelolaan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula secara terus menerus dan berkelanjutan melaksanakan kewajiban kepada Negara berupa pembayaran PBB dan kewajiban lainnya tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 disebutkan pada rumusan hukum Kamar Perdata point 3 yang intinya menegaskan *"penguasaan tanah oleh pemerintah yaitu penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik Negara/Daerah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum"*;

- Bahwa dari keseluruhan uraian gugatan mengenai tentang asal usul perolehan Penggugat atas tanah dan bangunan yang disebutkan sebagai objek perkara tersebut tidak dilakukan menurut proses, prosedur dan tata cara perolehan hak atas tanah yang dibenarkan dalam tertib hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, sebab dari uraian awal gugatan hingga petitum (tuntutannya) hanya menginformasikan tentang tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara pada mulanya adalah dikelola oleh RMG yang disebutkan sebagai salah satu badan missionaris yang berkedudukan di Jerman dengan pendekatan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang diakui Penggugat telah meninggalkan Indonesia tanpa dijelaskan kapan, namun tiba-tiba disebutkan pada tahun 1931 dibentuk HKBP (Penggugat), sehingga tidak jelas kapan RMG menyerahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang pernah dikelolanya tersebut kepada Penggugat serta atas dasar apa RMG memiliki hak dan kewenangan untuk menyerahkan fasilitas pendidikan dan kesehatan dimaksud terutama dasar kepemilikan tanahnya yang menjadi dasar bukti hak untuk menyerahkan dan atau mengalihkan haknya kepada Penggugat;
- Bahwa yang anehnya lagi, disisi lain Penggugat mengaku mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954, padahal dalam uraian dalil gugatan lainnya yang disebutkan secara berulang-ulang dan harus dipandang sebagai bukti pengakuan sehingga merupakan bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi dalam perkara ini diantaranya dalil gugatan halaman 7 huruf B.3 angka 19 serta halaman 9 huruf a yang intinya berisi penjelasan tentang pengakuan dan pengetahuan Penggugat tentang Tergugat I melalui Tergugat II telah menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan objek perkara tersebut

Halaman 134 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terus menerus dan tidak pernah terputus hingga saat diajukannya gugatan aquo dan pengakuan Penggugat mana berdasarkan ketentuan pasal 311 Rbg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 8.K/Sip/1964 adalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sehingga oleh karenanya terhadap dalil gugatan yang telah diakui Penggugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

- Bahwa yang lebih anehnya lagi seolah-olah ada tanah dan bangunan lain didalam atau diluar objek perkara yang kemudian dijadikan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah, Penggugat dalam uraian gugatannya halaman 17, 18 dan 19 pada intinya menuduh Tergugat I melalui Tergugat II telah melanggar Surat Perjanjian Pemakaian Tanah dengan luas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah yang turut dilampirkan dan menjadi bagian tidak terpisah dari uraian dalil gugatan halaman 18, padahal setelah ditelaah dengan seksama ternyata yang menyerahkan tanah untuk dipakai/diusahai adalah Tergugat II dan yang menerima penyerahan pemakaian tanah adalah Penggugat yang diwakili Pdt. M.Butar-butar yang bertindak atas nama Pusuk Pimpinan HKBP yang berdomisili di Pearaja Tarutung, sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat I;
- Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyebutkan tanah dan bangunan dengan letak, luas dan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan disebutkan sebagai milik sah Penggugat tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak, sebab pada kenyataannya berdasarkan data penguasaan fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata dan terbukti bidang tanah berikut bangunan dan segala hak yang melekat diatasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut adalah merupakan Barang Milik Daerah yang Terdaftar atas nama Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi dengan nomor Sertifikat AU599383 yang awal penggunaannya merupakan Rumah Sakit Kusta Hutasaalem yang dikelola Tergugat II, namun berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut dialihkan dari Tergugat II kepada Tergugat III dan statusnya tercatat pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menunjang tugas dan fungsi UPT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Sosial Eks. Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Tergugat IV);

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan mengenai korespondensi surat menyurat berkaitan dengan tanah dan bangunan objek perkara yang disampaikan oleh Penggugat kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat berkaitan dengan tuntutan pembayaran sewa Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu dan Poliklinik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, adapun senyatanya dengan tidak adanya realisasi tuntutan pembayaran sewa dimaksud telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang tidak adanya pengakuan dari para korespondensi yang ditujukan Penggugat terhadap keabsahan kepemilikan Penggugat atas objek yang dimohonkan pembayaran sewa dimaksud, dimana justru Turut Tergugat I sebagai pihak yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya telah menerbitkan Surat Nomor : 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 dan diklaim Penggugat sebagai bukti yuridika kepemilikan berdasarkan penyerahan hak atas tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor KH.03.2.0715 tanggal 13 Desember 2000 yang pada surat tersebut intinya Turut Tergugat I telah mengakui dan membenarkan pengelolaan Rumah Sakit/Balai Pengobatan berada pada penguasaan dan pengelolaan Tergugat I, dan Turut Tergugat I hanya menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pendekatan langsung...dst dan sama sekali tidak ada perintah untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa selanjutnya terhadap uraian dalil gugatan mengenai Surat Perjanjian Pemakaian Tanah seyogianya harus dimaknai sebagai bukti pengakuan dari Penggugat tentang keabsahan kepemilikan Tergugat I melalui Tergugat II atas tanah dan bangunan objek perkara yang sebahagiannya yakni seluas 10 hektar dari 40 Hektar tanah milik dan terdaftar atas nama Tergugat I yang awalnya dikelola oleh Tergugat II tersebut ternyata hendak dipakai oleh Penggugat untuk dipergunakan dalam rangka pengembangan program latihan/rehabilitasi hidup mandiri para penyandang cacat rawatan Panti Karya Hephata HKBP dan Tergugat I sama sekali tidak ada melanggar Surat Perjanjian tersebut sebagaimana dipahami secara keliru oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata dan terbukti tidak satupun dari unsur perbuatan melawan hukum ada dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat III sebab disamping tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/555/KPTS/2017 tanggal 12 Oktober 2017 adalah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

Halaman 136 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan secara tegas dalam konsideran menimbang, penguasaan dan pengusahaan Tergugat I melalui Tergugat II dan saat ini melalui Tergugat III dan pengeloannya secara fisik dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana kebenarannya sesungguhnya telah diakui oleh Penggugat adalah didasarkan kepada penguasaan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan itikad baik sejak tahun 1943 dan atau sejak tahun 1945 hingga saat ini untuk kepentingan umum dan telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah yang berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, dengan demikian tindakan Tergugat I adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum serta kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga patut apabila gugatan *aquo* ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga telah memberikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba samosir Kota Laguboti yang dikenal dengan tanah dan bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem adalah merupakan asset milik Tergugat I yang penggunaan, pemanfaatan dan pengeloannya diserahkan kepada Tergugat II sebagai pelaksana pemerintah dalam bidang Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Tergugat I, untuk menjalankan tugas kedinasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan masyarakat binaan seluas 60 Ha (600.000 m²) sebagaimana di uraikan dalam Buku Induk Inventaris ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 (Himpunan Buku Inventaris) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara keadaan pertanggal 1 April 1993/1994 atau dikenal dengan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem di buku KIB A dan KIB C, dimana sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2017, tanah dan bangunan digunakan untuk perawatan bangunan dan dipakai untuk Kantor dan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan warga binaan secara terus menerus oleh Tergugat II dan merupakan asset Tergugat I dan bukanlah merupakan hak milik Penggugat;
- Bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem merupakan asset milik Tergugat I, di kelola Tergugat II, untuk Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dan Masyarakat binaan sampai Tahun 2017, dan setelah di keluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888.4/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, maka pengelolaan beralih dari Tergugat II, kepada Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan berita acara serah terima penetapan pengalihan status penggunaan Nomor: 000/132/Dinkes/I/2018;

- Bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasalem secara yuridis formal milik Tergugat I sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2000 lebih kurang 46 tahun dikelola Tergugat II secara terus menerus, dimana Rumah Sakit/Balai pengobatan tersebut sudah berada pada pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dan bahkan secara tegas Penggugat sudah mengakui bahwa tanah dan bangunan Rumah Sakit Hutasalem asset Tergugat I di dalam gugatannya;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Turut Tergugat I pada tanggal 15 Desember 1954 mengeluarkan keputusan Nomor 89632/Kab memutuskan untuk menyerahkan kepada Penggugat hak kekuasaan atas semua rumah sakit, rumah sakit pembantu, Leprosaria dan poliklinik semua bangunan dan peralatannya, namun dalam surat tersebut ada ditegaskan bahwa Rumah Sakit-Rumah sakit, Rumah Sakit-Rumah Sakit Pembantu, Leprosaria dan Poliklinik itu sekarang masih dikuasai oleh Pemerintah, dan lebih jauh berdasarkan pasal 24 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 dan Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Oleh Pimpinan UPT. Rumah Sakit Kusta Hutasalem bukanlah merupakan alas hak kepemilikan Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kusta Hutasalem sebagaimana Penggugat sampaikan dalam dalil surat gugatannya;
- Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat II ada mendukung Penggugat agar Turut Tergugat I membayar sewa rumah sakit, adapun surat Tergugat II kepada tergugat I, tanggal 20 September 1960 Nomor 453/94/Keu perihal permohonan uang Rp4.000.000,00 untuk membayar sewa Gedung dan alat-alat kedokteran hanyalah meneruskan surat Penggugat mengenai permohonan uang sewa kepada Turut Tergugat I yang sudah dikelola pemerintah sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, sehingga tidak berdasar Penggugat meminta membayar sewa gedung dan alat-alat kedokteran dsb sebesar Rp4.000.000,00 kepada Turut Tergugat I, Tergugat I, dan Tergugat II yang sudah mengalokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan rumah dinas pegawai,

Halaman 138 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



rumah mantan penderita kusta, alat-alat kedokteran dan Rumah Sakit Kusta Hutasalem, untuk pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Rumah Sakit Hutasalem, melainkan asset milik Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II dan tindakan Tergugat I sudah benar melakukan pencatatan objek perkara sebagai asset milik Tergugat I yang di Kelola oleh Tergugat II, dan Tergugat I, dengan demikian tidak ada hak subjektif Penggugat yang dilanggar dan tidaklah dapat dianggap sebagi perbuatan melawan hukum sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV juga telah memberikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sesuai dengan surat pelantikan saya tanggal 27 Maret 2017 Nomor 800/1035 sebagai Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial dan surat keputusan penggunaan barang milik daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Yang dinyatakan pada diktum ketiga. Menetapkan status penggunaan barang milik daerah sebagai dimaksud dalam diktum kesatu :

- Tanah dan bangunan adalah milik provinsi Sumatera Utara ditetapkan statusnya menjadi tercatat pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkannya keputusan Gubernur ini;
- Tanah dan bangunan yang tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan pencatatannya dari KIB A dan KIB C setelah ditetapkan Keputusan Gubernur ini;
- Ijin penggunaan tanah dan bangunan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi YPT Pelayanan Sosial Eks Kusta Lausimomo- Hutasalem pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
- UPT PS Eks Kusta Lausimomo-Hutasalem pada Dinas Sosial Provsu bertanggung jawab atas pengamanan pemeliharaan perawatan dan menjaga kebersihan lingkungan dan keutuhan tanah dan bangunan dimaksud;
- Apabila tanah dan bangunan tidak dipergunakan lagi sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja, perangkat daerah (Dinas Sosial Pemprovsu), wajib diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui sekretaris Daerah Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan poin-poin di atas, lahan perkantoran UPT Eks. Kusta Hutasaalem benar milik Pemprov Sumut (Tergugat I) dan dikelola Dinas Sosial Pemprov Sumut UPT Eks Kusta Hutasaalem (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II juga telah memberikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik antara lain :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 94.104 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 59/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Sintong Marnipi tanggal 24 Januari 2018 seluas 8.486 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 60/Sintong Marnipi/2017 tanggal 12 Desember 2017;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Sintong Marnipi tanggal 13 Juli 2018 seluas 25.520 m² atas nama **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)**, Surat Ukur Nomor 72/Sintong Marnipi/2018 tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 18 angka 36 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang tidak membuahkan hasil dan terkesan tidak mendapatkan respon positif melalui Surat Nomor 996/L17/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Blokir (permanen) atas tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) badan hukum, berkedudukan di Pearaja Tarutung, seluas 50 Ha, di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa membantah pernyataan di atas dimana jika merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, permohonan pencatatan blokir dapat dilakukan oleh pemohon yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang akan diblokir serta melengkapi persyaratan pengajuan blokir sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 peraturan tersebut;
- Bahwa kemudian jika diteliti kembali tentang surat dari Penggugat dengan Nomor 996/L17/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Blokir (permanen) atas tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) badan hukum, berkedudukan di Pearaja Tarutung, seluas 50 Ha, di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, jadi pernyataan Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa telah melakukan upaya hukum yang tidak membuahkan hasil dan terkesan tidak mendapatkan respon positif adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan;

- Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertifikat *a quo*, Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara, dimana Kuasa Penggugat menunjuk objek perkara dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek perkara beralamat di Jalan Hepata, Komplek Rumah Sakit Hutasalem di Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, dengan luas kurang lebih 50 hektar;
- Bahwa awalnya seluruh objek perkara adalah seluar 60 hektar namun pada tahun 1986 sudah dikembalikan ke HKBP seluas 10 hektar dan sudah ada sertifikat hak miliknya;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopon;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan perladangan Desa Sintong Marnipi dan ada batas berupa parik yaitu gundukan tanah di sebelah utara yang dibuat oleh pihak Tergugat;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah para Tergugat secara bersama-sama yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Tergugat I, II, III dan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek perkara ada bangunan perkantoran dan bekas rumah sakit Hutasalem, tanam-tanaman serta rumah-rumah warga binaan namun yang memberi izin adalah Para Tergugat;
- Bahwa Gereja dan Masjid tidak termasuk dalam objek perkara yang digugat; Kemudian Kuasa Tergugat I dan III terhadap objek perkara menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara adalah di jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 60 hektar karena gereja dan Masjid termasuk aset Tergugat I dan III;
 - Bahwa batas-batas objek perkara adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopooan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan perladangan Desa Sintong Marnipi;
 - Bahwa yang menguasai objek perkara adalah yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Sosial sebagai atasannya dan yang langsung menguasai adalah UPT Dinas Sosial Lau Simomo Hutasalem yakni Tergugat IV;
 - Bahwa pada objek perkara ada kantor, rumah, gereja, asrama dan masjid yang keseluruhannya terdiri dari 13 bangunan;

Kemudian Kuasa Tergugat II terhadap objek perkara menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah di jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 60 hektar karena termasuk Gereja dan Masjid;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopooan, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli;
 - Sebelah utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah yaitu UPT Dinas Sosial Lau Simomo Hutasalem yakni Tergugat IV;
- Bahwa pada objek perkara ada kantor, rumah, gereja, asrama dan masjid yang keseluruhannya terdiri dari 13 bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kuasa Tergugat IV terhadap objek perkara menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah di jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 60 hektar karena termasuk Gereja dan Masjid;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopoan, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli;
 - Sebelah utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah yaitu UPT Dinas Sosial Lau Simomo Hutasalem yakni Tergugat IV;
- Bahwa pada objek perkara ada 2 perumahan Pegawai, lalu klinik laboratorium, gudang, kantor, bekas rumah sakit, tempat obat parmasi, ada juga klinik dan dapur Gereja, Masjid dan rumah. Kemudian di depan gereja ada 60 bangunan rumah warga bagi warga binaan eks-kusta sejak dulu;

Kemudian Kuasa Turut Tergugat II terhadap objek perkara menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara adalah di jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan luas kurang lebih 60 hektar;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopoan, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli;
 - Sebelah utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi;
- Bahwa ada 3 sertifikat hak milik atas nama HKBP dan luas keseluruhannya ada 18 hektar dengan luasnya masing-masing yang pertama 9,4 hektar, kedua 8,4 hektar dan ketiga 2,5 hektar namun Turut Tergugat II tidak mengetahui dimana lokasinya pada objek perkara;
- Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui siapa yang menguasai objek perkara dan apa yang ada diatas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dengan dihubungkan dengan kondisi objek perkara dalam pemeriksaan



setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek yang diperkarakan adalah tanah atau objek yang sama yang dibenarkan Para Pihak, namun terdapat perbedaan dalil mengenai luas objek perkara yang didalilkan Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi terhadap objek perkara seluruh pihak menyampaikan batas-batas tanah yang sama, sehingga terhadap perbedaan luas tidak signifikan untuk dipersoalkan karena merujuk pada lokasi dan tempat yang sama dan batas tanah yang sama;
2. Bahwa tanah perkara diusahai oleh para Tergugat sejak tahun 1945, dimana Tergugat II mengelola objek perkara sampai tahun 2017 kemudian pengelolaan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dilakukan oleh UPT Dinas Sosial Lau Simomo Hutasalem yakni Tergugat IV;
3. Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017, Tergugat I meng-assetkan objek perkara menjadi milik Tergugat I dan mengalihkan pengelolaan objek perkara semula dari Tergugat II menjadi ke Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa merujuk terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim memandang bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai:

1. Siapakah sesungguhnya yang berhak atas tanah objek perkara yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopoan, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli, sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik dan sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi?;
2. Apakah perbuatan / tindakan para Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara adalah asset Tergugat I serta perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.42 dan Saksi-saksi serta Ahli yaitu Saksi Sumihar Hutapea, Saksi Oskar Sibarani, Saksi Paresman Hutapea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tigor Hutahaean dan Ahli DR. Dayat Limbong, S.H., M.Hum., yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I dan III telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.III-1 sampai dengan T.I.III-14 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Suaidi Harahap, yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-23 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Parulian Tampubolon, Saksi Mangasi Pangaribuan dan Saksi Hasian Robinson Sibarani, yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat IV juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Siti Jamilah Ginting dan Saksi Hanna Napitupulu, yang masing-masing bukti surat dan keterangan Saksi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal terhadap bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dimana kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Akibatnya bukti surat tanpa asli dan tanpa didukung alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya *"Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan, Penggugat atau para Tergugat dapat membuktikan kedua pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah keseluruhan tanah yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan batas tanah



sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopoon, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli, sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik dan sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat (HKBP), adapun Penggugat telah mengajukan bukti surat P.7A yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana bukti P.7B berupa surat Wuppertal Barmen pada tanggal 3 Agustus 1954 bahasa Jerman, dimana setelah Majelis Hakim mencermati kedua bukti surat tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1948 wakil masyarakat Rhein yang diwakili Direktur Misionaris bernama Berner menyatakan bahwa semua property R.M.G di Sumatera adalah milik Hoeria Kristen Batak Protestan. Properti mencakup semua tanah dan bangunan baik yang telah dibeli maupun yang telah dibangun dengan dana dari R.M.G di Sumatera serta semua tanah dan bangunan yang dikelola atau diperoleh di bawah instruksi dan bantuan Pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P.8A berupa Penyerahan Hak Milik dan Hak Kekuasaan atas rumah-rumah sakit dsb-nya kepada H.K.B.P (Keputusan Menteri Kesehatan tgl. 15 Desember 1954 No. 89632/Kab) dan bukti P.8B berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 beserta Lampiran 1, yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia memutuskan :
 1. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1955 hak milik dan hak kekuasaan atas semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, leprozerie dan poliklinik sebagai termuat dalam daftar yang dilampirkan dengan surat keputusan diserahkan kepada H.K.B.P dengan semua alat-alatnya;
 2. Inspektur Kesehatan, Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara diperintahkan supaya melakukan penyerahan pengembalian tersebut dan bersama-sama dengan H.K.B.P menyelesaikan tentang kedudukan pegawai-pegawai pemerintah yang berkerja di rumah-rumah sakit, poliklinik dan lapozerie tersebut, apakah akan mau masuk jadi pegawai H.K.B.P dan tetap mau dijadikan pegawai negeri;
- Bahwa berdasarkan daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, adapun pada



poin IV tertulis bahwa salah satu yang harus diserahkan dan dikembalikan kepada H.K.B.P adalah Lepratoria Hutasalem 1939;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.10 yaitu Surat tertanggal 14 Maret 1961 dan bukti surat P.11 berupa Surat HKBP nomor 1899/26 A tertanggal 16 Nopember 1960 adapun membuktikan bahwa Penggugat melalui Putjuk Pimpinan HKBP yang bernama Ds. T.S. Sihombing pernah mengirimkan surat kepada Gubemur Sumatera Utara maupun Menteri Kesehatan dan memohon agar membayar uang sewa gedung dan alat-alat kedokteran rumah sakit HKBP yang ada di Tapanuli yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 berupa Surat No: 0893/K03/VII/2000 dan P.17 berupa Surat No:160/K02/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 Hal: Permohonan RS. Hutasalem supaya dikembalikan kepada HKBP dan bukti surat P.42 berupa bukti Surat No.315/L17/V/2014 Hal: Susulan Permohonan dari Surat No:160/K02/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014, membuktikan bahwa telah adanya usaha-usaha dari Penggugat untuk mengingatkan agar Menteri Kesehatan RI maupun Gubernur Sumatera Utara agar merealisasikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 agar segera menyerahkan Rumah Sakit Hutasalem kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19, P.20, P.21, P.28, P.29 dan P.30, pada intinya seluruh bukti surat tersebut untuk membuktikan bahwa adanya dukungan dari berbagai pihak diantaranya dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Camat Kecamatan Laguboti yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengembalikan RS Hutasalem kepada HKBP;

Menimbang, bahwa bukti surat P.26 berupa Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Maret 1973 dan P.27 berupa Berita Acara Serah Terima Asset HKBP No.1295/BAST/Umleng/2003 tanggal 23 Maret 2004, pada pokoknya membuktikan bahwa telah terdapat beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Bupati Toba Samosir yang telah mengembalikan asset HKBP dengan dasar telah adanya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, yaitu untuk pengembalian RS Pembantu Nainggolan dan Puskesmas Pembantu di Kecamatan Pangururan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, membuktikan bahwa Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meng-assetkan objek perkara dan mengalihkan pengelolaan dari Tergugat II ke Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti surat tertanda P.40 yaitu berupa Surat Nomor : 302/D14/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 12 Oktober 2017 No. 188.44/555/KPTS/2017, membuktikan bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 (*vide* bukti P-22) Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan pada persidangan yaitu Saksi **Sumihar Hutapea** yang menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2002 yaitu selama 30 (tiga puluh) tahun di Rumah Sakit Hutasalem dan jabatan terakhir Saksi adalah Kasubag Tata Usaha. Bahwa Saksi mengetahui sejarah adanya RS Hutasalem dan Saksi mengetahui sejarahnya karena pada tahun 1979 ada permintaan dari kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara supaya Rumah Sakit Hutasalem membuat sejarahnya, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut dibentuklah Tim dan Saksi merupakan salah satu anggota tim yang mengelola data dari beberapa narasumber yang diwawancarai dan dari situlah Saksi mengetahui cerita tersebut karena Saksi yang mengetiknya. Bahwa narasumber yang diwawancarai oleh Saksi untuk penyusunan sejarah Rumah Sakit Hutasalem adalah Mantri Samuel Pasaribu yaitu Kepala Perawatan Rumah Sakit Hutasalem pada tahun 1979, lalu Guru Oberlin Hutapea yaitu alumni dari sekolah Zending Seminari Sipoholon dengan jabatan Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Hutasalem pada tahun 1979, dan ada juga Renadus Sianipar dengan jabatan kepala bagian mesin, lalu Elyas Hutahaeen adalah mertua Saksi yang bertugas sebagai petugas mengetik pada Rumah Sakit Hutasalem. Bahwa adapun sejarahnya yaitu pada tahun 1898 sewaktu Pendeta Steinssing pulang berkotbah dari daerah Kecamatan Laguboti, beliau melihat banyak penduduk berkerumun melingkari api unggun, lalu setelah mendekat pendeta itu ternyata melihat penduduk membakar 2 (dua) orang yang terkena penyakit lepra namun masih hidup. Pendeta tersebut tidak dapat berbuat apa-apa namun dalam pertemuan-pertemuan berikutnya beliau sering menyampaikan bahwa manusia itu adalah sama seperti yang lainnya dan tidak pantas untuk dibakar hidup-hidup. Sehingga pendeta tersebut mendirikan perkampungan kusta dan lepra di daerah Matio Kecamatan Balige tepatnya di Sitalaktak arah ke Liang Sigipe, tetapi setelah

Halaman 148 dari 162 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas bulan kemudian penduduk sekitar melihat para penderita lepra dan kusta, lalu mereka meminta agar perkampungan penderita kusta dan lepra tersebut dipindahkan ke lokasi yang lain. Setahun kemudian adalah pendeta Steinssing mengadakan musyawarah dengan 3 (tiga) kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu yang bernama Jaihatan Pangarappa Pangariban, Kepala Negeri Sibarani yaitu Pu Rumintang Sibarani, dan Kepala Negeri Hutahaeen yaitu Pu Pining Hutahaeen dengan hasil kesepakatan Kepala Negeri Gasaribu bersedia memberikan sebagian wilayahnya yaitu Ramba Sihabunian. Kemudian secara berangsur-angsur penderita kusta dipindahkan dari Matio ke lokasi tersebut dengan mendirikan gubuk-gubuk dan dinamakanlah tempat itu Hutasalem dan yang memberikan nama itu adalah Pendeta Steinssing. Bahwa syarat pemberian tanah tersebut adalah Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Hutahaeen, dan juga Kepala Negeri Sibarani harus menjaga penderita lepra agar tidak bercampur baur dengan masyarakat, kemudian daerah tersebut harus lepas dari daerah induknya dan daerah tersebut masuk menjadi lingkungan Negeri Sibarani. Bahwa selanjutnya sejak Jerman kalah, semua aset milik Jerman dari Zending diserahkan menjadi milik HKBP hal ini dituangkan juga dalam Surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 Nomor 89632/Kab. Bahwa Saksi mendengar cerita ada surat penyerahan aset dari Zending Jerman kepada HKBP namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut. Bahwa Rumah Sakit Hutasalem diserahkan kepada HKBP dikuatkan dengan surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954. Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954. Bahwa isi dari surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 adalah bahwa Pemerintah menyerahkan Rumah Sakit Hutasalem kepada HKBP;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi **Oskar Sibarani** pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendirikan rumah sakit Hutasalem adalah lembaga RMG dari Jerman sejak tahun 1900. Bahwa RMG adalah suatu lembaga misi dari Jerman yang datang ke Tapanuli. Bahwa pemimpin lembaga misi yang datang ke Tapanuli pada saat itu adalah Pendeta Tuan Steinssing. Bahwa yang mendirikan Rumah Sakit Hutasalem adalah Pendeta Tuan Steinssing. Bahwa awalnya ada penderita kusta dan tempat pengobatannya harus terpencil maka pertama sekali didirikan di daerah Matio, kemudian karena warga daerah Matio keberatan maka dicarilah tanah lain untuk tempat merawat orang berpenyakit kusta. Bahwa tanah tempat berdirinya Rumah Sakit Hutasalem adalah berasal dari penyerahan 3 Kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Sibarani, dan Kepala Negeri Hutahaeen. Bahwa Saksi mendengar karena Yayasan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengelola Rumah Sakit Kusta tersebut maka dimintalah Pemerintah yaitu Dinas Kesehatan melanjutkan pengelolaan rumah sakit kusta Hutasalem tersebut akibat banyaknya dana yang diperlukan untuk perawatan penyakit lepra. Bahwa tidak ada penyerahan Rumah Sakit Hutasalem dari RMG ke Pemerintah, namun Pemerintah hanya melanjutkan Pengelolaan Rumah Sakit Hutasalem;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat lainnya yang bernama Saksi **Paresman Hutapea** pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu Komplek Hutasalem berasal dari penyerahan 3 (tiga) kepala Negeri di Laguboti yaitu Kepala Negeri Gasaribu, Kepala Negeri Hutahaeen dan Kepala Negeri Sibarani, kepada Zending. Bahwa zending membangun rumah sakit kusta Hutasalem, perkantoran dan gereja di kompleks Hutasalem. Bahwa yang pertama mendirikan dan mengelola rumah sakit kusta Hutasalem adalah Zending yang dikepalai oleh Tuan Rittich. Bahwa yang Saksi dengar dari orangtua Saksi Zending yang menyerahkan Rumah Sakit Hutasalem ke HKBP pada Tahun 1954;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat lainnya yang bernama Saksi **Tigor Hutahaeen** pada pokoknya menerangkan bahwa dari cerita orangtua Saksi waktu dahulu ada tiga Kepala Negeri Gasaribu, Sibarani dan Hutahaeen dengan kesepakatan menyerahkan tanah kepada pendeta zending. Bahwa dari cerita orangtua Saksi yang membangun rumah Sakit Hutasalem dan gereja tersebut adalah pendeta Zending;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan **Ahli DR. Dayat Limbong, S.H., M.Hum**, yang dipersidangkan memberikan keterangan bahwa Ahli melihat bukti P.7A dan P.7B dan menerangkan bahwa kedua bukti tersebut adalah surat bahasa Jerman dan ada terjemahannya, dimana jika sudah ada penyerahannya maka sudah memiliki kekuatan hukum. Bahwa Ahli melihat bukti P.8A dan P.8B dan menerangkan bahwa dalam bukti tersebut jika diurut ada hubungannya dengan surat P.7 dan penyerahan tahun 1954 sudah mempunyai konsideran sehingga dengan adanya konsideran mengingat, menimbang dan memutuskan, maka pembentukan undang undang sudah sesuai hukum dan berkekuatan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka surat tersebut dapat dikategorikan bukti penguasaan pemilikan dan mengacu kepada Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jika tidak ada lagi surat-surat secara lengkap maka yang dapat diperlihatkan adalah bukti penguasaan kepemilikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas dimana dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat kemudian dihubungkan



dengan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merujuk kepada bukti surat P.7A, P.7B terbukti pada tanggal 1 Oktober 1948 wakil masyarakat Rhein yang diwakili Direktur Misionaris bernama Berner menyatakan bahwa semua property R.M.G di Sumatera adalah milik Hoeria Kristen Batak Protestan dan berdasarkan P.8A dan P.8B senyatanya Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Desember 1954 telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab dan memutuskan bahwa sejak tanggal 1 Januari 1955 hak milik dan hak kekuasaan atas semua Rumah Sakit, Rumah Sakit Pembantu, leproserie dan poliklinik2 sebagaimana termuat dalam daftar yang dilampirkan dengan surat keputusan diserahkan kepada H.K.B.P dengan semua alat-alatnya dan Inspektur Kesehatan, Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara diperintahkan supaya melakukan penyerahan pengembalian sebagaimana dalam daftar lampiran yang mana salah satunya sebagaimana pada poin IV yang harus diserahkan dan dikembalikan kepada H.K.B.P adalah Leprasoria Hutasaalem, dan lebih jauh bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa telah ada penyerahan semua aset milik Jerman dari Zending yang diserahkan menjadi milik HKBP dan hal ini dituangkan juga dalam Surat Keputusan Kementerian Kesehatan tanggal 15 Desember 1954 Nomor 89632/Kab. Selain itu merujuk kepada keterangan Ahli yang dihadirkan Penggugat semakin memperkuat mengenai keabsahan bukti P.7A, P.7B, P.8A dan P.8B dimana Ahli menerangkan bukti surat tersebut dapat dikategorikan bukti penguasaan pemilikan dengan mengacu kepada Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adapun berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf e jo. Pasal 76 ayat (1) huruf e pada pokoknya mengatur bahwa untuk pendaftaran hak-hak lama dan dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dinyatakan lengkap apabila dapat menunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen diantaranya sebagaimana tertuang dalam poin e yaitu : "Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya", sehingga merujuk kepada ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti



P.8A dan P.8B masuk ke dalam kategori dokumen yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 jo Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah dijabarkan oleh Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan dan oleh karenanya adalah sah serta berkekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah asset milik Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II sampai dengan tahun 2017 kemudian dialihkan dan pengelolaannya sampai dengan saat ini dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan senyatanya dengan itikad baik telah dikuasai para Tergugat sejak tahun 1945 secara terus menerus, adapun para Tergugat pada persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu T.I.III-1 yang sama dengan T.II-17, T.IV-2 dan juga P.22 berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/555/KPTS/2017 tentang Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang dalam surat tersebut memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengalihkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
2. Status penggunaan adalah tanah dan bangunan eks Rumah Sakit Kusta Hutasaalem Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi UPT. Pelayanan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Hepata Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti;
3. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dengan ketentuan tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan statusnya pada KIB A dan KIB C dalam Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyerahan Pengalihan status penggunaan tanah dan bangunan dilaksanakan dalam Berita Acara Serah Terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.III-2 yang sama dengan T.II-18, T.IV-2 berupa Berita Acara Serah Terima Penetapan Pengalihan Status Penggunaan Nomor 000/132/Dinkes/I/2018 Nomor 460/0154 tanggal 5 Januari 2018, yang membuktikan telah terdapat pengalihan pengelolaan tanah dan bangunan eks Rumah Sakit Kusta Hutasaalem Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi UPT. Pelayanan Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III telah pula mengajukan bukti surat T.I.III-6 berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah Pemerintah Provinsi



Sumatera Utara pada daftar angka 61 tertulis bahwa Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Jl. Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir Kota Laguboti berupa Kantor UPT. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan bersesuaian dengan bukti T.I.III-6 yang diajukan Tergugat I dan III, Tergugat II juga mengajukan bukti T.II-1 berupa Buku Induk Inventaris Ke III Hasil Sensus Barang Daerah Tahun 1993/1994 Himpunan Buku Inventaris, bukti T.II-2 berupa Buku Mutasi Aset Tetap-Tanah Per 31 Desember 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bukti T.II-13 berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bukti T.II-14 berupa Buku Inventaris Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, bukti T.II-15 berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2017 yang membuktikan bahwa Tanah Rumah Sakit Kusta Hutasalem masuk dalam asset Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk Gedung-gedung yang ada di atasnya juga masuk dalam asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I dan III, Tergugat II dan Tergugat IV juga mengajukan Saksi-saksi, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya seluruh saksi yang dihadirkan para Tergugat menerangkan bahwa sejak dulu yang menguasai objek perkara adalah Pemerintah dan tidak pernah HKBP menguasai tanah perkara. Selanjutnya terhadap proses peng-asetan objek perkara oleh Tergugat I, adapun Saksi Tergugat I dan III yang bernama **Suaidi Harahap** menerangkan bahwa tupoksi Saksi adalah berhubungan dengan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tugasnya adalah mengkoordinir Dinas secara teknis, jadi Dinas melaporkan ke BPKAD dimana BPKAD selaku pembantu pengelola aset sedangkan pengelola aset adalah Sekda Provinsi. Bahwa pengerjaan aset yang awalnya dikelola oleh Dinas Kesehatan sekarang dikelola oleh Dinas Sosial yaitu UPT Hutasalem berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Bahwa UPT Hutasalem terdaftar sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bahwa UPT Hutasalem pencatatan neracanya dimulai tahun 2006 akan tetapi berdasarkan data yang ditemukan aset tersebut tercatat di KIB pada tahun 1993 dan 1994. Bahwa sampai 31 Desember 2021 aset tersebut berupa tanah dan bangunan masih terdaftar di Pemprovsum. Bahwa berdasarkan SK peralihan tahun 2017 terjadi peralihan pengelolaan RS Hutasalem dari Dinas Kesehatan beralih ke Dinas Sosial dan yang beralih adalah pencatatannya dan pengelolaannya. Bahwa KIB adalah Kartu Inventaris Barang, dimana untuk KIB A adalah terkait tanah nya, KIB B adalah Peralatan dan Mesin, KIB C Gedung dan Bangunan. Bahwa dalam pencatatan tersebut ada KIB A yaitu berupa tanah tercatat 600.000 meter persegi



dan KIB C ada bangunan dan gedung ada juga rumah ibadah. Bahwa yang dimaksud dengan aset adalah barang milik daerah yang diperoleh dari pembelian, Hibah, Putusan Pengadilan dan ketentuan undang-undang. Pembelian itu bisa menggunakan APBN atau APBD sedangkan Hibah bisa pemberian dari Kementerian, Masyarakat atau lembaga dan berdasarkan ketentuan undang-undang contohnya beralihnya SMA dan SMK ke Provinsi maka aset tersebut juga beralih, kemudian contoh lainnya berdasarkan keputusan pengadilan jika sudah tidak ada lagi upaya hukum banding maka aset itu dapat ditetapkan menjadi milik Pemerintah. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usulnya KIB A Rumah Sakit Hutasalem;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas dimana dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan para Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan III, Tergugat II dan Tergugat IV, adapun senyatanya memang penguasaan tanah objek perkara sejak dahulu secara terus menerus dilakukan oleh para Tergugat, namun demikian hal tersebut terjadi oleh karena para Tergugat tidak menjalankan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954, dimana merujuk kepada bukti P.15, P.17 dan P.42 sebagaimana telah diuraikan di atas, adapun Penggugat telah melakukan usaha-usaha untuk mengingatkan agar Menteri Kesehatan RI maupun Gubernur Sumatera Utara menjalankan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tanggal 15 Desember 1954 dan agar segera menyerahkan Rumah Sakit Hutasalem kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini permohonan Penggugat tersebut tidak dijalankan oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat I. Lebih jauh berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penguasaan dengan itikad baik atas sebidang tanah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 tahun 1997 adalah jika tanah itu dikuasai selama 20 tahun berturut-turut dengan persyaratan yang memiliki tanah tersebut adalah atas itikad baik dan terbuka, dan syarat kedua berdasarkan Pasal 26 Pasal 24 Tahun 1997 haruslah tidak ada permasalahan terhadap penguasaan itu, yang mana jika tidak terdapat permasalahan ataupun tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain maka itulah yang dikatakan itikad baik, namun jika ada permasalahan tidak dapat dikatakan itikad baik, sehingga merujuk kepada hal tersebut, oleh karena senyatanya berdasarkan bukti P.15, P.17 dan P.42 terdapat keberatan dari Penggugat atas penguasaan tanah oleh para Tergugat, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa penguasaan secara terus menerus yang dilakukan oleh para Tergugat adalah dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tindakan Tergugat I yang memasukkan Rumah Sakit Hutasalem menjadi asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat I), adapun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Inventaris berupa KIB A berupa Tanah dan juga sebagaimana keterangan Saksi Suaidi Harahap yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal usulnya KIB A berupa Tanah Rumah Sakit Hutasalem, maka Majelis Hakim menilai bahwa adanya ketidakjelasan asal usul mengenai perolehan Tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV. Hal mana lebih jauh berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum, pada persidangan menerangkan bahwa ada 2 (dua) aset menurut PP 6 tahun 2006 yaitu aset dari APBD dan APBN dan ada aset yang didapat dari Pemberian Pihak Ketiga, Putusan Pengadilan atau dengan perjanjian. Jika aset yang tidak diketahui asalnya dan didaftar dalam buku register maka peng-asetan itu tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak jelas dasar perolehannya. Bahwa belum tentu aset yang sudah didaftar dikatakan milik Pemerintah, karena dikatakan milik pemerintah apabila mempunyai hak. Dikatakan hak Pemerintah, maka harus ada permohonan sesuai Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Hak itu adalah Hak yang harus sudah didaftarkan. Bahwa dalam PP Nomor 38 Tahun 2008 dikatakan bahwa sumber-sumber untuk menyatakan asset adalah milik pemerintah harus ada, dan jika itu tidak disebutkan darimana perolehannya maka peng-asetan itu menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli yang dihadirkan Penggugat di atas, adapun Majelis Hakim telah mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adapun pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Barang milik negara/daerah meliputi a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa barang yang berasal dari perolehan lainnya meliputi : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga merujuk kepada ketentuan tersebut oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan tidak ada satupun bukti yang dapat menjelaskan dasar mengenai darimana perolehan/asal tanah RS Hutasalem yang telah di assetkan oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa peng-asetan Tanah Rumah Sakit Hutasalem yang dilakukan oleh para Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan hal pertimbangan demikian cukup beralasan terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, sedangkan para Tergugat tidak dapat menguatkan dalil sangkalannya maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah perbuatan / tindakan para Tergugat yang mengklaim tanah objek perkara adalah asset Tergugat I serta perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan mengusahi tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas objek sengketa apabila objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan pokok sengketa gugatan di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa terbukti tanah objek perkara yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dengan batas tanah sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Parsopooan, sebelah Barat berbatasan dengan perkampungan dan perladangan masyarakat Desa Pardomuan Nauli, sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan Desa Ujung Tanduk Pardomuan Nauli, Sigende Lumban Parik dan sebelah Selatan perkampungan dan perladangan desa Sintong Marnipi adalah milik HKBP (Penggugat), disamping itu terdapat fakta yang bersesuaian antara hasil pemeriksaan setempat dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya perbuatan para Tergugat yang secara bersama-sama menguasai dan mengusahai objek perkara yaitu sebelumnya dikelola oleh Tergugat II kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/555/KPTS/2017 dialihkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan bahkan telah di assetkan oleh Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif



Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Tergugat di atas yang menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat, dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem / Tuntutan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dengan cara mengelola tanah objek perkara dan kemudian meng-assetkan objek perkara menjadi milik Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka petitem gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3 (tiga), oleh karena Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan di atas telah menyatakan terhadap bukti surat tertanda P.8A dan P.8B berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab tertanggal 15 Desember 1954 adalah sah dan berkekuatan hukum maka beralasan untuk mengabulkan petitem ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan objek perkara adalah milik Penggugat (HKBP) sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap petitem angka 4 (empat) dan angka (5) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka (5), setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) dan juga hasil pemeriksaan setempat, dimana Penggugat sendiri menyatakan bahwa bangunan Gereja dengan ukuran tanah $\pm 50 \times 70$ M dan bangunan Masjid dengan ukuran tanah $\pm 8 \times 10$ M, yang ada di dalam Kompleks eks RS Kusta Hutasaalem tidak termasuk objek gugatan, maka berdasarkan hal tersebut petitem angka 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu dengan pengecualian terhadap bangunan Gereja dan Masjid;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) yang memohon untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian yang dideritanya tersebut, maka tuntutan ini pun tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) karena dalam perkara *aquo* Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak ada meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara oleh karenanya petitum tersebut juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) yang memohon menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) per hari, oleh karena Majelis Hakim melihat tidak adanya kekhawatiran jika para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan tersebut, maka petitum yang demikian tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan) menyatakan Putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 10 (sepuluh), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) mengenai menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*, adapun oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya para pihak yang berperkara untuk tunduk dalam putusan ini, kecuali jika terdapat upaya hukum yang diajukan oleh salah satu dari para pihak, sehingga menurut



Majelis Hakim petitum ini tidak relevan untuk dikabulkan dan seyogianya ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "*Mengabulkan gugatan untuk sebagian*" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "*Menolak gugatan untuk selebihnya*");

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak para Tergugat maupun para Turut Tergugat dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan di atas;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 89632/Kab. tertanggal 15 Desember 1954;
4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk - Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa Sintong Marnipi

5. Memerintahkan para Tergugat maupun pihak lain yang menempati Tanah dan Bangunan untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Hepata, Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Kota Laguboti seluas kurang lebih 500.000 m² atau setempat dikenal dengan Tanah dan Bangunan bekas Rumah Sakit Hutasalem atau Rumah Sakit Kusta Hutasalem, tidak termasuk bangunan Gereja dan Masjid, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkampungan Masyarakat Desa Ujung Tanduk - Pardomuan Nauli Sigende dan Lumban Parik

Timur : Jalan Parsopoan

Selatan : Perkampungan dan perladangan warga masyarakat Sintong Marnipi

Barat : Perkampungan dan perladangan warga Masyarakat Desa Sintong Marnipi

6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Arija Br. Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kuasa Tergugat I dan III, kuasa Tergugat II dan kuasa Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I maupun kuasanya dan Turut Tergugat II maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	90.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	2.135.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		-----
	Rp	3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)